



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**REKONSTRUKSI KOMPILASI HUKUM ISLAM:  
Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan  
Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah  
Dan Usia Dewasa**

**DISERTASI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Doktor (Dr) Pada Program Studi Hukum Keluarga  
(*Ahwal Al-Syakhsiyyah*)**



**Oleh:**

**MUHAMMAD HANAFI  
NIM. 31695104599**

**Promotor I:**

**Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA.**

**Promotor II:**

**Dr. H. Khairunnas Jamal, M.Ag.**

**PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
2023 M/1444 H**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
 Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>, Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id)

---

**Lembaran Pengesahan**

Nama	: Muhammad Hanafi
Nomor Induk Mahasiswa	: 31695104599
Gelar Akademik	: Dr. (Doktor)
Judul	: Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam : Dampak Hukum Pada Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah, dan Usia Dewasa
 <b>Tim Penguji</b>	
<b>Prof. Dr. Hairunas , M, Ag</b> Ketua / Penguji I	..... 
<b>Dr. Aslati, M.Ag.</b> Sekretaris / Penguji II	..... 
<b>Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.</b> Penguji III	..... 
<b>Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA</b> Penguji IV	..... 
<b>Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA</b> Promotor /Penguji V	..... 
<b>Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag.</b> Co-Promotor /Penguji VI	..... 
<b>Dr. Zailani, M.Ag.</b> Penguji VII	..... 

Tanggal Ujian/Pengesahan : 09 Juni 2023

---

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru (28129) PO. Box 1004 Telp./Faks: (0761) 858832  
 Website: <http://pasca.uinsuska.info> Email: [ppuinriau@gmail.com](mailto:ppuinriau@gmail.com)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Hanafi
NIM	: 31695104599
T.T.L	: Mesjid Lama, 28 Agustus 1986
Program Studi	: Hukum Keluarga ( <i>Ahwal Syahksiyah</i> )

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan judul "*Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Dewasa*" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas doctor pada program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di tesis ini, yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan rumusan, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Adapun di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pekanbaru, 04 Juli 2023



Muhammad Hanafi  
NIM: 31695104599



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah*, segala bentuk kesyukuran hanya milik Allah swt yang Maha Mengatur dan Memudahkan urusan hamba-Nya, serta *shalawat* dan *salam* kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang membawa risalah syari'at Islam kepada seluruh alam sebagai penerang hidup untuk digunakan meraih kebahagiaan di bawah naungan keridha-an Tuhan.

Tulisan ini berjudul “Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Dewasa”. Sebuah kajian ilmiah dalam rangka mewujudkan fikih yang ideal bagi masyarakat Indonesia. Disertasi penelitian ini disusun untuk menyelesaikan tugas akhir program Doktor di Pascasarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim (UIN SUSKA) Riau. Dalam tulisan ini penulis memaparkan pentingnya pertimbangan dampak hukum dalam pembaruan hukum Islam, yaitu sebuah kajian ilmiah dalam ushul fikih yang dikenal dengan sebutan *an-nazhru ila ma'alât al-af'âl* atau mempertimbangkan *mashlahah* dan *mafsadah* suatu tindakan sebelum menetapkan hukum. Untuk membatasi kajian ini penulis memfokuskan hanya pada permasalahan yang berkaitan dengan Hukum Perkawinan yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memilih pasal-pasal yang bersifat pembaruan hukum yang penulis anggap penting untuk dijadikan bahan kajian sesuai dengan asumsi penelitian.

Pilihan judul ini berawal dari kesadaran perlu adanya kajian ilmiah untuk memandang dengan jernih dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan KHI yang dijadikan rujukan di Pengadilan Agama di Indonesia ini. Namun, dalam



proses penelitian ini terdapat banyak kesulitan, terutama mendapatkan sumber-sumber yang berbahasa Indonesia, karena itu penulis lebih banyak melakukan penelusuran karya-karya ulama yang berbahasa Arab. Hal ini dikarenakan konsep pertimbangan hukum juga masuk dalam pembahasan penting dalam Usul fikih.

Tulisan ini tentu saja sangat jauh dari kesempurnaan, penulis berharap kepada pembimbing, penguji dan semua yang membaca tulisan ini untuk menerima dan mengarahkan pada kajian yang lebih ilmiah dan terstruktur sehingga dapat melahirkan tulisan yang lebih bermanfaat untuk umat. Ucapan terima kasih yang mendalam kepada semua pihak yang telah mendukung dan memimbing sehingga tulisan ini bisa selesai, terkhusus:

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunas, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
2. Yang terhormat Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag. selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
3. Yang terhormat Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd. selaku Wakil II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
4. Yang terhormat Bapak Prof. Edi Irawan, S.Pt., M.Sc., Ph.D. selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA. Selaku Direktur Pasca Sarjana Uinversitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Yang terhormat Ibuk Dr. Hj. Zaitun, M.Ag. Wakil Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
7. Yang terhormat Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag. Ketua Program Studi Doktor Hukum Keluarga Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau
8. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. Alaidin Koto, MA. Selaku Promotor dan Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, S.Ag., M.Ag. Selaku Co-Promotor yang telah memberikan arahan dan bimbingan yang sangat berharga, sehingga penulis mendapatkan ide yang cukup untuk menuntaskan tulisan disertasi ini.
9. Yang terhormat Bapak dan Ibu Majelis Dosen Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan sumbangan ilmu kepada Penulis.
10. Orang tua sekaligus guru pertama alm. Muhammad Ya'kub dan Umi Kalsum yang tidak pernah berhenti mencintai dan mendo'akan. Untuk mereka tulisan ini diperjuangkan.
11. Istri tercinta Pradila Fitri pendamping suka duka, menyemangati saat muncul kebosanan dan menenangkan saat hati terasa gelisah, tanpanya tulisan ini juga sulit untuk diselesaikan.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

**Muhammad Hanafi, Lc., M.Sy.**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Hanafi  
 NIM : 31695104599  
 Tempat dan Tanggal Lahir : Masjid lama, 28 Agustus 1986  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Konsentrasi : Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis ini dengan judul “Rekonstruksi Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Dewasa Dalam Kompilasi Hukum Islam” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar doktor pada Program Pasca Sarjan Universitas Islam Negeri Sulthan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat dalam disertasi ini, saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian disertasi ini bukan hasil karya saya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pekanbaru, 20 Juni 2023

**Muhammad Hanafi**  
 NIM: 31695104599

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

MUHAMMAD HANAFI 2023

## REKONSTRUKSI PENGATURAN PERSETUJUAN MENIKAH, IZIN POLIGAMI, PEMBEBASAN NAFKAH DAN USIA DEWASA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Unsur terpenting dalam pembaruan hukum harus memperhatikan metode pendalilan yang sah dan mewujudkan dampak maslahat serta menolak potensi kerusakan. Beberapa pasal dalam KHI memiliki kelemahan pada sisi kemaslahatannya, hal itu menyebabkan hukum menjadi tidak ideal bagi masyarakat Indonesia. Penomena itu menuntut penelitian dalam upaya merekonstruksi pasal-pasal bermasalah dengan pendekatan analisis pertimbangan dampak hukum, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, pasal 57 dan 58 tentang izin poligami, pasal 80 tentang membebaskan kewajiban nafkah dan pasal 98 tentang penentuan usia dewasa. Metode penelitian yang digunakan berupa yuridis normatif dengan menggunakan data-data kepustakaan yang bersinggungan dengan teori dan permasalahan, yaitu buku-buku yang mengulas kandungan pasal yang terdapat dalam KHI, begitu pula kitab-kitab ushul fikih yang memuat teori pertimbangan dampak hukum sebagai sumber primer dan kitab-kitab yang memuat teori *ijtihad* sebagai bahan sekunder. Data-data yang ditemukan dianalisis dengan metode doktrinal deduktif, yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan primer maupun sekunder. Untuk menganalisis bahan yang telah terkumpul penulis menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Alasan yang mendasari diperlukannya rekonstruksi karena adanya kelemahan pada empat kategori. Pertama; pasal yang sisi *maslahat*-nya lemah, yaitu pasal 17 tentang persetujuan menikah, bentuk rekonstruksi yang dilakukan dengan mengganti redaksi dan menambah pasal penetapan usia anak yang berhak memberikan persetujuan, kedua; pasal yang menyebabkan kekakuan hukum, yaitu pasal 57 dan 58 tentang izin poligami yang sangat ketat, adapun rekonstruksi yang dilakukan pada pasal 57 menambahkan alasan kebutuhan laki-laki untuk mendapatkan izin pengadilan dan pada pasal 58 ditambahkan pasal jaminan keselamatan istri jika suami menikah lagi, ketiga; pasal yang berpotensi menyebabkan dampak mudharat, yaitu pasal 80 tentang membebaskan suami memberi nafkah tanpa memberikan syarat dan catatan, rekonstruksi yang dilakukan menambahkan poin a dan b pada ayat 6 dengan mengikat kebebasan dengan kondisi-kondisi yang melindungi hak perempuan dan keempat; pasal yang tidak realistis dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pasal 98 tentang penentuan usia mandiri atau dewasa, rekonstruksi yang dilakukan mengganti angka usia sesuai dengan realitas kehidupan masyarakat Indonesia dalam perihal mendapatkan penghasilan.

**Kata Kunci:** Rekonstruksi, Pengaturan, Kompilasi Hukum Islam





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRACT

### Muhammad Hanafi, (2023): RECONSTRUCTION OF MARRIAGE CONSENT ARRANGEMENTS, POLYGAMY LICENSE, FEED LIBERATION AND ADULT AGE IN ISLAMIC LAW COMPILATION

The most important element in legal reform must pay attention to valid argumentation methods, create beneficial effects, and prevent potential damage. Several articles in Islamic Law Compilation have weaknesses on the benefit side, this causes the law to be not ideal for Indonesian society. This phenomenon requires research in an effort to reconstruct problematic articles by using legal impact consideration analysis approach, they were Article 17 concerning marriage consent, Articles 57 and 58 concerning polygamy permission, Article 80 concerning waiver of maintenance obligations, and Article 98 concerning determining the age of adulthood. The research method used was normative juridical by using library data intersecting with theory and problems—books reviewing the contents of the articles contained in Islamic Law Compilation, as well as *ushul fikih* books containing the theory of legal impact considerations as the primary source, and books containing the theory of *ijtihad* as secondary source. The data obtained were analyzed by using deductive doctrinal method, conducting a review of the primary and secondary literature. Qualitative data analysis which is presented descriptively was used to analyze the material collected. The reason underlying the need for reconstruction was due to weaknesses in the four categories. First; the article which has a weak side—article 17 concerning marriage consent, the form of reconstruction carried out was by changing the editorial and adding the article concerning determining the age of the child who has the right to give consent, second; the articles causing legal rigidity—articles 57 and 58 concerning polygamy permission which was very strict, and the reconstruction carried out in article 57 was adding the reason for the need for men to obtain court permission, and in article 58, the article guaranteeing the wife's safety if the husband remarries was added, third; the article that has the potential to cause harm—article 80 concerning freeing a husband to provide a living without providing conditions and notes, the reconstruction carried out was adding point a and b to paragraph 6 by binding freedom with conditions protecting women's rights, and fourth; an article that is unrealistic for the life of Indonesian people—article 98 concerning determining the age of independence or adulthood, the reconstruction carried out was replacing the age figure according to the reality of the life of Indonesian people in terms of earning income.

**Keywords:** Reconstruction, Arrangement, Islamic Law Compilation

## ملخص

محمد حنفي، (2023): إعادة بناء الترتيبات الخاصة بموافقة الزواج ، وتصريح تعدد الزوجات ، وحرية النفقة ، وسن البلوغ في مجموع القانون الإسلامي

إن أهمية العناصر في تحديد الأحكام اهتمام بمنهجية الاستدلال وجلب المصلحة ودفع المفسدة. وكان بعض فصول مصنف القانون الإسلامي عيوب من ناحية المصلحة، فتأثر في عدم مثالية الأحكام للمجتمع الإندونيسي. فهذا الواقع يتطلب القيام بالبحث عن محاولة إعادة بناء الفصول المشككة من خلال انتفاع تحليل مداولة تأثير الحكم، منها الفصل الحادي عشر عما يتعلق بموافقة النكاح، والفصل السابع وخمسين والثامن وخمسين عما يتعلق بسقوط وجوب النفقة، والفصل الثامن وتسعين عما يتعلق بإثبات عمر البلوغ. ومنهجية البحث المستخدمة قانونية معيارية خلال استخدام البيانات المكتبية المطابقة بالنظرية والمشاكل أي الكتب التي تبحث عن مضمون الفصول الموجودة في مصنف القانون الإسلامي، وكتب أصول الفقه التي تشتمل على مداولة تأثير الحكم (مصدر رئيسي)، والكتب التي تشتمل على نظرية اجتهادية (مصدر تابعي). ثم تحلل البيانات المكتشفة بمنهجية استنتاجية أي تحليل المواد المكتبية رئيسياً كان أم تابعياً. وأسلوب تحليل البيانات نوعي وصفي. وأما الدافع للقيام بإعادة البناء فوجود الضعف في أربعة المعايير. الأول الضعف من ناحية المصلحة، يعنى الفصل السابع عشر عما يتعلق بموافقة النكاح، فيكون أسلوب إعادة البناء بتديل المضمون فزيادة الفصول التي تتعلق بعمر الولد المستحق بموافقة النكاح، والثاني الفصل الذي يسبب راكد القانون يعنى الفصل السابع وخمسين والثامن وخمسين عما يتعلق بضيق جواز تعدد الزوجات. فيكون نموذج إعادة البناء في الفصل السابع وخمسين زيادة حاجة الزوج إلى حصول الإذن من المحكمة، والفصل الثامن وخمسين عما يتعلق بكفالة الزوجة حينما يقوم الزوج بالتعدد. والثاني الفصل الذي يتمكن وقوع الضرر يعنى الفصل الثمانون عما يتعلق بسقوط وجوب النفقة على الزوج دون الشروط والملاحظة، فيكون نموذج إعادة البناء زيادة التنبيه في قسم "أ" و "ب" للأية السادسة بتقييد الحر هدفا إلى رعاية حقوق الزوجة. والرابع الفصل غير واقعي بحال معيشة المجتمع الإندونيسي يعنى الفصل الثامن وتسعين عما يتعلق بالعمر المستقل بالنفس أو عمر البلوغ، فيكون نموذج إعادة البناء بتديل محدود العمر مناسباً بمعيشة المجتمع الإندونيسي في الحصول على المكاسب.

الكلمات الرئيسية: مداولة تأثير الحكم، إعادة البناء، مصنف القانون الإسلامي، إندونيسيا

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
سـ	Sy	ء	'
ش	Sh	ي	Y
لـ	Dl		

### B. Vokal Panjang

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlamah dengan “u”, sedangkan bacaan panjang ditulis dengan cara berikut:



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- |   |                   |   |          |     |         |      |
|---|-------------------|---|----------|-----|---------|------|
| - | Vokal (a) panjang | â | misalnya | قال | menjadi | qâla |
| - | Vokal (i) panjang | î | misalnya | قيل | menjadi | qîla |
| - | Vokal (u) panjang | û | misalnya | دون | menjadi | dûna |

Khusus untuk bacaan ya' nisbat ditulis dengan "iy", begitupula untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay". Seperti contoh berikut ini:

- |   |              |   |          |     |         |         |
|---|--------------|---|----------|-----|---------|---------|
| - | Diftong "aw" | و | misalnya | قول | menjadi | qawlun  |
| - | Diftong "ay" | ي | misalnya | خير | menjadi | khayrun |

### C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' *marbûthah* ditranslisisikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi jika berada di akhir kalimat ditransliterasikan dengan "h" misalnya: الرسالة المدرسة ditransliterasikan menjadi "*al-risalatun li al-mudarrisah*". Begitu pula jika berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilaih*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misal: في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

### D. Kata Sandang dan *Lafdh al-Jalâlah*

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam *lafadh jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Contohnya:

- a. Al-Imâm al-Bukhari mengatakan...
- b. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun*



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

### HALAMAN SAMPUL

Kata Pengantar .....	I
Surat Pernyataan .....	Iv
Abstrak .....	V
Pedoman Transliterasi .....	Viii
Daftar Isi .....	Ix
<b>BAB I – PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	14
C. Permasalahan .....	15
1. Identifikasi Masalah .....	15
2. Batasan Masalah .....	16
3. Rumusan Masalah .....	18
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	18
1. Tujuan Penelitian .....	18
2. Manfaat Penelitian .....	19
E. Penelitian Dahulu Yang Relevan .....	19
F. Kerangka Teoritis.....	21
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II – LANDASAN TEORITIS .....</b>	<b>25</b>
A. Esensi <i>Maqâshid al-Syarî'ah</i> Dalam Pembaruan Hukum .....	25
B. Relasi Pertimbangan Dampak Hukum Dengan <i>Maqashid al-Syari'ah</i> .....	49
1. Pengertian Pertimbangan Dampak Hukum .....	49
2. Fungsi Pertimbangan Dampak Hukum.....	57
3. Dasar Pertimbangan Dampak Hukum.....	61
a. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam al-Qur'an .....	61
b. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam Hadis .....	70
c. Praktik Pertimbangan Hukum Di Kalangan Sahabat .....	80
4. Pembagian Dampak Hukum .....	89
5. Cara Mendeteksi Dampak Hukum.....	95
C. Peran Pertimbangan Dampak Hukum Dalam ijtihad .....	97
1. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam <i>al-Istilah</i> .....	105
2. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam <i>al-Istihsan</i> .....	113



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam <i>sadd al-dzari'ah</i> .....	118
4. Pertimbangan Dampak Menangani Kondisi <i>Dharurat</i> .....	126
D. Pembaruan Materi Hukum Dalam Penyusunan KHI .....	135
1. Perkembangan Hukum Keluarga Islam .....	136
2. Latar Belakang Kemunculan KHI .....	139
3. Penyusunan KHI .....	142
4. Bentuk Pembaruan Hukum Perkawinan Dalam KHI .....	154
E. Hukum Ideal Bagi Masyarakat Indonesia .....	165
<b>BAB III – METODE PENELITIAN</b> .....	172
A. Sumber Data.....	174
B. Teknik Pengumpulan Data.....	177
C. Teknik Analisis Data.....	178
<b>BAB IV – KERANGKA METODOLOGIS DAN REKONTRUKSI HUKUM PEMBARUAN DALAM KHI</b> .....	181
A. Kerangka Metodologis Pertimbangan Dampak Hukum .....	181
B. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam Kontruksi KHI .....	186
1. Perlindungan Hak Anak-anak .....	187
2. Perlindungan Hak Perempuan .....	200
3. Peran Lembaga Pemerintah Terhadap Perkawinan .....	207
4. Pengaruh Sosial Dalam Perkawinan .....	211
C. Rekonstruksi Hukum Pembaruan Dalam KHI .....	212
1. Persetujuan Menikah .....	213
2. Izin Poligami .....	220
3. Membebaskan Kewajiban Nafkah .....	230
4. Menjatuhkan Talak Di Pengadilan.....	236
<b>BAB V – PENUTUP</b> .....	243
A. Kesimpulan .....	243
B. Saran .....	244
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	246

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Penyebaran ajaran Islam di Indonesia mulai dari awal kedatangannya sampai hari ini sudah berlangsung selama beratus-ratus tahun. Hal ini bisa terjadi berkat dari kesungguhan dan kegigihan para pegiat dakwah untuk menyebarkannya sampai ke semua pulau dan pelosok negeri ini, sehingga hari ini Indonesia telah menjadi penyumbang umat Islam terbanyak di Indonesia bahkan dunia.<sup>1</sup> Penerimaan ajaran Islam di negeri ini tidak lepas dari karakter ajarannya yang relevan dalam kehidupan sosiologi antropologi masyarakatnya, hukum-hukum yang ditetapkan mengakomodir perubahan-perubahan keadaan yang mewarnai kehidupan masyarakat sehingga muncul ungkapan bahwa ajaran Islam itu *shâlihun li kulli zamânin wa makânin*<sup>2</sup> yang maksudnya ajaran Islam selalu relevan untuk kapanpun dan siapapun.

Relavansi hukum dengan keadaan masyarakat ini menjadi alasan penting mengapa masyarakat muslim Indonesia ingin memasukkan nilai-nilai Islam di dalam sistem kehidupan mereka dan menjadikannya sebagai aturan hukum resmi yang diakui dan dilindungi negaranya, meskipun usaha untuk mengaktualkannya masih belum pada tahap yang diinginkan bahkan cenderung hanyut dalam pertentangan yang tak kunjung selesai.<sup>3</sup> Namun, dengan lahirnya undang-undang maupun kompilasi hukum yang secara spesifik bermuatan keislaman yang

<sup>1</sup> <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> Diakses pada hari Rabu, 01 Maret 2023 Pukul 17.33 WIB.

<sup>2</sup> Sayyid Muhammad bin ‘Alawi al-Mâliki al-Hasani al-Makki, *Nafahât al-Islâm Min al-Balad al-Harâm*, (ttp.: Hai’atu al-Shafwah al-Mâlikiyah, tt.), h. 31

<sup>3</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, (ttp.: Akademika Pressindo, tt.), h. 2

diikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI) menunjukkan adanya tren positif terpakainya hukum Islam di peradilan agama yang ada di Indonesia.

Dari sekian banyak aspek kehidupan yang diatur dalam Hukum Islam, urusan keluarga termasuk pembahasan yang paling luas dengan sub kajian yang sangat banyak. Saat ini kajian hukum keluarga menjadi satu disiplin ilmu dengan berbagai istilah yang digunakan, ada yang menyebutnya *fiqh al-munâkahah* (hukum pernikahan), *fiqh al-usrah* (hukum keluarga), *ahwâl al-syakhshiyah* (hukum perseorangan) dan penyebutan lainnya. Ruang lingkup kajiannya meliputi masalah-masalah yang bersinggungan dengan kehidupan seseorang dalam rumah tangganya, mengatur hak-hak setiap anggota keluarga, bagaimana menjaga hubungan baik, mengelola kekayaan keluarga sampai pada aturan membelanjakan harta dalam bentuk *tabarru'* (sumbangan bantuan tanpa imbalan) seperti wakaf dan hibah.

Fikih keluarga menjadi paling banyak dikaji karena hukum yang terkandung di dalamnya bersinggungan dengan kehidupan yang dijalankan setiap detik. Jumlah persoalannya yang terus berkembang menyebabkan sub pembahasannya menjadi sangat banyak dan detil, ditambah lagi masalah-masalah kontemporer kerap bermunculan mengikuti perkembangan zaman dan perubahan perilaku manusia. Sebagai solusi menghadapi perkembangan ini sebagian negara muslim menyusun hukum perkawinan dengan memasukkan kondisi ril masyarakatnya demi mendapatkan hukum yang paling ideal dalam sistem kehidupan bernegara. Begitu pula negara Indonesia melalui undang-undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>4</sup> yang secara khusus mengatur

<sup>4</sup> Rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulam fikih yang biasa digunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernikahan dengan dasar-dasar keislaman dan mencocokkannya dengan kondisi riil masyarakat Muslim yang ada di berbagai pelosok negeri.

KHI merupakan wujud perjuangan para cendekiawan muslim Indonesia yang mencari format hukum yang ideal dan relevan dengan budaya dan kultur masyarakat lokal. Sebelum kehadirannya, Indonesia sudah memiliki Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, namun tuntutan pada hukum yang lebih Islamis mendorong munculnya kumpulan hukum yang bernuansa fikih ini. Akhirnya, melalui instruksi Presiden pada tahun 1991 Indonesia memiliki KHI untuk dijadikan bahan putusan di Pengadilan Agama.<sup>5</sup> Meskipun dianggap belum sempurna namun keberadaannya sangat penting sebagai pijakan awal terpakainya Hukum Islam dalam Putusan di Peradilan Agama yang diakui di Indonesia. Karena Indonesia negara hukum bukan negara Islam, maka sangat penting untuk menyelipkan dasar-dasar agama dalam aturan yang berlaku.

Kandungan pasal-pasal KHI menjadi bahan diskusi panjang di kalangan akademisi dan ilmunan. Setidaknya terdapat dua hal penting yang paling banyak menjadi bahan sorotan. Pertama, dasar (metode) yang digunakan dalam menetapkan hukum terkhusus hukum-hukum yang bersifat pembaruan. Bagian ini paling menyita perhatian karena KHI tidak mengutip satu pendapat saja, sedangkan rakyat Indonesia mayoritasnya berpegang pada mazhab Syafi'i dalam urusan hukum, ditambah lagi KHI juga mengutip fatwa-fatwa modern yang menjadi sebab adanya pembaruan hukum dari fikih klasik, seperti harus

dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Lihat: Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, (Malang: PT Literasi Nusantara Abadi Group, 2022), h. iii

<sup>5</sup> *Ibid.*, h. 1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercatatnya pernikahan,<sup>6</sup> begitu pula dengan aturan beristri lebih dari satu yang harus mengantongi izin pengadilan yang diawali dengan izin istri pertama,<sup>7</sup> pembatasan usia minimal menikah dan banyak masalah lainnya.

Masalah yang kedua, seberapa ideal hukum yang terdapat dalam KHI ini bagi masyarakat muslim Indonesia. Apakah pembaruan hukum sudah mewujudkan kehendak syari'at mendatangkan *mashlahat* dan menolak *dharurat* atau tidak sama sekali. Dua hal ini sangat penting dalam menentukan apakah secara ilmiah KHI dapat disebut fikih Indonesia yang ideal atau tidak. Oleh sebab itu, reaksi ilmiah tidak dapat dihindari, apalagi aturan ini menjadi acuan hukum yang dijadikan rujukan di Pengadilan Agama Republik Indonesia.

Terlepas dari perdebatan kandungan hukum yang ditetapkan dalam kumpulan hukum ini, yang terpenting dalam asumsi penelitian ini apa metode penetapan hukum yang digunakan untuk membidani lahirnya pasal-pasal dalam KHI tersebut, karena seyogianya Hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari sumbernya. Hal ini sangat penting untuk diketahui oleh pengkaji Hukum Islam agar dapat menganalisis proses penyusunan hukum-hukum yang terkandung dalam setiap pasalnya, karena perubahan itu harus didasari metode penggalian (baca: *ijtihad*)<sup>8</sup> yang benar dan dalil yang tepat serta dapat mengakomodir dampak *maslahat* (kebaikan) dan menolak *mafsadah* (kerusakan) yang terkandung di dalamnya, karena mewujudkan keduanya merupakan tujuan utama adanya hukum, kesalahan dalam menimbang keduanya berakibat salah pula dalam menerapkan

<sup>6</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013), h. 2

<sup>7</sup> *Ibid.*, h. 16

<sup>8</sup> Upaya seorang ahli hukum (fikih) dalam menghasilkan hukum syari'at. Lihat: al-Jurjani, *Mu'jam al-Ta'rifat*, (Cairo: Dar al-Fadhilah, t.t.), h. 12.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehendak Allah selaku Pemilik syari'at yang menghendaki kemudahan bagi hamba-Nya.

Memperhatikan dampak baik dan buruk dari suatu ketetapan hukum menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dengan syari'at Islam, bahkan ulama menyebutkan sebuah kaidah penting:

فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَمَّ شَرَعُ اللَّهِ<sup>9</sup>

Dimana kamu mendapatkan kemaslahatan, maka disana terdapat hukum Allah.

Kaidah ini populer di kalangan mujtahid, karena setiap masalah hukum memiliki karakter yang berbeda, begitu pula dengan keadaan *mukallaf* yang akan menjalankan hukum tersebut. Seseorang bisa berada pada tingkat *dharurat*<sup>10</sup> atau berada pada tingkat *hajiyyat*<sup>11</sup> bisa pula pada tingkat *tahsiniyat* yang ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Menetapkan posisi mukallaf dalam kategori ini menjadi langkah awal bagi seorang *mujtahid* sebelum menetapkan hukum.

Tiga level keadaan *mukallaf* yang disebutkan di atas berpengaruh pada hukum karena tindakan yang digunakan juga berbeda. Untuk mendapatkan hasil yang akurat diperlukan analisis dampak dari suatu tindakan yang disebut dalam

<sup>9</sup> Muhammad Sa'îd Ramadhan al-Bûthy, *Dawâbith al-Mashlahah Fi al-Syari'at al-Islâmiyyah*, (Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1965), h. 12.

<sup>10</sup> *Dharurat* dalam literatur-literatur fikih didefinisikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang berada pada batas keadaan yang dapat membahayakannya atau menyebabkan datangnya bahaya yang lebih besar yang dapat mengancam agama, jiwa, harta, keturunan dan akal, baik bahaya itu bersifat diyakini maupun sekedar besar sangkaan saja. Lihat: Usamah Muhammad Muhammad al-Shalabiy, *al-Rukhshah al-Syari'iyah Ahkamuha Wa Dhawabituha*, (Ikandariah: Dar al-Imam, 2002 M), h. 120.

<sup>11</sup> *Hajiyyat* adalah jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan, namun tidak sampai ke tingkat *dharuriy*. *Hajiyyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, di mana seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi, tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Lihat: Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyyah Wa 'Alaqtuha Bi al-Adillat al-Syar'iyah*, (Riyad: Dar al-Hijrah Li al-Nasyr Wa al-Tawzi', 1418 H/1998 M), h. 318.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kitab-kitab usul fikih dengan istilah *an-nazhru ilâ ma'âlât al-af'âl*,<sup>12</sup> yaitu proses menetapkan hukum dengan terlebih dahulu menimbang dampak baik dan buruk yang berpotensi terjadi. Kaedah ini dibutuhkan karena setiap permasalahan memiliki dampak yang berbeda sesuai dengan kasus permasalahan dan penyelesaiannya, perbedaan itu dapat dipengaruhi banyak hal, bisa dipengaruhi kondisi si *mukallaf*,<sup>13</sup> keadaan lingkungan, waktu dan banyak faktor lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Syeikh Ahmad al-Zarqa dalam kitab syarah *qawâ'id*-nya:

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ ، أَيْ : بِتَغْيِيرِ عُرْفِ أَهْلِهَا وَعَادَتِهِمْ ، فَإِذَا كَانَ عُرْفُهُمْ وَعَادَتُهُمْ يَسْتَدْعِيَانِ حُكْمًا ثُمَّ تَغَيَّرَا إِلَى عُرْفٍ وَعَادَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَغَيَّرُ إِلَى مَا يُوَافِقُ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ عُرْفُهُمْ وَعَادَتُهُمْ.<sup>14</sup>

Tidak dipungkiri bawasanya pembaruan hukum itu disebabkan terjadinya perubahan zaman, maksudnya perubahan *'urf*<sup>15</sup> orang yang hidup di suatu zaman dan adat mereka, apabila *'urf* dan adat mereka menuntut suatu hukum kemudian suatu saat berubah pada *'urf* dan adat yang lain, maka hukum itu akan mengalami perubahan.

Kaidah berharga ini membuka mata bahwa sangat mungkin terjadinya pembaruan dalam hukum termasuk hukum perkawinan yang terdapat dalam KHI.

Namun pembaruan itu harus memperhatikan dampaknya dengan cermat apakah melahirkan kemashlahatan atau tidak agar hukum yang akan dijalankan benar-

<sup>12</sup> *Ma'âlât al-af'âl* yang dimaksud adalah hasil memperhatikan dampak hukum atau tindakan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai yang terdapat pada tujuan pensyariaan. Lihat: Walid bin Ali al-Husein, *I'tibâr Ma'âlât al-Af'âl Wa Atsâruhâ al-Fiqhiyyah*, (Riyad: Dâr al-Admîriyah, 1430 H/2009 M), h. 37

<sup>13</sup> *Mukallaf* maksudnya orang yang sudah menerima beban hukum, dalam Ushul Fikih disebut dengan *mahkûm alaih*, lihat: Abdul Wahab Khalâf, *Ilmu Ushûl al-Fiqh* (Cairo: Dâr al-Hadîts, 1423 H/ 2002 M), h. 125

<sup>14</sup> Ahmad al-Zarqâ, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1409 H/1989 M), h. 227.

<sup>15</sup> Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

benar mendatangkan kebaikan bagi masyarakat dan mengeluarkan mereka dari segala potensi kerusakan. Konsep ini dapat kita temukan dalam banyak ayat al-Qur'an, Hadis nabi saw bahkan dalam literatur-literatur fikih. Di antaranya Allah menetapkan hukum melarang mencaci Tuhan orang kafir untuk menghindari balasan mereka:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ۗ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
 عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام: 108)

Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah. Karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah, kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. Kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. (Q.S. al-An'am: 108).<sup>16</sup>

Kandungan ayat ini menjelaskan bahwa mencaci dan memaki berhala sembahkan kaum musyrikin sama dengan menghina diri mereka yang meyakinkannya, sehingga makian tersebut dapat merendahkan keyakinan mereka dan membuat mereka membalas dengan melakukan hal yang sama.<sup>17</sup> Menghindari itu, umat Islam dilarang melakukannya dengan pertimbangan bahwa balasan ini tidak sebanding meskipun tuhan mereka dicaci ribuan kali sekalipun, dalam artian balasan yang mereka lakukan berupa cacian kepada Allah lebih besar keburukannya dari cacian terhadap sembahkan mereka.<sup>18</sup> Menimbang itu perbuatan mencaci patung berhala dan sesembahan kaum musyrik dilarang, karena meskipun ada kebaikan yang terkandung dalam perbuatan itu dan boleh dilakukan

<sup>16</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (tp.: CV. Pustaka Agung Harapan, 2006), h. 190

<sup>17</sup> Muhammad bin Ahmad al-Anshâriy al-Qurthubi, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, (Cairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1353 H/ 1935 M), h. 61

<sup>18</sup> Ibnu Katsîr al-Dimasyqi, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, (Giza: Muassasat Qurthûbah, 1421 H/ 2000 M), j. 6, h. 132

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

padanya, tetapi dengan melihat pada *ma`âl* (dampak/akibat)nya, maka ia menjadi terlarang dan tidak dibenarkan demi menolak terjadinya kerusakan yang lebih besar.<sup>19</sup>

Rasulullah saw dalam menetapkan hukum juga sering memperhatikan dampak akibatnya, terlihat ketika ia menolak saran Umar ibn Khattab ra yang mengusulkan untuk membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Menurut Sahabat tersebut meskipun si munafik ini mengaku muslim tapi perbuatannya banyak merugikan kaum muslimin saat itu. Rasulullah menolaknya dengan pertimbangan adanya kekawatiran munculnya persepsi buruk di tengah masyarakat terhadap ajaran Islam yang dapat membuat hati mereka semakin jauh dan semakin sulit untuk menerima dakwahnya sehingga usulan itu harus ditolak. Masalah ini diceritakan dalam Hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra.

كُنَّا فِي غَزَاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَسَمَعَهَا اللَّهُ رَسُولَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لِلْأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لِلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوهَا فَإِنَّهَا مُنْتَبَهَةٌ قَالَ جَابِرٌ: وَكَانَتْ الْأَنْصَارُ حِينَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَكْثَرَ، ثُمَّ كَثُرَ الْمُهَاجِرُونَ بَعْدُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي: أَوْقَدْ فَعَلُوا، وَاللَّهِ لِنُنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لِيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبَ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُهُ لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (رواه البخاري: 4907).<sup>20</sup>

<sup>19</sup> *Ibid.*, h. 555

<sup>20</sup> Muslim bin Hajjâj al-Nisâbury, *Shahîh Muslim*, (Riyad: Dâr Thaybah, 1426 H.), h.1200, dan Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahîh al-Bukhâri*, (Damaskus: Dâr Ibn Katsîr, 1423 H.), h. 1242.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Kami pernah menyertai Rasulullah saw dalam suatu peperangan. Tiba-tiba seorang Sahabat dari kaum Muhajirin mendorong punggung seorang Sahabat dari kaum Anshar. Lalu Sahabat Anshar itu berseru; Hai orang-orang Anshar!. Kemudian Sahabat Muhajirin itu berseru pula; Hai orang-orang Muhajirin!. Mendengar seruan-seruan seperti itu, Nabi saw pun berkata: Tinggalkanlah panggilan dengan cara-cara jahiliah, karena yang demikian itu akan menimbulkan efek yang buruk. Ternyata peristiwa itu didengar oleh Abdullah bin Ubay, dan berkata; Mereka benar-benar telah melakukannya? Sungguh apabila kita telah kembali ke Madinah, maka orang-orang yang lebih kuat akan dapat mengusir orang-orang yang lebih lemah di sana. Mendengar pernyataan itu, Umar berkata; Ya Rasulullah, izinkanlah saya untuk memenggal leher orang munafik ini. Rasulullah saw menjawab: Biarkan dan lepaskanlah ia! Supaya orang-orang tidak berkata bahwasanya Muhammad membunuh Sahabatnya.' (HR. Bukhari, No: 4907).

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Contoh penerapan pertimbangan hukum yang berlangsung pada masa kenabian di atas dijadikan satu formulasi dalam menela'ah persoalan-persoalan hukum dalam upaya memberikan jawaban yang dapat mengakomodir masalah kekinian. Hal ini perlu untuk dimasukkan dalam undang-undang yang berlaku demi memudahkan tugas berat seorang hakim. Dalam KHI amanah untuk memperhatikan dampak hukum sebelum menetapkannya dapat dilihat dari pesan yang disebutkan dalam Pasal 229 yang menyatakan bahwa:

Hakim dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan kepadanya wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.

Penerapan pertimbangan dampak hukum yang dimaksud dapat kita contohkan dengan kasus-kasus lain sebagai langkah menganalogikan hukum. Seperti kasus menjual senjata, pada dasarnya hukum menjual senjata dibolehkan, tetapi menjualnya di lokasi konflik perang kepada orang yang tidak jelas untuk apa senjata itu digunakan bisa berdampak semakin besarnya konflik yang terjadi dan semakin banyak terjadi pertumpahan darah, maka menjual senjata yang tadinya dibolehkan menjadi terlarang untuk menutup potensi dampak buruk yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diakibatkan dari penjualan senjata tersebut. Contoh lainnya bercumbu di siang Ramadhan bagi orang yang sedang berpuasa hukumnya boleh saja dan tidak membatalkan puasa, namun karena dikawatirkan sulitnya mengontrol nafsu yang dapat menyebabkan terjadinya hubungan badan di siang Ramadhan maka ia menjadi dilarang demi menghindari larangan yang lebih besar.<sup>21</sup> Begitu pula halnya dengan hibah yang pada asalnya ia disyariatkan, namun orang yang sengaja melakukannya agar terhindar dari zakat termasuk menafikan *maqâshid syari'ah* (tujuan keberadaan syari'at) dan berhilah (mencari-cari celah) untuk menggugurkan beban hukum pada dirinya, maka hibah seperti ini dilarang karena berdampak gugurnya kewajiban zakat yang dihindari oleh orang yang sudah wajib membayarnya.

Beberapa contoh di atas menunjukkan betapa pentingnya pertimbangan dampak hukum untuk menentukan posisi seseorang dalam sebuah kasus yang dihadapinya sehingga hukum yang ditetapkan senada dengan *maqshad* (sasaran)-nya. Hal ini pastinya juga berlaku dalam permasalahan pernikahan, ada banyak hal yang mengalami perubahan dari satu keadaan ke keadaan lainnya, sehingga dalam penyelesaiannya secara hukum diperlukan tindakan-tindakan yang terkadang bertentangan dengan hukum asal, namun tindakan itu sangat urgen untuk dilakukan demi menyelamatkan kebutuhan manusia yang tidak dapat lari perubahan yang mereka alami.

Mempertimbangkan dampak hukum terlihat dalam beberapa pasal dalam KHI. Ini dapat ditemukan dalam pasal-pasal perlindungan anak yang menetapkan usia minimal untuk menikah, usia mumayyiz dan usia mandiri. Dalam kaitannya

<sup>21</sup> *Ibid.*, h. 38

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan perlindungan hak perempuan KHI juga menawarkan adanya janji yang dibaca setelah akad (taklik talak), memberikan batasan masa tahanan suami yang membolehkan istri melakukan gugatan. Selain itu KHI juga melibatkan lembaga pemerintah untuk mengatur pencatatan pernikahan dan perceraian dan bahkan masa berkabung juga ditetapkan pada laki-laki demi menjaga pandangan buruk masyarakat.

Hukum yang termaktub dalam KHI di atas bagian dari kepedulian penyusunnya terhadap dampak hukum, namun di sebalik itu ada beberapa poin hukum yang jika dikaji dengan pendekatan yang sama diperlukan adanya pengaturan ulang, karena ternyata pemilihan hukum tidak tepat dan berpotensi merugikan. Contohnya; hukum yang tercantum pada pasal 58 ayat 1 dalam KHI yang mengharuskan suami mengantongi izin istri untuk menikah lagi.<sup>22</sup> Keberadaan pasal ini dianggap melindungi hak perempuan, namun di sisi lain dalam proses izinnya sangat menyulitkan bahkan menyebabkan kemungkinan untuk berpoligami sangat kecil. Untuk itu, diperlukan pengaturan ulang pasal ini, yaitu penambahan redaksi yang lebih detil untuk mengakomodir kebutuhan setiap orang dalam kondisi-kondisi tertentu, meskipun tidak menutup kemungkinan terlarangnya seseorang berpoligami karena kuatnya dugaan ia tidak akan mampu menunaikan kewajibannya karena keadaan yang melekat pada dirinya. Pada dasarnya seseorang dibolehkan untuk beristri dua, tiga atau empat sekalipun selama ia mampu melaksanakannya, namun kemampuan seseorang untuk melaksanakannya harus diukur berdasarkan kenyataan pada keadaannya,

<sup>22</sup> Untuk memperoleh izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, yaitu: a. adanya persetujuan isteri, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka. Lihat: *ibid.* h. 17.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

① keterbatasan seorang laki-laki dalam menggilir istrinya akan berdampak buruk dalam rumah tangganya, maka dalam hal ini perlu pertimbangan yang cermat tentang kemungkinan buruk yang akan muncul, seperti perselingkuhan, kemiskinan dan hal-hal lainnya yang menyebabkan tidak terwujudnya *maqâshid al-zawâj*.<sup>23</sup>

Dalam temuan penulis, terdapat banyak pasal yang lahir dari pertimbangan dampak baik dan buruk. Namun juga terdapat pasal-pasal yang dalam praktiknya menyisakan permasalahan, sehingga terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki. Di antara bentuk kelemahan sebagian pasal terlihat bukan paling *mashlahat* bagi masyarakat yang akan menjalankannya seperti memberikan persetujuan menikah secara mutlak kepada calon suami dan istri yang diatur pada pasal 17, begitu pula dengan pemilihan hukum yang menyebabkan kekakuan pada saat seseorang butuh fleksibilitas dalam hukum seperti izin poligami yang sangat ketat tanpa adanya pertimbangan yang diatur pada pasal 57 dan 58, sebagian lainnya terlihat berpotensi menyebabkan kerugian (kerusakan) seperti adanya kebebasan memberikan nafkah tanpa memberikan syarat dan catatan yang diatur pada pasal 80 dan sebagian lain tidak memberikan kenyamanan bagi mukallaf karena kontradiktif yang kuat dari fikih seperti jatuhnya talak hanya di Pengadilan yang terdapat pada pasal 98.

Dari sini penulis berpendapat perlu adanya rekonstruksi pasal-pasal ini karena jika dipandang dengan pendekatan pertimbangan dampak hukum ketentuan ini tidak ideal bagi masyarakat Indonesia, sedangkan hukum yang dihasilkan mesti mendatangkan manfaat bukan malah berpotensi mendatangkan

<sup>23</sup> Sasaran yang diinginkan oleh syari'at dari pernikahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesulitan. Imam al-Syâthibi telah memulai konsep ini dalam karya monumentalnya *al-muwâfaqât* dalam satu bahasan khusus tentang konsep *ma'âlât al-af'âl*.<sup>24</sup> Selain beliau, kita juga dapat menemukan pembahasan ini dalam karya-karya ulama setelahnya.

Penulis dalam kajian ini, berdasarkan konsep yang telah dirumuskan oleh ulama usul fikih sebelumnya melakukan kajian pustaka dengan judul "Rekonstruksi Kompilasi Hukum Islam: Pertimbangan Dampak Hukum Pada Pengaturan Persetujuan Menikah, Izin Poligami, Pembebasan Nafkah dan Usia Dewasa". Sebuah kajian Pustaka yang menitikberatkan penelitian ilmiah pada hukum-hukum pembaruan dalam KHI dengan pendekatan pertimbangan dampak hukum dalam perspektif *maqashid al-syari'ah*, lalu memberikan penawaran hukum yang paling ideal bagi masyarakat Indonesia.

## B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini penulis memberikan penegasan kata yang merupakan kata kunci judul yang ditetapkan, yaitu:

### 1. Rekonstruksi

Rekonstruksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti penyusunan kembali.<sup>25</sup> Adapun makna yang diinginkan dalam penelitian ini yaitu penyusunan kembali pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam berdasarkan hasil kajian pertimbangan dampak hukum yang paling ideal bagi masyarakat Indonesia.

<sup>24</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *al-Muwâfaqât*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1440 H.), j. 5, h. 177

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, dikutip dari <https://kbbi.web.id/rekonstruksi>, diakses pada tanggal 02 Mei 2023.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Pertimbangan Dampak Hukum

Makna yang diinginkan dalam kajian ini adalah dampak perbuatan *mukallaf* yang dijadikan pertimbangan dalam menetapkan hukum. Metode ini dalam ushul fikih dikenal dengan sebutan *an-nahzru ila ma'âlât al-af'al* yang merupakan sebuah istilah yang terdapat dalam kajian *maqâshid al-syarî'ah*. Jika diterjemahkan sebagai sebuah istilah bermakna proses penalaran hukum yang dilakukan berdasarkan pada pertimbangan dampak *mashlahah* dan *mafsadah* dari hukum yang ditetapkan.<sup>26</sup>

## 3. Pengaturan

Yang dimaksud dengan pengaturan dalam judul ini adalah aturan yang ditetapkan dalam Kompilasi Hukum Islam.

## 4. Kompilasi Hukum Islam

Yaitu himpunan atau kumpulan berbagai hukum yang termaktub dalam buku peraturan yang dijadikan rujukan hukum di Pengadilan Agama yang ada di Indonesia. Hukum-hukum yang tercantum di dalamnya meliputi bidang perkawinan, perwakafan, dan kewarisan. Kedudukannya dalam hukum di Indonesia sebagai hukum positif Islam yang menjadi rujukan di Pengadilan Agama.

## C. Permasalahan

### 1. Identifikasi Masalah

<sup>26</sup> Walîd bin Ali al-Husain, *I'tibâr Ma'âlât al-Af'al Wa Atsâruhâ al-Fiqhiy*, (Saudi Arabia: Dâr al-Tadmûriyyah, 1430 H/2009 M), cet. 2, h.33

Dari paparan latar belakang masalah di atas, Penulis mengidentifikasi beberapa masalah penting yang berkaitan langsung dengan tema bahasan berdasarkan asumsi penelitian ini, yaitu:

- a. Hukum keluarga merupakan aspek hukum yang paling banyak menuntut pembaruan, karena bagian ini kerap mengalami perubahan seiring berubahnya keadaan dan perkembangan perilaku manusia mempengaruhi hukum dalam rumah tangga. Untuk mengakomodir perubahan-perubahan itu diperlukan formulasi penalaran hukum yang dijadikan standarisasi pembaruan agar hukum dihasilkan melalui dasar dan metode *ijtihad* yang tepat dan benar.
- b. Menentukan *mashlahah* dan *mafsadah* dalam satu kasus hukum menjadi satu unsur terpenting dalam pembaruannya termasuk dalam hukum keluarga. Dalam proses ini *mujtahid* harus melihat dengan jernih potensi keduanya, bahkan dalam sebagian kasus penetapan hukum harus memilih yang tingkat *mashlahat*-nya lebih kuat. Untuk itu, diperlukan analisis dampak hukum yang dalam usul fikih disebut dengan *an-nazhru ila ma'alat al-af'al*, tanpanya seorang *mukallaf* akan mendapatkan banyak kesulitan, karena kasus-kasus yang terdapat dalam Hukum Keluarga termasuk masalah yang terus bergerak dan berkembang.
- c. Menetapkan hukum yang ideal bagi suatu masyarakat tidak bisa dilepaskan dari bangunan dasarnya, yaitu syari'at Islam. Meskipun kebiasaan dan budaya masyarakat sangat mempengaruhi namun metode yang digunakan dalam penalarannya harus merujuk kepada

usul fikih. Meninggalkan metode yang benar melahirkan hukum yang keliru.

- d. Kompilasi Hukum Islam (KHI) sebagai maha karya cendikiawan muslim Indonesia merupakan anugrah besar karena terpakainya produk Islam di Pengadilan, namun secara ilmiah kumpulan hukum ini juga terbuka untuk ditinjau dari aspek bangunan hukum-hukum yang terkandung di dalamnya, terutama hukum yang bersifat pembaruan
- e. Berdasarkan pertimbangan dampak hukumnya, KHI mengandung beberapa pasal yang memiliki kelemahan dari aspek kemaslahatannya. Kelemahan itu disebabkan faktor perubahan pada keadaan dan perilaku *mukallaf*, hal ini menyebabkan hukum yang ada terlihat tidak relevan dan tidak realistis dengan perkembangan terkini masyarakat Indonesia. Untuk menangani kondisi ini perlu dilakuakn rekonstruksi pada pasal-pasal tersebut.

### **Batasan Masalah**

Dari sekian banyak masalah yang dapat diidentifikasi dalam kajian ini penulis hanya memfokuskan pada dasar pertimbangan yang mengutamakan hasil analisis dampak dalam ketetapan hukum yang terdapat dalam KHI. Mengingat bahwa penelitian ini merupakan studi kepustakaan yang lebih banyak mengadopsi informasi dari literasi, maka kajian ini lebih difokuskan mengkaji bagaimana pertimbangan dampak hukum dalam mengukur kemaslahatan dan kerusakan dalam pemilihan hukum yang dicantumkan dalam KHI tersebut. Dan mengingat pula bahwa kajian ini masuk pada semua bab dan pasal, maka penulis membatasi pada permasalahan yang berkaitan

#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



langsung dengan pasal-pasal “perkawinan” saja, lebih spesifik pada materi hukum yang bersifat pembaruan.

Dalam menganalisis kajian ini penulis hanya memilih beberapa pasal yang bersinggungan langsung dengan asumsi penelitian dengan mengelompokkannya pada dua aspek secara umum; pertama; pasal-pasal yang kandungan hukum di dalamnya relevan dengan konsep pertimbangan dampak hukum, dan kedua; pasal yang perlu direkonstruksi berdasarkan asumsi penelitian. Adapun kategori pasal pembaruan yang penulis jadikan bahan kajian rekonstruksi mencakup pasal-pasal bermasalah dalam perspektif pertimbangan dampak hukum saja.

### 3. Rumusan Masalah

Setelah menelaah dan mengidentifikasi masalah serta pembatasan masalah di atas lalu mengaitkannya dengan kebutuhan pendekatan yang tepat pada objek penelitian, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dikaji pada beberapa hal dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pertimbangan dampak hukum dalam pembaruan Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimanakah pertimbangan dampak hukum dalam rekonstruksi pengaturan persetujuan menikah, izin poligami, pembebasan nafkah dan usia dewasa dalam Kompilasi Hukum Islam?

### D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat digambarkan secara umum sebagai berikut:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**1. Tujuan Akademis**

Secara akademis penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan standarisasi yang akurat dalam mengenal *mashlahah* (kebaikan) dan *mafsadah* (kerugian) dalam menetapkan hukum keluarga melalui analisis pertimbangan dampak hukum dan pengaruhnya pada perkembangan hukum yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang akan ditinjau secara mendetail dalam perspektif *maqâshid al-syari'ah*.

**2. Tujuan Terapan**

Penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan bangunan hukum yang paling ideal bagi masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diraih dengan pendekatan analisis dampak baik dan buruk hukum yang akurat. Selain itu, dengan memperhatikan dampak hukum dalam sebuah putusan dapat menghindari kecurangan, karena hukum ditetapkan atas dasar kajian yang akurat.

**2. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademis dan manfaat dalam terapannya:

**a. Manfaat Akademis**

Sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar doktor pada Program Pascasarjana di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim



(UIN SUSKA) Riau Program Studi Hukum Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (*al-Ahwâl al-Syakhshiyah*).

### **b. Manfaat Terapan**

Sebagai kontribusi jawaban terhadap permasalahan masyarakat dalam memahami problematika hukum keluarga yang membutuhkan pertimbangan sebab akibat, khususnya dalam menerapkan Kompilasi Hukum Islam yang dijadikan dalih putusan Pengadilan Agama yang akan diberlakukan dalam kehidupan keluarga masyarakat muslim.

### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Tinjauan kepustakaan adalah kajian penelitian terdahulu yang memuat keterangan-keterangan dari penelitian sejenis yang telah dilakukan sebelumnya.

Penulis dalam hal ini menelusuri dengan pengecekan pustaka secara manual dan penelusuran dunia maya melalui internet. Menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk membahas konsep ini karena minimnya kajian hukum dengan pendekatan pertimbangan dampak hukum terkhusus hukum yang terkandung dalam KHI. Selain kajian yang singkat dapat ditemukan dalam kitab *al-muwâfaqat*, beberapa ilmuan juga telah menulis buku-buku yang memuat konsep hukum yang sama. Kajian ilmiah yang relevan dengan kajian ini - dalam penelusuran penulis - terdapat beberapa tulisan, yaitu:

1. Pembaruan Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, studi terhadap kontruksi Usul Fikih Dalam KHI. Tulisan ini berawal dari disertasi yang ditulis oleh Wardah Nuroniyah, penulis dalam kajian ini meneliti pasal-pasal pembaruan pada kategori kesetaraan laki-laki

dan perempuan, perlindungan hak anak dan peran pemerintah dalam perkawinan. Dalam tulisan ini dia menyoroti kelemahan dan inkonsistensi dalam penyusunan pasal demi pasal lalu mengkomparasikannya dengan metode pendalilan dalam teori Usul Fikih.

2. *Qâ'idatu i'tibâri al-ma'âlât wa atsâruhâ fî al-fatwa*, karya tulis ini disusun oleh Ibrahim al-Hâmil. Dalam kajiannya ia mencoba untuk merumuskan secara umum tentang penerapan kaedah pertimbangan dampak hukum dan mengaitkannya dengan fatwa-fatwa kontemporer dan perubahan-perubahan hukum. Dalam penerapannya penulis mengimplikasikan permasalahan ini pada beberapa kasus yang bersifat umum dan kemudian dikaitkan secara khusus tentang *istisyhâd* bagi warga Palestina.
3. *Ma'âlât al-af'âl wa astâruhâ fî taghyîr al-ahkâm*. Karya Husein bin Salim al-Dzahab ini berawal dari disertasi untuk menyelesaikan pendidikannya di Universitas al-Urduniah pada tahun 1415 H. Pada tulisan ini beliau memfokuskan dampak dari pertimbangan dampak hukum pada pembaruan hukum, adapun dalam penerapannya sang penulis hanya memberikan beberapa contoh yang tidak fokus pada satu tema dan jumlahnya pun tidak begitu banyak.
4. *I'tibâr al-ma'âlât wa mura'ât natâ'ij al-tasharrufâh*, sebuah kajian yang ditulis oleh Abd al-Rahman bin Mu'ammâr al-Sanusi. Tulisan ini menjadi istimewa dari sudut analisisnya yang lugas.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dimana kaedah-kaedah yang dicantumkan disertakan dengan contoh-contoh penerapan yang menyentuh problematika kekinian. Tulisan ini sangat bagus sebagai konsep dasar dalam mengenal dampak hukum dan bagaimana menerapkannya dalam hukum, maka dalam disertasi ini penulis menjadikannya sebagai rujukan primer.

#### F. Kerangka Teoritis

Fikih secara keseluruhan merupakan hasil *ijtihad* ulama yang bersumber dari galian sumber syari'at (baca: al-Qur'an dan Sunnah). Sebagian hukumnya bersifat *tsâbitah* (pasti dan tidak dapat diubah) dan sebagian lainnya bersifat *mutaghayyirâh* (dapat berubah). Produk fikih yang bersifat fleksibel dan bahkan dapat berubah ini didasari oleh perubahan yang terjadi pada tempat dan waktu. Begitu pula halnya dengan hukum keluarga yang sebagian besarnya merupakan hukum yang bersifat *ijtihâdiy* yang *mutaghayyirâh*. Namun, pembaruan fikih harus mengikuti alur kaedah yang sudah disusun ulama dalam disiplin ilmu Ushul Fikih, dengan begitu hukum lahir dengan bangunan hukum yang jelas.

Produk Fikih Keluarga Indonesia yang disusun dalam Kompilasi Hukum Islam memuat pasal-pasal yang rujukannya tidak diambil dari pemikiran mazhab tertentu saja, sehingga dipastikan di dalamnya ada campuran pemikiran dari banyak sumber yang berbeda. Untuk melihat itu lebih jernih, diperlukan adanya formulasi hukum yang dapat membuka mata melihat dengan jernih apa dasar pemikiran yang digunakan dalam penyusunannya. Munculnya teori pertimbangan dampak hukum (*ma'âlât al-af'âl*) bagian dari upaya mewujudkan bangunan hukum dalam menjaga *maqâshid al-syarî'ah*, karena hukum harus mewujudkan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan *syâri'* (Allah) yang menginginkan adanya kebaikan dan tertolaknya keburukan bagi siapa saja yang menjalankan hukum-Nya.

Dengan pendekatan teori pertimbangan dampak hukum, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji dan menganalisis bangunan hukum dari pasal-pasal tertentu yang terdapat dalam KHI, sehingga dengan demikian ia dapat dijadikan pijakan bagi pengembangan materi hukum pernikahan Islam di lingkungan Peradilan Agama yang ada di Indonesia.

### G. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini ditulis secara deskriptif kualitatif yang dibagi pada lima bab besar, yaitu; pendahuluan, landasan teori, metodologi penelitian, analisis dan penutup. Setiap bagiannya dibagi menjadi beberapa sub bab berdasarkan pada kebutuhan penelitian dan asumsi penelitian. Sistematika penulisan ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

**Bab Pertama;** Pendahuluan. Bab ini memuat pikiran-pikiran pokok yang menjadi dasar alasan penelitian sekaligus menggambarkan asumsi penulis terkait judul dan tema kajian yang menjadi objek penelitian. Selain latar belakang masalah, pada bab ini juga dilakukan dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang berkaitan, baik kaitannya langsung dengan asumsi kajian atau hal lainnya yang bersinggungan dengan topik kajian. Setelah itu, penulis juga melakukan pembatasan masalah yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan agar kajian tidak meluas pada masalah lainnya, dan bab ini dilengkapi dengan tujuan, manfaat penelitian, serta tinjauan pustaka agar kajian ini efektif tidak mengulang-ulang kajian serupa yang telah dilakukan sebelumnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**Bab Kedua;** Landasan Teori. Bab ini merupakan hipotesis yang dijadikan konsep pemikiran dan landasan dalam menganalisis permasalahan, dalam bab ini penulis memaparkan konsep pertimbangan dampak hukum yang dalam ushul fikih yang dikenal dengan sebutan *an-nazr ma'âlât al-af'âl* dalam perspektif *maqâshid al-syari'ah* dan kaitannya dengan penetapan Hukum Islam secara umum. Selain itu, pada bab ini penulis juga mencantumkan kaitan teori dengan penomena hukum secara umum dan pola penyelesaiannya. Untuk melengkapi informasi tentang asumsi penelitian, pada bab ini penulis juga mencantumkan latar belakang penyusunan KHI dan hubungannya dengan hukum yang ideal bagi masyarakat Indonesia.

**Bab Ketiga;** Pada bab ini Penulis memaparkan metode penelitian apa yang digunakan untuk sampai pada kesimpulan. Selain itu, pada bagian ini juga dijelaskan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data serta teknik analisis yang digunakan sehingga tulisan ini bersifat ilmiah dan terusun secara sistematis.

**Bab Keempat;** Analisis, Bab ini menjadi inti penelitian karena pada bab ini penulis akan memaparkan secara singkat metode pertimbangan dampak hukum lalu melakukan analisis kandungan hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam lalu menawarkan rekonstruksi pasal yang lebih maslahat bagi masyarakat Indonesia. Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada hukum-hukum pernikahan saja, adapun analisis yang dilakukan hanya pada permasalahan yang menyangkut perkawinan yang terdapat dalam KHI saja, namun demi menghadirkan gambaran yang lebih luas penulis juga menyinggung permasalahan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga yang bersifat kontemporer yang berkembang di tengah masyarakat, khususnya di masyarakat Indonesia.

**Bab Kelima;** Kesimpulan, Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil temuan dari penelitian terkait judul disertasi ini. Dalam bab ini penulis menjawab inti persoalan secara ringkas sesuai topik kajian yang dikemas dengan bahasa yang singkat dan padat agar mudah dipahami dengan format setiap kesimpulan dimuat dalam satu poin. Selanjutnya bab ini juga dilengkapi dengan rekomendasi dan saran dari penulis terkait pada aspek-aspek lain yang dibutuhkan untuk penelitian lebih lanjut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II – LANDASAN TEORITIS

### KONSEP PERTIMBANGAN DAMPAK HUKUM DALAM PERSPEKTIF *IJTIHÂD MAQÂSHIDIY*

#### A. Esensi *Maqâshid al-Syari'ah* Dan Pengaruhnya Dalam Pembaruan Hukum

Fungsi utama *maqâshid al-syari'ah* dalam hukum untuk memastikan bahwa hukum yang ditetapkan mewujudkan *mashlahah* (kebaikan) bagi manusia dan menolak *mafsadah* (kerusakan). Lebih detil hal ini bisa kita lihat dari defenisi yang dirumuskan ulama-ulama Ushul Fikih dari masa ke masa yang akan penulis paparkan berikut ini:

Imam al-Ghazaly (450-505 H) dalam kitab *al-mustashfa* menyebutkan:

وَمَقْصُودُ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ وَهُوَ أَنْ يَحْفَظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَنَفْسَهُمْ وَعَقْلَهُمْ وَنَسْلَهُمْ  
وَمَالَهُمْ فَكُلُّ مَا يَتَضَمَّنُ حِفْظَ هَذِهِ الْأُصُولِ الْخَمْسَةِ فَهُوَ مَصْلَحَةٌ وَكُلُّ مَا يُفَوِّتُ هَذِهِ الْأُصُولِ  
فَهُوَ مَفْسَدَةٌ وَدَفْعُهَا مَصْلَحَةٌ.<sup>27</sup>

Tujuan dari keberadaan syari'at bagi manusia ada lima; yaitu menjaga agama, jiwa, akal, garis keturunan dan harta mereka. Maka, segala hal yang berfungsi menjaga lima hal ini disebut dengan *mashlahat* dan sebaliknya, segala hal yang dapat merusak lima hal ini disebut *mafsadat* (kerusakan) dan menolaknya merupakan *mashlahat* (kebaikan).

Dari defenisi di atas terlihat bahwa hakikat dari adanya syari'at itu untuk mewujudkan kebaikan bagi manusia, baik hal-hal yang dapat mendatangkan nilai manfaat dan/atau menghilangkan potensi kerusakan pada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka. Pengertian ini sama dengan Imam Ali bin

<sup>27</sup> *Ibid.*

©Muhammad al-Âmidi (w. 631 H.), ia menyebutkan bahwa tujuan keberadaan syari'at itu:

الْمَقْصُودُ مِنْ شَرْعِ الْحُكْمِ إِذَا جَلِبُ مَصْلَحَةٍ أَوْ دَفْعُ مَضَرَّةٍ أَوْ مَجْمُوعُ الْأَمْرَيْنِ.<sup>28</sup>

Tujuan dari pensyari'atan hukum itu adakalanya berfungsi untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudharatan, dan bisa berfungsi untuk keduanya.

Defenisi ini terlihat lebih singkat namun senada dengan apa yang sudah disebutkan Imam al-Ghazali sebelumnya, karena tiga komponen yang terdapat dalam defenisi ini, yaitu; mendatangkan kebaikan, menolak kerusakan, atau kedua-duanya sekaligus mencakup semua sasaran yang diinginkan oleh syari'at dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia. Hal ini dipertegas oleh Izz al-Din Abd al-Salam (w. 660 H.) Dalam kitab *Qawâ'id al-Ahkâm Fi Mashâlih al-Anâm* yang menyebutkan:

مَنْ تَتَبَعَ مَقَاصِدَ الشَّرْعِ فِي جَلْبِ الْمَصَالِحِ وَدَرْءِ الْمَفَاسِدِ حَصَلَ لَهُ مِنْ مَجْمُوعِ ذَلِكَ  
إِعْتِقَادٍ أَوْ عِرْفَانٍ بِأَنَّ هَذِهِ الْمَصْلَحَةَ لَا يَجُوزُ إِهْمَالُهَا ، وَأَنَّ هَذِهِ الْمَفْسَدَةَ لَا يَجُوزُ إِعْمَالُهَا ،  
وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِجْمَاعٌ وَلَا نَصٌّ وَلَا قِيَاسٌ خَاصٌّ.<sup>29</sup>

Orang yang mengamati bagaimana peran *maqâshid al-syari'ah* dalam mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan, ia akan menemukan bahwa secara keseluruhan dengan meyakinkan bahwa kemaslahatan itu tidak boleh hilang dan kerusakan itu tidak boleh didatangkan, meskipun tidak terdapat *ijma'*, tidak ada nash ataupun *qiyâs* (penganalogian hukum) secara khusus.

Defenisi-defenisi di atas diperluas lagi oleh Imam al-Syâthibiy (720-790 H.), ia menyebut bahwa keberadaan syari'at itu untuk memelihara tujuan-tujuan keberadaannya bagi manusia, dalam artian setiap ketentuan syari'at mengandung

<sup>28</sup> Ali bin Muhammad al-Âmidi, *al-Ihkâm Fi Ushûl al-Ahkâm*, (Bairut: al-Maktab al-Islâmiy, 1402 H), j. 3, h. 271.

<sup>29</sup> Izz al-Din Abd al-Salam, *Ibid.*, h. 160.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebaikan yang akan kembali kepada hamba yang menjalankannya. Tidak hanya itu, ia juga membagi kondisi seseorang pada level *dharurat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat* yang ketiganya mempengaruhi hukum yang dibebankan kepada hamba tersebut, baik pada hal-hal yang bersifat *ukhrâwiyah* (keakhiratan) maupun *duniawiyah* (kedua-an).<sup>30</sup> Secara garis besar pengertian yang disebut Imam al-Syâthibi ini tidak berbeda dengan pendahulunya, karena pembagian yang ia sebutkan hanya mengembangkan kategori seorang *mukallaf* yang menerima dan menjalankan hukum, dan itu menunjukkan bahwa hukum bisa bersifat lentur pada kondisi-kondisi tertentu.

Beberapa pengertian yang disebutkan di atas menjelaskan bahwa di sebalik ketetapan hukum Allah terkandung rahasia *ilâhiyah* yang menginginkan kebaikan bagi siapa saja yang menjalankannya. Hal tersebut diperjelas oleh ulama-ulama kontemporer seperti Ibn Asyûr (W. 1393 H) yang berpandangan bahwa hakikat *maqâshid al-tasyrî'* itu adalah nilai-nilai dan hikmah yang terkandung dalam semua *nash syari'at* atau setidaknya pada sebagian besarnya. Dalam hal ini ia menambahkan bahwa yang diinginkan syari'at itu adalah:

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَالِ التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا بِحَيْثُ لَا تَخْتَصُّ مُمْلَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ ، فَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَوْصَافُ الشَّرِيعَةِ وَغَايَاتُهَا الْعَامَّةُ وَالْمَعَانِي الَّتِي يَخْلُو التَّشْرِيعُ عَنْ مُلَاخَظَتِهَا ، وَيَدْخُلُ فِي هَذَا أَيْضًا

<sup>30</sup> Abu Ishaq Al-Syâthibi, *Op. Cit.*, h. 17.

مَعَانٍ مِنَ الْحُكْمِ لَيْسَتْ مَلْحُوظَةً فِي سَبِيلِ أَنْوَاعِ الْأَحْكَامِ وَلَكِنَّهَا مَلْحُوظَةٌ فِي أَنْوَاعٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا.<sup>31</sup>

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang diinginkan oleh *Syâri'* (Allah) dalam semua penetapan hukum atau sebagian besarnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis hukum tertentu saja, namun masuk dalam cakupan ini adalah segala kategori, tujuan-tujuan umum, dan makna-makna syari'at yang terkandung pada aturan-aturan hukum, termasuk dalam hal ini makna-makna hukum yang tidak diperlihatkan pada sejumlah hukum tetapi terkandung pada hukum-hukum yang lain.

Pendapat Ibnu Asyûr di atas senada dengan apa yang disebutkan 'Alal al-Fâsi (W. 1394 H) dalam pembukaan tulisannya ia menyebut bahwa *maqâshid al-syari'ah* itu pada hakikatnya adalah rahasia *ilâhiyah* yang akan didapatkan oleh hamba yang menjalankan syari'at-Nya;

الْمُرَادُ بِالْمَقَاصِدِ الشَّرِيعَةِ : الْأَغَايَةُ مِنْهَا وَالْأَسْرَارُ الَّتِي وَضَعَهَا الشَّارِعُ عِنْدَ كُلِّ حُكْمٍ مِنْ أَحْكَامِهَا.<sup>32</sup>

Yang dimaksud dengan *maqâshid al-syari'ah* adalah sasaran dan rahasia-rahasia hukum yang ditentukan Allah dalam setiap hukum yang ditetapkannya.

Senada dengan itu Wahbah al-Zuhaily juga menyebut bahwa *maqâshid al-syari'ah* sebagai makna-makna dan tujuan yang terdapat dalam semua atau sebagian besar dari hukum yang disyariatkan, dan atau tujuan dari keberadaan syari'at dan rahasia-rahasia yang terlahir dari setiap hukum yang disyariatkan.<sup>33</sup>

Pendapat yang sama disampaikan oleh Ulama modern yang konsen dengan ilmu *maqâshid al-syari'ah* Ahmad al-Raisuni, ia menyebutkan bahwa:

<sup>31</sup> Ibnu Asyûr, *Maqashid al-Syari'at al-Islamiyah*, (Jordania: Dâr al-Nafâ'is, 1432 H/ 2015 M), h. 251

<sup>32</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari'at al-Islamiyat Wa Makârimuhâ*, (ttp.: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1993 M), h. 7

<sup>33</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, (Damasqus: Dâr al-Fikr, 1406 H/ 1986 M), h. 1017.

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ هِيَ الْمَعَانِي وَالْغَايَاتِ وَالنَّتَائِجِ الَّتِي يَتَعَلَّقُ بِهَا الْخِطَابُ الشَّرْعِيُّ  
وَالْتَكْلِيفُ الشَّرْعِيُّ ، وَيُرِيدُ مِنَ الْمُكَلَّفِينَ السَّعْيَ وَالْوُصُولَ إِلَيْهَا.<sup>34</sup>

*Maqâshid al-syari'ah* adalah makna-makna, tujuan-tujuan dan hasil-hasil yang didapati dari perintah syari'at dan pembebanan hukum, serta menginginkan agar seorang mukallaf berusaha sampai padanya.

Defenisi yang disebutkan al-Raisuni ini terlihat lebih luas, ia menyebutkan dua sisi *maqâshid* yang terkandung dalam syari'at, yaitu yang berhubungan dengan *khithâb Syâri'* (*maqâshid al-Syâri'*) dan *taklif al-syar'iy* (*maqashid al-mukallaf*).<sup>35</sup> Makna yang sama juga disebutkan Muhammad Sa'id bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi dalam kitabnya;

الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ وَنَحْوَهَا الَّتِي رَاعَاهَا الشَّارِعُ فِي التَّشْرِيعِ عُمُومًا وَخُصُوصًا مِنْ أَجْلِ  
تَحْقِيقِ مَصَالِحِ الْعِبَادِ.<sup>36</sup>

Makna-makna dan hikmah-hikmah yang dijaga oleh *Syâri'* di dalam mensyari'atkan sesuatu baik secara umum atau khusus demi terwujudnya kemaslahatan bagi hamba-hamba.

Begitupula dengan defenisi yang disebutkan al-Khâdimi

هِيَ الْمَعَانِي الْمَلْحُوظَةُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ وَالْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهَا ، سَوَاءً أَكَانَتْ تِلْكَ  
الْمَعَانِي وَالْحِكْمُ جُزْئِيَّةً أَوْ مَصَالِحَ كُلِّيَّةٍ أَوْ سِمَاتٍ إِجْمَالِيَّةٍ وَهِيَ تَتَجَمَّعُ ضَمْنُ هَدَفٍ وَاحِدٍ هُوَ  
تَقْرِيرُ عُبُودِيَّةِ اللَّهِ وَمَصْلَحَةُ الْإِنْسَانِ فِي الدَّارَيْنِ

*Maqâshid al-syari'ah* adalah makna-makna yang terdapat dalam hukum syari'at dan nilai-nilai yang terkandung dalamnya, sama ada makna dan hikmah tersebut bersifat particular maupun bersifat umum. *Maqâshid al-syari'ah* secara

<sup>34</sup> Ahmad al-Raisuni, *Madkhal Ila Maqâshid al-Syari'ah* (Mansurah: Dâr al-Kalimah, 2010 M), h.7

<sup>35</sup> *Ibid*

<sup>36</sup> Muhammad Said bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Maqâshid al-Syari'at al-Islâmiyyât Wa Alâqatuhâ Bi al-Adillat al-Syar'iyyah*, (Saudi Arabia: Dâr al-Hijrah, 1418 H), h. 37

keseluruhan mencakup satu tujuan yaitu menegaskan penghambaan kepada Allah dan mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun akhirat.<sup>37</sup>

Dari sekian banyak defenisi yang disebutkan di atas dapat diambil satu kesamaan bahwa syari'at yang Allah swt tetapkan untuk hamba-Nya baik berupa perintah maupun larangan, semuanya bertujuan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkan mereka dari segala sesuatu yang dapat menyebabkan hal buruk atau bahaya, dengan begitu semakin tegaknya hukum Allah semakin mewujudkan tingkat kemudahan bagi siapa saja yang menjalankannya, sebaliknya tidak menerapkan syari'at berakibat hilangnya kebaikan-kebaikan dan menimbulkan kesulitan, sedangkan dasar syari'at itu adalah mewujudkan *mashlahat*, sesuai dengan kaedah:

فَحَيْثُمَا وَجَدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَنَمَّ شَرُّهُ لِلَّهِ.<sup>38</sup>

Di mana saja kamu mendapatkan kemashlahatan, maka disana terdapat hukum Allah.

Keberadaan *maqâshid al-syari'ah* berperan sebagai alat untuk menggali rahasia-rahasia hukum yang terkandung dalam nash al-Quran dan Sunnah, ia menjadi unsur yang sangat penting dalam menetapkan hukum yang secara *nash* tidak tercantum pada keduanya.<sup>39</sup> Adapun metode-metode penalaran hukum seperti *qiyâs*, *sadd al-dzari'ah*, *istihsân* dan *mashlahah al-mursalah* juga tidak bisa dilepaskan dari sasaran keberadaan syari'at tersebut. Metode *qiyâs* baru bisa digunakan apabila ditemukan 'illat yang akan menjadi alasan adanya hukum, 'illat hukum itu dasarnya mewujudkan *mashlahah* dan menghindari *mafsadah*.

*Khamar* bisa diqiyaskan dengan narkoba karena ditemukan adanya kesamaan

<sup>37</sup> Nur al-Din bin Mukhtar al-Khâdimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidi Hujjiyatuhu Dhawabituhu Majalatuhu*, (Qatar: Dâr al-Kutub al-Qathariyah, 1419 H), h.53

<sup>38</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthy, *Op. Cit.*, h. 12.

<sup>39</sup> Satria Efendi M. Zein, *Ushûl Fiqih*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 237.

‘*illat* memabukkan yang berpotensi merusak akal sehat manusia, dari sana kita dapat melihat bagaimana penetapan hukum yang dilakukan didasari tujuan-tujuan dari keberadaan hukum itu sendiri.

Peranan *maqâshid al-syarî’ah* dalam Hukum Islam terdapat dalam beberapa unsur penting;

1. Dengan memperhatikan *maqâshid al-syarî’ah* hukum dapat menjaga *dharuriyât al-khamsah*, yaitu lima kemaslahatan yang dijaga ketat oleh syari’at secara prioritas, dengan begitu seluruh syari’at yang ditetapkan Allah swt mendukung terjaganya lima hal pokok di atas dan menutup celah yang dapat merusak kelimanya.

Lima hal ini disebut juga *al-ushûl al-khamsah* (dasar-dasar yang lima) atau *al-kulliyât al-khamsah* (hal-hal pokok yang lima) ditetapkan dengan metode *Sistiqra’* (induksi) dengan penelusuran teks yang disimpulkan dari banyak ayat dan Hadis Rasulullah saw. Di antaranya firman Allah dalam surat al-An'am ayat 151 sampai 153 yang mengatakan:

قُلْ تَعَالَوْا أَنُؤَلِّ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ ۖ وَلَا  
 تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ۖ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (151) وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ  
 الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۖ وَأَلْفَاؤُكُمْ شَرٌّ مَّا كُنْتُمْ بِالْعَهْدِ ۖ وَأُولَٰئِكَ  
 هُمُ الرَّاغِبُونَ (152) وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ  
 وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (153)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Katakanlah (Muhammad), “Marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu, jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun, berbuat baik kepada ibu bapak, janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin. Kamilah yang member rizki kepadamu dan kepada mereka; janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji, baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi, janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu mengerti. \* Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa. Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat (mu) dan penuhilah janji Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu ingat. \* Dan sungguh, inilah jalan-Ku yang lurus maka ikutilah! Jangan kamu ikuti jalan jalan (yang lain) yang akan mencerai beraikan kamu dari jalan-Nya. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. (QS. al-An’am: 151-153).<sup>40</sup>

Ayat ini merangkum lima hal yang menjadi perhatian pokok syari’at Islam. Kata “jangan mempersekutukan-Nya dengan apa pun” pada ayat ini menyatakan larangan untuk mensekutukan Allah swt yang berarti syariat Islam menjaga eksistensi agama dalam diri seorang muslim yang disebut dengan *hifzh al-dîn*, dengan itu syari’at melarang segala sesuatu yang dapat menyebabkan kesyirikan atau mengeluarkannya dari agama Islam.

Adapun kata “janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin” pada ayat ini menjadi landasan bahwa syari’at Islam memberikan perhatian serius dalam menjaga keselamatan jiwa seseorang yang disebut dengan *hifzh al-nafs*, yang berarti segala hal yang berpotensi merusak keselamatan jiwa dilarang demi terwujudnya keselamatan manusia. Adapun kata “janganlah kamu mendekati perbuatan yang keji baik yang terlihat ataupun yang tersembunyi” adalah bentuk

<sup>40</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 199-200.

gambaran kepedulian syari'at Islam dalam menjaga manusia agar tidak terjerumus kepada perzinahan yang dapat menyebabkan rusaknya garis keturunan seseorang, kategori ini disebut dengan *hifzh al-nasl* dan kata “Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, sampai dia mencapai (usia) dewasa” menyatakan bahwa Islam juga menjaga keamanan harta seseorang dari segala bentuk gangguan yang disebut *hifzh al-ardh*. Adapun dalam menjaga akal terdapat kata “agar kamu mengerti” yang berarti bahwa syari'at menjaga kejernihan akal manusia (*hifzh al-aql*).<sup>41</sup>

*Hifz al-dîn* bagian terpenting dalam *dharuriyât al-khamsah* yang bertujuan untuk menjaga ketentuan-ketentuan Allah dalam mengendalikan hamba-Nya yang mempunyai akal sehat agar mampu memilih jalan baik yang layak dimanfaatkan dalam kondisi apapun, baik untuk kemaslahatan *duniawi* maupun *ukhrawi*.<sup>42</sup>

Tujuan dari pemeliharaan agama ini sebagai wujud penyerahan diri kepada Allah swt dan syari'at yang Ia tetapkan berdasarkan wahyu yang diturunkan melalui Rasul-Nya yang mengandung nilai keimanan, ketauhidan dan seluruh aspek syari'at lainnya. *Hifz al-dîn* merupakan *mashlahah* terbesar yang dilindungi dalam syari'at Islam,<sup>43</sup> posisinya dalam kehidupan seorang Muslim seperti ruh dimana jasad tidak dapat hidup tanpanya. Namun bersamaan dengan itu Islam memberikan kebebasan seseorang dalam keyakinannya, sehingga setiap orang berhak beribadah dengan tenang dan tidak mendapatkan gangguan dalam

<sup>41</sup> *Ibid.*, h. 188.

<sup>42</sup> Yusuf Hamid al-Alim, *al-Maqâshid al-'Ammat Li al-Syarî'at al-Islamiyyah*, (Riyad: al-Dâr al-'Alamiyyat Li al-Kitâb al-Islâmiy, 1415 H/ 1994 M), h. 205.

<sup>43</sup> Sa'ad Abd al-Rahman Farah al-Kubaisi, *Maqâshid al-Syar'iyat Fi al-Sunnat al-Nabawiyah*, (Cairo: Dâr al-Salâm, 1438 H/2017 M), h. 153

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjalankan agamanya, tidak boleh dipaksa untuk berpindah keyakinannya sebagaimana Allah swt sebutkan:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar dari pada jalan yang sesat.<sup>44</sup>

Dalam upaya pemeliharaan agama ini Allah menegaskan kepada hamba-Nya untuk mengamalkan syari'at yang telah ditetapkan, menegakkan hukum sesuai dengan ketentuan-Nya serta mendakwahkan ajaran agama ke seluruh manusia, bahkan berjihad untuk mempertahankan keselamatan beragama. Adapun yang dimaksud dengan *hifz al-nafs* yaitu memelihara semua hak jiwa untuk hidup, selamat, sehat, terhormat dan hak-hak lain yang berkaitan dengan keselamatan diri. Allah swt memberikan kemuliaan yang lebih kepada manusia sebagaimana yang ditegaskan dalam ayat berikut;

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (الإسراء: 70)

Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. (QS. al-Isra': 70).<sup>45</sup>

Pemeliharaan jiwa mencakup segala kebutuhan pokok yang dibutuhkan untuk mempertahankan hidup, hal ini dapat ditemukan dalam banyak ketentuan Allah swt untuk memenuhi hak-hak dasar manusia, seperti adanya *qishâsh* sebagai upaya preventif terjadinya tindak pembunuhan dan lainnya. Selain itu, pemeliharaan jiwa juga termasuk dalam larangan menyakiti orang lain, merusak kehormatan dan hak untuk hidup bahagia. Dalam upaya menjaga keselamatan

<sup>44</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 63

<sup>45</sup> *Ibid.*, h. 394.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jiwa ini syariat Islam melarang permusuhan yang dapat mengantarkan kepada perkelahian fisik yang membuat seseorang menyakiti dan disakiti. Untuk mewujudkannya ditetapkanlah hukum yang berat bagi orang yang melukai apalagi menyakiti nyawa orang lain dengan adanya *qishâsh*,<sup>46</sup> *ta'zîr* dan kategori hukuman lainnya. Selain itu, demi terjaganya keselamatan jiwa manusia, agama mensyari'atkan adanya kebolehan melakukan perkara yang dilarang pada saat *dharurât* dan keringanan pada saat kesulitan secara fisik seperti makan bangkai saat lapar yang memudharatkan.

Adapun *hifz al-'aql* maksudnya menjaga akal sehat yang merupakan unsur terpenting dalam diri manusia, memeliharanya merupakan salah satu tujuan utama adanya syari'at Islam, karena keberadaannya menjadi syarat *taklîf* dalam menjalankan syariat agama ini. Upaya pemeliharaan akal ini dimulai dari kewajiban untuk menuntut ilmu yang merupakan modal paling utama dalam memelihara kesehatan akal, setelah itu Islam juga melarang hal-hal yang berpotensi merusak akal sehat seperti meminum *khamar* dan lainnya. Begitu pentingnya unsur akal yang harus terpelihara dengan baik sehingga syari'at mengistimewakannya dengan sindiran dan ancaman keras bagi orang yang tidak menggunakannya dalam melihat tanda-tanda kebesaran Allah swt.<sup>47</sup>

Adapun *hifzh al-nasl* yang dimaksud adalah memelihara keturunan dengan adanya aturan pernikahan yang menata hubungan suami istri yang sah secara *syar'iy* dan mengharamkan segala bentuk perzinahan yang memutuskan atau mencampur adukkan nasab keturunan. Pernikahan menjadi *wasîlah* utama dalam

<sup>46</sup> Memberikan balasan yang sama dari kejahatan yang dilakukan pada seseorang. Lihat: al-Jurjani, *Op., Cit.*, h. 138.

<sup>47</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op. Cit.*, h. 228

menjaga garis keturunan tersebut, dengannya orang akan melampiaskan nafsunya secara teratur dan pada yang halal untuknya, dengan menikah pula tidak ada keraguan dalam pewarisan, perwalian dan segala hal yang berkaitan dengan hubungan kekerabatan. Selain itu, ajaran Islam membenarkan laki-laki untuk menikahi empat orang wanita agar nafsu tetap tersalurkan secara halal meskipun kebolehan itu diikat dengan sifat adil dan mencukupkan satu istri jika ada keawatiran tidak mampu mewujudkan syarat mutlak tersebut. Allah tegaskan ini dalam firman-Nya

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (النساء : 3)

Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. An-Nisa: 3).<sup>48</sup>

Adapun yang dimaksud dengan *hifz al-mâl* yaitu terpeliharanya hak-hak seseorang dalam hartanya dari berbagai bentuk penzaliman, pencurian maupun kerusakan. Perlindungan harta ini dijamin Allah swt dalam banyak ayat-Nya, di antaranya dalam surat al-Baqarah ayat 188 yang menyebutkan:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (البقرة: 188)

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim,

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 315

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan maksud agar kamu memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, pada kamu mengetahui. (QS. al-Baqarah: 188).<sup>49</sup>

Memakan harta dengan cara batil dalam ayat ini bersifat umum, masuk di dalamnya semua bentuk mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, seperti mencuri, korupsi, menipu dalam berdagang, dan berbagai model lainnya.<sup>50</sup>

Adapun makna lain dari memelihara harta bukan hanya pada batas pemeliharaan dari kerugian, kebinasaan dan kekurangan, tetapi juga masuk dalam upaya pengembangan dan produktifitas. Di antara sarana yang terdapat dalam ajaran Islam untuk menjaga harta dengan memerintahkan manusia untuk selalu berusaha dan tidak berpangku tangan, serta mengharamkan segala bentuk kebatilan dalam mendapatkan harta.<sup>51</sup>

2. *Maqâshid al-syarî'ah* berperan untuk mewujudkan hukum yang paling ideal bagi mukallaf

Para ulama menyepakati bahwa secara umum keberadaan syariat itu untuk memelihara tatanan kehidupan manusia dengan baik,<sup>52</sup> mewujudkan nilai-nilai kemaslahatan dan menjauhkan mereka dari segala kerusakan melalui hukum yang ditetapkan. Dari tujuan mulia itu lahirlah kaedah penting bahwa syari'at itu ada untuk *jalb al-mashlahah wa dar'u al-mafsadah*, yaitu bagaimana hukum hadir untuk mewujudkan kemaslahatan dan menjauhkan segala bentuk kerusakan pada manusia.<sup>53</sup>

<sup>49</sup> *Ibid.*, h. 36.

<sup>50</sup> Al-Thabary, *Jâmi' al-Bayân 'An Ta'wîl Ayi al-Qur'an*, (t.p.: Muassasat al-Risâlah, tt.), 1, h. 188

<sup>51</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op., Cit.*, h. 279

<sup>52</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Maqâshid al-Syarî'at al-Islamiyat Wa Makârimuhâ*, (t.p.: Dâr al-Gharb al-Islâmiy, 1993 M), h. 45

<sup>53</sup> Ahmad al-Raisuni, *Madkhal Ilâ Maqâshid al-Syarî'ah* (t.p.: tp.tt.), h. 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan utama dari keberadaan syari'at di atas diwujudkan dengan mengakomodir perubahan yang dapat berlaku pada manusia. Sehingga dengan sendirinya hukum menjadi fleksibel dan ideal bagi siapa dan dimana saja hukum itu dijalankan.

3. Dengan pertimbangan *maqâshid al-syari'ah* hukum dapat mengkomodir berbagai perubahan keadaan yang dialami *mukallaf*.

Berdasarkan pada fungsi kemaslahatan, *maqâshid al-syari'ah* membagi kondisi *mukallaf* pada *dharuriyât*, *hajiyyât* dan *tahsîniyât* yang ketiganya merupakan unsur penting yang dijaga dalam syari'at Islam, menjaga dengan cara memenuhi semua unsur yang dibutuhkan untuk mewujudkannya dan menjauhkan hal-hal yang dapat merusaknya,<sup>54</sup> tanpa adanya kategori kondisi *mukallaf* ini diyakini dapat menyebabkan kekakuan pada hukum. Yang dimaksud *dharuriyât* yaitu kemaslahatan-kemaslahatan yang terkandung dalam syariat untuk menjaga lima tujuan dasar yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat,<sup>55</sup> yaitu: menjaga agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lima hal ini tentu saja lahir dari proses penggalan dalil dan kebutuhan manusia yang sudah dikenal di berbagai lini masa dan tempat. Imam al-Syâthibi dalam masalah ini menegaskan:

مَا لَا بُدَّ مِنْهَا فِي قِيَامِ مَصَالِحِ الدِّينِ وَالْدُنْيَا بَحَيْثُ إِذَا فَقَدْتُ لَمْ تَجْرِ مَصَالِحِ الدُّنْيَا عَلَى  
 اسْتِقَامَةٍ ، بَلْ عَلَى فَسَادٍ وَتَهَارُجٍ وَفَوْتِ حَيَاةٍ وَفِي الْأُخْرَى فَوْتِ النَّجَاةِ وَالنَّعِيمِ وَالرُّجُوعِ  
 بِالْخُسْرَانِ الْمُبِينِ.<sup>56</sup>

<sup>54</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 2, h. 5

<sup>55</sup> Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *al-Ijtihâd al-Maqâshidi Hujjiyatuhu Dhawabituhu Majalatuhu*, (Qatar: Dâr al-Kutb al-Qathariyah, 1419 H), h.53

<sup>56</sup> Abu Ishaq Al-Syathibi, *Op. Cit.*, j. 2, h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Suatu yang mesti ada dalam mewujudkan *mashlahat* agama dan duniawi, jika tidak maka kemashlahatan dunia tidak terwujud secara konsisten, bahkan terjadi kerusakan kemudian kehidupan dunia tidak baik dan di akhirat kehilangan keselamatan dan nikmat dan akhirnya kembali dalam kerugian yang nyata.

Dari penjelasan al-Syâthibi ini dapat dipahami bahwa *dharuriyât* ada pada level tersulit yang dapat terjadi pada diri seseorang yang jika tidak ditangani dapat menyebabkan kerusakan besar, sehingga dalam penanganannya dibutuhkan keputusan yang yang menghalalkan sesuatu yang diharamkan, maka dalam hal ini syari'at memberikan keringanan hukum. Adapun *hajiyyât* yaitu jenis kebutuhan untuk mempermudah dan mengangkat segala hal yang dapat melahirkan kesulitan<sup>57</sup> namun tidak sampai ke tingkat *dharuriyat*.<sup>58</sup> *Hajiyyat* juga dapat diartikan dengan kebutuhan sekunder, dengan pengertian seandainya kebutuhan itu tidak terpenuhi tidak sampai merusak kehidupan, namun keberadaannya sangat dibutuhkan untuk memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia. Dalam al-Qur'an kita dapat menemukan banyak ayat yang menjelaskan bagaimana syari'at hadir untuk mengangkat kesulitan, di antaranya:

Dan dia sekali-kali tidak menjadikan kamu dalam agama suatu kesempitan (QS. al-Hajj: 78).<sup>59</sup>

Dari kategori ini muncul sebuah kaedah terapan yang disusun oleh para ulama:

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

Kesulitan itu mendatangkan kemudahan

Beberapa contoh penerapannya dalam urusan ibadah yang Allah ringankan pada keadaan tertentu seperti keringanan berbuka puasa pada siang Ramadhan

<sup>57</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubiy, *Op. Cit.*, h. 318.

<sup>58</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 227.

<sup>59</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 523

bagi orang yang sakit dan musafir,<sup>60</sup> begitu pula dengan membolehkan meng-*qashar* (meringkas shalat) dan *jama'* (menggabungkan) shalat bagi musafir yang sudah memenuhi syarat kebolehan mengambil keringanan.<sup>61</sup> Selain dalam urusan ibadah kaedah ini juga berlaku dalam urusan adat seperti bolehnya seorang *mukallaf* untuk menggunakan alat-alat yang dibutuhkan untuk memudahkan hidup, seperti alat untuk makan, minum, rumah, kendaraan dan lain-lain, yang tanpanya bisa mengakibatkan kesulitan. Begitu pula dalam dalam urusan *mu'amalat* (kegiatan transaksi jual beli, sewa, dsb.) dimana syari'at memberikan banyak opsi akad untuk memudahkan manusia dalam bertransaksi sesuai hajat dan kemampuannya, maka adanya akad *ijârah*, *salam*, *qirâdh*, *musâqa* dan berbagai macam akad lainnya bertujuan untuk memenuhi hajat manusia dalam bertransaksi.<sup>62</sup>

*Maqâshid* pada tingkatan *hajiyât* ini bertujuan untuk mengangkat kesulitan bagi *mukallaf* ketika berbenturan antara perintah dengan keadaan yang sulit menjalankannya secara normal. Selain itu dengan *maqâshid hajiyât* ini juga dapat mengantisipasi agar *mukallaf* tidak terjerumus ke kondisi *dharurat*, karena memaksakan diri melakukan hal yang sulit sangat mungkin melahirkan kondisi *dharurat*. Dengan terhindarnya seorang *mukallaf* pada tingkatan *masyaqqah*

<sup>60</sup> Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajib baginya berpuasa) sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu (QS. Al-Baqarah, ayat 185)

<sup>61</sup> Dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu meng-*qashar* semabhyang, jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu, (QS. An-Nisa, ayat: 101).

<sup>62</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op., Cit.* h.312-313

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©(kesulitan) dan *emergency* maka dengan mudah mewujudkan banyak kebaikan bagi kehidupan manusia.<sup>63</sup>

Dalam kaitannya dengan penetapan hukum, tingkatan *hajiyyât* terbagi menjadi tiga:

1. Keadaan yang dibutuhkan sebagai sarana menjalankan syari'at seperti mendirikan sekolah untuk menunjang aktifitas belajar yang merupakan kewajiban manusia, meskipun kebutuhan kepada sekolah ini sangat besar, namun ketiadaannya tidak berarti terputusnya jalan untuk menuntut ilmu.
2. Sesuatu yang dibutuhkan untuk menghindari secara tidak langsung pelanggaran-penlanggaran agama yang bersifat *dharurat* seperti dilarangnya berduaan sebagai antisipasi terjadinya perbuatan zina yang merupakan pelanggaran kategori berat. Meskipun tidak setiap kali berduaan (laki-perempuan) akan terjadi perzinahan, namun hal itu dilarang untuk menutup kemungkinan terjadinya, dan kepentingan dari adanya tindakan antisipasi ini berada pada tingkat *hajiyyât*.
3. Segala bentuk kemudahan yang Allah berikan, bertujuan untuk kelapangan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ketiadaan *rukshah* tidak akan menghilangkan unsur kemudharatan, namun tanpanya manusia akan berada dalam kesulitan. Mengangkat kesulitan itu dibutuhkan *rukshah* yang terdapat dalam semua aspek hukum

<sup>63</sup> *Ibid*, h. 315

seperti *i'badah*, *mu'âmalah* maupun *jinayât* (hukum pidana dan perdata).<sup>64</sup>

Adapun tingkatan *tahsiniyât*, yaitu kebutuhan yang bersifat tresier yang keberadaannya hanya untuk memperindah kehidupan manusia,<sup>65</sup> ketiadaannya tidak sampai merusak tatanan kehidupan manusia dan juga tidak akan menyebabkan kesulitan. Lebih umum kebutuhan pada kategori ini untuk menata akhlak dan pola interaksi manusia. Dalam penerapannya kategori ini terbagi dua: Pertama, *tahsiniyât* yang tidak bertentangan dengan kaedah syari'ah seperti haramnya najis atau perintah menghilangkan najis yang memang sejalan dengan tabi'at manusia yang tidak menyukai najis dan kotor bersamaan dengan syari'at yang Allah tetapkan.<sup>66</sup> Kedua, *tahsiniyât* yang meringankan namun bertentangan dengan kaedah syari'at seperti perbudakan dan lainnya. Adapun urgensinya ada pada dua hal; Pertama, keberadaannya dapat memunculkan kebaikan akhlak bagi umat. Kedua, terwujudkan kemaslahatan *tahsiniyât* diperlukan untuk sampai pada tingkatan *hajiyyât* dan *dharuriyât*.

*Maqâshid al-syari'ah* dapat dideteksi dari setiap sumber ajaran Islam, maka al-Qur'an menjadi sumber utama munculnya teori ini.<sup>67</sup> Hal ini dinyatakan oleh Imam al-Syâthibi:

إِنَّ الْكِتَابَ قَدْ تَقَرَّرَ أَنَّهُ كُلِّيَّةُ الشَّرِيعَةِ ، وَعُمْدَةُ الْمِلَّةِ وَيَنْبُؤُغُ الْحِكْمَةِ ، وَآيَةُ الرَّسَالَةِ ،  
وَنُورُ الْأَبْصَارِ وَالْبَصَائِرِ ، وَأَنَّهُ لَا طَرِيقَ إِلَى اللَّهِ سِوَاهُ وَلَا نَجَاةَ بَعْدِهِ.<sup>68</sup>

<sup>64</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 228.

<sup>65</sup> Nur al-Din bin Mukhtar al-Khadimi, *Op. Cit.*, h.54

<sup>66</sup> Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. (QS. al-Baqarah, ayat 222)

<sup>67</sup> Sa'ad Abd al-Rahman Faraj al-Kubaisi, *Maqâshid al-Syari'ah Fi al-Sunnah*, (Mesir: Dâr al-Salam, 1438H/2017 M), h. 48



Sesungguhnya kitab itu telah ditetapkan mencakup keseluruhan syari'at, sebagai tonggak agama dan sumber hikmah, bukti kebenaran risalah, cahaya pandangan mata dan hati, dimana tidak ada jalan sampai kepada Allah kecuali melalui jalannya dan tidak akan selamat dengan jalan selainnya.

Al-Qur'an dalam fungsinya memahami perkara *furû'iyah* dapat dideteksi dengan pendekatan metode-metode *istinbâth*.<sup>69</sup> Memahami sasaran-sasaran syari'at dari al-Qur'an suatu keniscayaan untuk mengetahui tujuan Allah dalam menetapkan sesuatu untuk hamba-Nya. Selain itu, *maqâshid al-syari'ah* juga dapat dideteksi dari Hadis-Hadis Nabi saw, bagaimanapun sebagai sumber kedua syari'at Islam ia juga berfungsi sebagai penguat al-Qur'an, meskipun sebagian Hadis mendatangkan hukum yang tidak terkandung di dalamnya.<sup>70</sup> Memahami *maqâshid* yang terkandung dalam Hadis didasari beberapa hal:

1. Syari'at itu lahir dari al-Qur'an dan Sunnah, maka *maqâshid al-syari'ah* juga mesti lahir dari keduanya.
2. Hadis Nabi saw hadir untuk menjelaskan al-Qur'an, maka mengetahui sasaran syari'at dari al-Qur'an tidak bisa dilepaskan dari keterangan yang terdapat dalam Hadis.

*Maqâshid* juga dapat ditemukan dalam Hadis yang tidak didapatkan dari al-Qur'an. Contohnya dalam pernikahan al-Qur'an hanya menegaskan bahwa tujuan pernikahan itu mewujudkan *sakînah* (ketentraman) dengan adanya *mawaddah* (cinta) dan *rahmah* (kasih sayang),<sup>71</sup> bagaimana ketenangan itu dapat terwujud dijelaskan oleh rasulullah bahwa pernikahan itu sebagai upaya agar

<sup>68</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 3, h. 220

<sup>69</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op.Cit.*, h. 352

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 470

<sup>71</sup> Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan kamu Dâri tanah, kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak. (QS. al-Rum, ayat 21)

② dapat menundukkan pandangan yang melahirkan syahwat dan banyak lainnya sehingga suami mendapatkan ketenangan.<sup>72</sup> Ini merupakan salah satu alasan pentingnya Hadis dalam memahami sasar syari'at. Sebagian Hadis bahkan dijadikan sebagai kaedah umum seperti Hadis "*lâ dharâra wa lâ dhirâra*" yang berarti "jangan lakukan hal yang dapat merusak diri sendiri maupun orang lain", kaedah ini jadikan dasar hukum untuk menolak apa saja yang berpotensi melahirkan bahaya bagi manusia.

3. Rasulullah sebagai pembawa risalah tentu saja paling mengerti *maqâshid* yang terkandung dalam al-Qur'an, maka memahami tujuan-tujuan syari'at Islam melalui Hadis Nabi berarti mengambil dari sumber yang paling primer.
4. Ada banyak Hadis yang mengatur hukum yang tidak diatur dalam al-Qur'an, tidak melirik *maqâshid* dalam Hadis akan kehilangan banyak informasi *maqâshid* dalam syari'at.<sup>73</sup>

*Maqâshid al-syari'ah* juga berhubungan erat dengan *ijma'* (konsensus ulama) yang merupakan salah satu sumber hukum yang disepakati oleh para ulama kecuali Daud al-Zhahiri yang berpandangan bahwa *ijma'* hanya berlaku pada zaman Shahabat saja.<sup>74</sup> Jumhur ulama berpegang pada banyaknya anjuran Rasulullah saw untuk bersama-sama dalam berpendapat yang dihasilkan secara berjama'ah. Alasan kuat yang menyebabkan lahirnya dalil hukum ini dari Hadis Nabi saw yang diriwayatkan Ibnu Umar ra:

<sup>72</sup> Wahai pemuda, barang siapa yang sanggup di antara kalian untuk menikah maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kamaluan. Dan barang siapa yang tidak sanggup menikah maka hendaklah berpuasa, karena puasa itu dapat menjadi tameng. (HR. Bukhari, 5066 dan Muslim, 1400)

<sup>73</sup> *Ibid*, h. 473

<sup>74</sup> Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 122

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَجْمَعُ أُمَّتِي - أَوْ قَالَ : أُمَّةَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى ضَلَالَةٍ وَيَدُّ اللَّهُ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَمَنْ شَدَّ شَدًّا إِلَى النَّارِ (الترمذي : 2167)

Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umat ini dalam kesesatan dan pertolongan Allah pada jama'ah, sesungguhnya orang yang suka dengan pendapat yang ganjil akan ganjil di neraka. (HR. at-Tirmizi, no. 2167)

Menurut Imam al-Ghazali *ijma'* itu adalah kesepakatan ummat Nabi Muhammad terhadap suatu masalah yang berkaitan dengan agama. Senada dengan apa yang disebutkan 'Alâl al-Fâsi:

إِتِّفَاقُ مُجْتَهِدِي الْأُمَّةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي عَصْرِ مِنَ الْأَعْصَارِ عَلَى حُكْمٍ مِنَ الْأَحْكَامِ

Kesepakatan para *mujtahid* di kalangan umat setelah wafat Nabi saw dalam menetapkan hukum.

Dijadikannya *ijmâ'* sebagai sumber hukum karena secara akal ulama *mujtahid* yang mengerahkan segenap ilmunya tidak mungkin sepakat terhadap sesuatu yang salah,<sup>75</sup> jaminan ini menjadikan *ijmâ'* disepakati sebagai sumber ketiga dalam rujukan hukum Islam.<sup>76</sup> Metode ini sudah dipraktikkan para Sahabat sejak hari pertama wafatnya Rasulullah saw. Kepentingan untuk menentukan pengganti Rasulullah dalam memimpin agama dan Negara membuat para Sahabat berkumpul di bani tsaqîfah dan akhir musyawarah mereka menyepakati Abu Bakar sebagai khalifah (pengganti Rasulullah saw) pertama. Inilah cikal dari *ijmâ'* yang kemudian dilanjutkan oleh generasi berikutnya dalam mengambil keputusan hukum.<sup>77</sup>

Abu Bakar al-Shiddiq ra sebagai pemimpin pertama dihadapkan berbagai persoalan yang mengharuskannya memutuskan banyak perkara agama. Metode

<sup>75</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 119

<sup>76</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op. Cit.*, h. 490

<sup>77</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 119

yang ia gunakan merujuk ke al-Qur'an sebagai sumber utama, jika ia tidak menemukan jawabannya ia berpindah ke Hadis Nabi saw, jika masih tidak mendapatkannya ia mengumpulkan orang-orang dan bertanya apakah tanpa sepengetahuan mereka Rasulullah saw pernah memutuskan perkara yang serupa seperti yang sedang ia hadapi, jika tidak ia akan mengumpulkan tokoh-tokoh Ulama dan mengajak mereka diskusi, dan hasil diskusi yang disepakati (*ijmâ'*) ditetapkan sebagai hukum.<sup>78</sup>

Hubungan *maqâshid al-syarî'ah* erat sangat dengan metode *ijtihad*, seperti berdalil dengan *qiyâs* (penetapan hukum dengan menganalogikannya dengan hukum yang lain), ia hanya bisa dilakukan jika ada kesamaan '*illat* (alasan hukum),<sup>79</sup> maka dalam proses analogi hukum tersebut harus memperhatikan alasan yang sama antara masalah yang belum ada jawabannya dan hukum yang sudah tetap dalam nash.<sup>80</sup> Mendapatkan '*illat* menjadi pekerjaan yang paling penting sebelum mengqiyaskan hukum, adapun hubungannya dengan *maqâshid al-syarî'ah* dimana '*illat* yang digunakan dalam penetapan hukum harus memiliki kesesuaian dengan tujuan adanya hukum, jika tujuan tersebut tidak terwujud maka tidak boleh dijadikan '*illat* menurut mayoritas ulama.<sup>81</sup>

*Maqâshid al-syarî'ah* tidak hanya ditemukan dalam dalil-dalil yang disepakati kesahihannya (al-Qur'an, Sunnah, *ijmâ'* dan *qiyâs*), ia juga harus menjadi unsur dalam penetapan hukum dengan dalil-dalil yang *mukhtalaf fiha*

<sup>78</sup> *Ibid.*, h. 120

<sup>79</sup> Ahmad bin Abdul Lathif al-Jâwi al-Syafi'I, *Hasyiyâtu al-Nafahat 'ala Syarhi al-Waraqât*, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 2013 M/1434 H), h. 258

<sup>80</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op. Cit.* h. 493

<sup>81</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Metode pendalilan yang tidak disepakati) seperti *istihsân*,<sup>82</sup> yaitu kondisi dimana seseorang berada pada dua pilihan yang baik, namun ada tuntutan untuk memilih salah satunya yang dianggap lebih baik untuk diamalkan atau meninggalkan salah satunya. Metode ini dominan dipakai dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali,<sup>83</sup> Dalil *istihsân* sangat dominan dalam mewujudkan *maqâshid al-syari'ah* karena hakikat dari *istihsân* itu meninggalkan *qiyâs* dengan dalil lain yang dianggap lebih kuat karena adanya pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, karena itulah Imam al-Subki (W. 771 H) mendefenisikannya sebagai berikut:

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى العَادَةِ.<sup>84</sup>

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada kebiasaan

Defenisi ini menunjukkan adanya unsur kemaslahatan yang menjadi dasar pertimbangan dalam menggali hukum dengan metode *istihsân*, karena sasaran pokok adanya syari'at untuk mewujudkannya. Hal ini didukung dari defenisi yang disusun oleh Imam al-Syathibi:

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

*Istihsan* dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'iy* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulliy*.

Defenisi ini mengisyaratkan bahwa seorang mujtahid semestinya berpedoman kepada dalil-dalil yang bersifat umum, namun dalam keadaan-keadaan tertentu juga harus memperhitungkan kemaslahatan yang bersifat khusus,

<sup>82</sup> *Ibid*, h. 324

<sup>83</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 138

<sup>84</sup> Taj al-Din al-Subki, *Jam'u al-Jawâmi' Fi Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1442 H / 2020 M), h. 110

sehingga dalam menetapkan hukum tidak merujuk pada dalil umum saja, juga fokus pada hal yang khusus.<sup>85</sup>

Seperti halnya *istihsân* sasaran keberadaan syari'at juga menjadi unsur penting ketika menggunakan teori *al-mashlahah al-mursalah*, karena semua hukum yang Allah tetapkan atas hamba-Nya mengandung kebaikan. Hanya saja para ulama juga berbeda pandangan apakah karena untuk mewujudkan itu Allah menetapkan hukum? Setidaknya ada dua pandangan dalam masalah ini, Pertama; pendapat bahwa Allah menetapkan hukum bukan karena harus mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, tetapi semata-mata karena kehendak dan kuasa-Nya, karena tidak satupun yang dapat mendesak, mendorong atau memaksa Allah dalam menentukan hukum, Ia berbuat menurut kehendak-Nya. Kedua; pendapat bahwa tujuan Allah menetapkan hukum atas hamba-Nya untuk mendatangkan kemaslahatan kepada hamba tersebut, karena kasih sayang-Nya ia menginginkan siapa saja yang menjalankan syariat selalu berada dalam kemaslahatan, atas dasar itulah ia menetapkan hukum.<sup>86</sup>

Terlepas dari perbedaan di atas, yang jelas keberadaannya dalam hukum disepakati, dalam artian semua hukum yang Allah tentukan bertujuan untuk mendatangkan kebaikan, atas dasar itulah ulama menjadikannya sebagai landasan hukum agar hukum senada dengan tujuan *syâri'*. Meskipun demikian konsep *mashlahah* tidak berdiri sendiri, dalam artian tidak semuanya jadi pegangan dalam hukum, yang dijadikan pertimbangan hanya yang tidak bertentangan dengan *nash* saja.

<sup>85</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 326

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 344

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Begitu pula hubungannya dengan *sadd al-dzari'ah* yang dijadikan dalil dalam mazhab Maliki dan Hanbali dan banyak ulama lainnya, Imam al-Syâthibi mengatakan:

Sungguh telah jelas bahwa kaedah *dzari'ah* disepakati secara keseluruhan, sedangkan khilaf terjadi dalam masalah yang lain.

*Sadd al-dzari'ah* merupakan dalil yang paling banyak kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*, hal ini disebabkan beberapa hal:

1. Menutup celah kerusakan bagian dari pada sasaran syari'at yang paling banyak dijelaskan dalam al-Qur'an
2. Menutup celah kerusakan juga berfungsi menjaga tujuan keberadaan syari'at dengan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.
3. Menutup celah kerusakan itu merujuk kepada dampak dari suatu tindakan yang merupakan bagian penting dari *maqâshid al-syarî'ah*.

Melihat betapa kuatnya hubungan *maqâshid* dalam metode penggalian hukum menunjukkan bahwa *ijtihad* tidak bisa dilepaskan dari *maqâshid al-syarî'ah*, mengabaikannya dapat menyebabkan lahirnya hukum yang tidak sesuai dengan kehendak Allah sang pembuat syari'at, oleh karena itu setiap ketetapan hukum harus memperhatikannya.

### B. Relasi Pertimbangan Dampak Hukum Dengan *Maqashid al-Syari'ah*

Mempertimbangkan dampak hukum merupakan unsur utama untuk menilai apakah hukum yang ditetapkan mewujudkan kehendak syari'at atau tidak. Oleh karena itu, *maqashid al-syari'ah* harus sejalan dengan pertimbangan dampak

hukum. Lalu bagaimana pertimbangan dampak hukum itu digunakan, berikut penjelasannya:

### 1. Pengertian Pertimbangan Dampak Hukum

Yang dimaksud dengan pertimbangan dampak hukum yaitu menganalisis dampak baik dan buruk yang berpotensi terjadi setelah dilaksanakannya hukum.

Metode ini dalam kajian ushul fikih dikenal dengan sebutan *an-nazhr ilâ ma'âlât al-af'âl* yang secara gramatika Bahasa Arab disebut dengan *tarkîb idhâfiy* terdiri dari kata *ma'âlât* dan *al-af'âl*. Kata *ma'âlât* memiliki beberapa makna, di antaranya *al-rujû'* yang berarti kembali, juga bermakna *al-mashîr* dan *al-'âqibah* yang berarti balasan dan akibat. sebagaimana yang dapat kita temukan dalam surat an-Nisa ayat 59.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا  
(النساء: 59)

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu, lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya (QS. al-Nisa: 59).<sup>87</sup>

Dalam tafsir Ibnu katsir dijelaskan bahwa kata *ta'wil* yang satu akar kata dengan *ma'âlât* pada ayat ini menunjukkan arti akibat dan balasan.<sup>88</sup> Selain itu juga bermakna *al-ishlâh wa al-siyâsah*, yang bermakna memperbaiki dan mensiasati, sebagaimana yang dapat dilihat dari penggunaan kalimat berikut;

آل الرَّجُلِ رَعِيَّتُهُ يُؤْوِلُهَا إِيَّالَهُ إِذَا أَحْسَنَ سِيَاسَتِهَا

<sup>87</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 114

<sup>88</sup> Ibnu Katsîr al-Dimasyqi, *Op. Cit.*, j. 4, h. 137



Pemimpin itu memerintah rakyatnya, ia mendatangkan kemaslahatan apabila ia mengurusinya dengan baik.

*Ma'âlât* juga bermakna *al-ahl* yang berarti golongan atau keluarga, contoh penggunaannya pada kalimat *shawalat* berikut;

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Semoga Allah bershalawat kepada penghulu kita Nabi Muhammad dan bershalawat kepada keluarga Nabi Muhammad.

Adapun kata *al-af'âl* الأفعال merupakan jamak dari kata *fi'l* yang bermakna suatu peristiwa yang terjadi karena suatu perbuatan.<sup>89</sup> Jika dua kata ini digabungkan dapat diterjemahkan dengan “dampak yang terjadi akibat suatu perbuatan”. Penggunaan istilah ini dapat kita temukan dalam kitab-kitab *maqâshid al-syarî'ah* yang ditulis ulama-ulama modern seperti Imam al-Syâthibi dalam kitabnya *al-muwâfaqât* dan karya-karya ulama yang berkaitan dengan tema yang sama setelahnya.

Yang dimaksud dengan *al-af'âl* dalam istilah ini dalam kitab-kitab ushul fikih dengan *af'âl al-mukallaf*<sup>90</sup> yang maksudnya perbuatan seseorang yang sudah memikul beban hukum yang dalam ushul fikih disebut juga dengan *al-mahkum fih*, yaitu:

فِعْلُ الْمُكَافِفِ الَّذِي تَعَلَّقَ بِهِ خِطَابُ الشَّارِعِ إِفْتِضَاءً أَوْ تَخْيِيرًا أَوْ وَضْعًا.<sup>91</sup>

Perbuatan *mukallaf* yang berkaitan dengan sasaran hukum yang ditetapkan Allah *subhanahu wa ta'ala* baik berupa tuntutan, pilihan atau penetapan (*wadh'iy*).

<sup>89</sup> Ahmad bin Faris, *Maqâyis al-Lughâh*, (t.p.: Dâr al-Fikr, 1399 H/ 1979 M), j. 4, h. 511

<sup>90</sup> Mukallaf adalah orang yang sudah baligh, berakal sehat dan sudah menerima dakwah. Lihat: Mahmud Abd al-Rahman Abd al-Mun'im, *Mu'jam al-Musthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah*, (t.p. : Dâr al-Fadhîlah, tt.), j. 3, h. 345.

<sup>91</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh*, (Damaskus: Dâr al-Fikr, 1419 H/ 1999 M.), h. 147

Defenisi ini memberikan perincian bahwa *af'âl* yang dijadikan objek hukum ada yang bersifat tuntutan, ada yang bersifat pilihan dan ada pula yang bersifat *wadhiy*,<sup>92</sup> semuanya dibagi kepada wajib, Sunnah, mubah, makruh atau haram. Hanya saja satu perbuatan tidak akan berdampak pada dua hukum yang berbeda karena setiap perbuatan itu ada nilai hukumnya tersendiri dalam syariat.

Menurut Imam al-Zarkasyi kategori hukum itu tergambar sebagai berikut;

Perbuatan yang bernilai baik dan tidak ada perbedaan padanya dihukumkan wajib, perbuatan baik yang lebih disukai dihukumkan *mandûb* (sunnah), perbuatan buruk yang tidak ada perbedaan padanya dihukumkan haram, sedangkan perbuatan buruk yang tidak disukai dihukumkan makruh.<sup>93</sup>

Pembagian ini merupakan standarisasi dalam menentukan posisi hukum dalam suatu perbuatan, namun dalam pelaksanaannya hukum yang dibebankan kepada seorang *mukallaf* itu dinilai setelah dipastikan telah memenuhi beberapa syarat:

1. Beban hukum sudah diketahui oleh *mukallaf* sehingga ia mampu melakukannya sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Adapun orang yang tidak mengetahui karena tidak memiliki akses ilmu bersifat *ma'fûw 'anhu* (dimaafkan karena kesalahannya disebabkan keterbatasan pengetahuannya),
2. Diketahui bahwa *taklif* (pembebanan hukum) itu berasal dari sumber yang wajib untuk diikuti yaitu al-Qur'an, Hadis Nabi saw dan hasil *ijtihad* ulama,

<sup>92</sup> Hukum *wadh'iy* yaitu tuntutan menjadikan sesuatu sebagai sebab, syarat atau pencegah bagi lainnya. lihat: Abdul Wahab Khalaf, *Op., Cit.*, h. 99

<sup>93</sup> Badruddin Muhammad bin Bahadir al-Zarkasyi, *al-Bahr al-Muhîth*, (Mesir: Ibdâ' Li al-I'lâm Wa al-Nasyr, 1441 H/ 2020 M), j. 1, h. 173.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perbuatan yang diperintahkan kepada *mukallaf* bersifat mungkin untuk dilakukan, berada dalam kuasanya untuk melakukan dan menghindarinya,<sup>94</sup> adapun *taklif* yang tidak mampu dilakukan akan terangkat darinya.

Secara umum ulama menyebut dampak hukum itu dengan:

الْآثَارُ الْمُنْتَبَهُ عَلَى أَفْعَالِ الْمُكَلَّفِينَ

Dampak yang dihasilkan dari perbuatan *mukallaf*.

Defenisi singkat ini dianggap mewakili poin-poin penting yang terkandung dalam istilah ini, namun untuk mendapatkan defenisi yang lebih menyeluruh perlu melihat beberapa defenisi lain yang disusun oleh para ulama ushul fikih dan tulisan khusus mengenai tema ini:

- a. Fathî al-Dârîni (W. 2013 M.) dalam kitabnya *al-ta'assufu fi isti'mâl al-haq* membuka pembahasan dengan mendefinisikan *ma'âlât al-af'âl* sebagai berikut:

أَنَّ يَعْمَلَ الْمُجْتَهِدُ وَهُوَ بِسَبِيلِ تَطْبِيقِ الْقَوَاعِدِ وَالْأَقْيَسَةِ النَّظَرِيَّةِ فِي مُوَاجَهَةِ الْوَاقِعِ بِظُرُوفِهِ.<sup>95</sup>

Upaya seorang *mujtahid* dalam melahirkan hukum dengan cara mengaplikasikan kaedah-kaedah hukum dan metode pengqiyas-an dalam menghadapi permasalahan yang terjadi sesuai dengan keadaannya.

- b. Ahmad Raisuni dalam kitabnya *al-ijtihâd wa al-nash al-waqi' al-mashlahah* menyebutkan:

<sup>94</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 119

<sup>95</sup> Fathi al-Dârîni, *Nazhriyat al-Ta'assuf Fi Isti'mâl al-Haq*, (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1408 M), h. 12

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

النَّظَرُ فِيمَا يُمَكِّنُ أَنْ تُؤَوَّلَ إِلَيْهِ الْأَفْعَالُ وَالتَّصَرُّفَاتُ وَالتَّكَالِيفُ مَوْضُوعُ الْإِجْتِهَادِ وَالْإِفْتَاءِ وَالتَّوَجُّهِهِ وَإِدْخَالِ ذَلِكَ فِي الْحِسْبَانِ عِنْدَ الْحُكْمِ وَالْفَقْوَى.<sup>96</sup>

Melihat/menganalisis potensi dampak yang lahir dari suatu perbuatan dan taklif yang merupakan objek dalam ijihad, menetapkan fatwa, dan hasil analisis itu dijadikan dasar dalam menetapkan hukum dan fatwa.

- c. Muhammad Abû Zahrah (W. 1974 M) dalam kitab *ushûl al-fiqh*-nya mengatakan:

يَأْخُذُ الْفِعْلَ حُكْمًا يَتَّفِقُ مَعَ مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ ، سَوَاءً أَكَانَ يَقْصُدُ ذَلِكَ الَّذِي آلَ إِلَيْهِ الْفِعْلُ أَمْ لَا يَقْصُدُهُ.<sup>97</sup>

Menjadikan perbuatan sebagai landasan hukum berdasarkan dampak yang dihasilkannya, baik dampak itu memang menjadi tujuan atau dampak yang terjadi bukanlah tujuan dari perbuatan itu.

- d. Husein al-Dzahab dalam disertasinya mendefenisikan:

أَنْ يَتَّحَرَى الْمُجْتَهِدُ أَفْعَالَ الْمُكَلَّفِينَ بِحَيْثُ لَا يَحْكُمُ عَلَيْهَا بِالْمَشْرُوعِيَّةِ أَوْ عَدَمِهَا - بَعْضُ النَّظَرِ عَنْ حُكْمِهَا الْأَصْلِيِّ - حَتَّى يَنْظُرَ إِلَى مَا يَتَرْتَبُ عَلَيْهَا مِنْ نَتَائِجٍ وَاقِعَةٍ أَوْ مُتَوَقَّعَةٍ يَكُونُ الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ عَلَى وَفْقِهَا مِنْ حَيْثُ الْمُضَادَّةُ أَوْ الْمَوَافَقَةُ لِمَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ الْإِسْلَامِيِّ.<sup>98</sup>

Upaya *mujtahid* dalam menganalisis tindakan *mukallaf*, apakah dihukumkan sesuai dengan syari'at atau sebaliknya – tidak menghukumkannya dengan hukum asal sampai ia melihat kepada dampak yang terjadi. Dengan begitu ia menetapkan apakah bertentangan atau sesuai dengan tujuan-tujuan pensyariatannya.

- e. Walid bin Ali al-Husein

الْإِعْتِدَادُ بِمَا تُفْضِي إِلَيْهِ الْأَحْكَامُ عِنْدَ تَطْبِيقِهَا بِمَا يُوَافِقُ بِمَقَاصِدِ التَّشْرِيعِ.<sup>99</sup>

Pertimbangan dampak suatu tindakan yang berpengaruh pada hukum dalam pelaksanaannya yang sesuai dengan sasaran-sasaran pensyari'atan.

<sup>96</sup> Ahmad Raisuni, *al-Ijtihâd wa Al-Nash al-Waqi' al-Mashlahah*, (Beirut: Dâr al-Fikr, 2000 M.), h. 69

<sup>97</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Ushûl al-Fiqh*, (Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 2008 M), h. 260

<sup>98</sup> Husein bin Salim bin Abdullah al-Dzahab, *Ma'âlât al-Af'âl Wa Atsaruhâ Fi Taghyîr al-Ahkâm*, (ttp.: tp., tt.), h. 12

<sup>99</sup> Walid bin Husein, *Op. Cit.*, h. 37

f. Abdu al-Rahman al-Sanusi

تَحْقِيقُ مَنَاطِ الْحُكْمِ بِالنَّظَرِ فِي الْإِقْتِضَاءِ التَّبَعِيِّ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهِ عِنْدَ تَنْزِيلِهِ مِنْ حَبِثِ  
حُصُولِ مَقْصِدِهِ وَالْبِنَاءِ عَلَى مَا يَسْتَدْعِيهِ ذَلِكَ الْإِقْتِضَاءُ.<sup>100</sup>

Mewujudkan kepastian hukum dengan melihat kepada dampak yang menyertainya ketika merealisasikan hukum tersebut dari segi hasil tujuan dan hal-hal yang terlahir dari ketetapannya

Melihat dari beberapa defenisi yang disusun para ulama di atas penulis

menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan mempertimbangkan *ma'âlât al-af'âl* itu menganalisis dampak hukum dari tindakan *mukallaf* dengan melihat dampak baik dan buruk yang berpotensi terjadi. Atau dengan makna lain melihat kepada *ma'âlât al-af'âl* merupakan upaya untuk mencermati hasil akhir dari suatu perbuatan yang mungkin timbul, baik kemungkinan lahirnya kemaslahatan maupun kerusakan, lalu menghukumkan tindakan tersebut sesuai dengan hasil pengamatan yang dilakukan.

Sebagai sebuah istilah dalam hukum kata *ma'âlât al-af'âl* yang bermakna dampak hukum ini belum digunakan pada saat munculnya wahyu (kenabian) meskipun dalam *ijtihad*-nya Rasulullah saw dan Sahabat setelahnya banyak menggunakan pendekatan ini dalam menangani berbagai kasus hukum. Hal ini dapat dilihat dari cara Rasulullah saw memutuskan perkara, dalam banyak kesempatan ia memerintahkan dan melarang Sahabat melakukan sesuatu karena ada dampak yang diperhatikan, ini menunjukkan bahwa teori ini sudah ada sejak kelahiran syari'at atau zaman kenabian.<sup>101</sup> Setelah itu, *ijtihad-ijtihad* dan fatwa

<sup>100</sup> Abdurrahman al-Sanûsi, *I'tibâr al-Ma'âlât al-Af'âl Wa Mura'ât Natâ'ij al-Tasharrufâh*, (Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jauzi, 1424 H.), h. 19.

<sup>101</sup> Walid bin Husein, *Op. Cit.*, h. 29

yang dikeluarkan oleh para Sahabat juga mengandung unsur pertimbangan dampak hukum yang akan kita contohkan pada bab berikutnya.

Dalam literatur kitab-kitab klasik kita dapat menemukan kaedah fikih yang kandungannya senada dengan konsep ini. Di antaranya kaedah yang disusun oleh Imam al-Subki (w. 771 H):

أَلْعِبْرَةُ بِالْحَالِ أَوْ بِالْمَالِ.<sup>102</sup>

Kaedah ini bermakna bahwa hukum itu memandang kepada dampaknya sekarang atau akan datang. Selain itu Imam al-Zarkasyi (w. 794 H) juga memuat sebuah kaedah “*salamatu al-aqibah*” yang secara makna sama dengan kaedah sebelumnya. Ini menunjukkan adanya kesepakatan ulama bahwa dalam menetapkan hukum harus menggunakan adanya pendekatan pertimbangan dampak hukum meskipun mereka menyebutnya dengan istilah yang berbeda. Mazhab Maliki melalui Imam al-Syâthibi dianggap sebagai peletak batu pertama yang mencantumkan metode penalaran hukum ini ke dalam bukunya yang fenomenal *al-muwafaqât*.<sup>103</sup> Hal ini didorong dengan beberapa sebab. Pertama; metode *istidlâl* yang digunakan dalam mazhab Maliki lebih banyak dari mazhab lainnya seperti *sad al-dzari’ah*, *murâ’at al-khilâf*, adapun pertimbangan dampak hukum ini dijadikan sebagai perpanjangan kaedah *usuliyah* tersebut. Kedua; Imam al-Syâthibi dalam kitabnya mengaitkan antara kaedah *ushûliyah* dengan *maqâshid al-syarî’ah*, dimana pertimbangan dampak hukum dijadikan tolak ukur atau dasar

<sup>102</sup> Taj al-Din Abdul Wahab al-Subkiy, *al-Asybah Wa al-Nazhâir*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1141 H./1991 M.), h. 103.

<sup>103</sup> Yusuf bin Abdullah Ahmito, *Mabda’ I’tibâr al-Ma’âl Fi al-Bahts al-Fiqhi*, (Bairut: Dâr al-Wujuh, 2021 M), h. 54

© dalam melihat *maslahah* dan *mafsadah* yang menjadi konsentrasi *maqâshid al-syari'ah* itu sendiri.

Meskipun istilah ini muncul belakangan, namun para ulama ushul telah menggunakan metode penerapannya dalam pertimbangan hukum bahkan menjadikannya sebagai pijakan dasar dalam berijtihad meskipun metode ijtihadnya tidak sama.<sup>104</sup> Pasca Imam al-Syâthibi konsep *ijtihad ma'aliy* ini terus dikembangkan melalui penelitian-penelitian ilmiah, tesis, disertasi dan berbagai artikel, bahkan hari ini kita dapat menemukan banyak kitab yang mengkajinya dalam bab tersendiri tidak lagi menjadi sub pembahasan dalam kitab-kitab *maqâshid* sebagaimana yang kita dapati awal kemunculannya.

## 2. Fungsi Pertimbangan Dampak Hukum

Adanya pertimbangan dampak hukum berfungsi dalam dua hal. Pertama; untuk merealisasikan *maqâshid al-syari'ah* dalam hukum. Laki-laki yang menyakinkan sulit memenuhi nafkah untuk keluarganya makruh baginya menikah karena berpotensi tidak dapat mewujudkan *maqashid al-zawaj*, meskipun hukum asalnya boleh namun hukum berubah demi mewujudkan *mashlahah* dan menghindari *mafsadah* hidup rumah tangga dalam kesulitan ekonomi. Kedua: tujuan utama dari mempertimbangkan *ma'âlât al-af'âl* itu untuk menjaga dampak hukum agar mendatangkan kemaslahatan yang lebih besar bagi yang menjalankannya dan menjauhkan mereka dari kesulitan. Ulama melarang meng-*hibah*-kan harta dengan tujuan menghindari zakat, larangan ini ditetapkan untuk menjaga dampak hukum karena pentingnya zakat yang merupakan perintah Allah untuk kemaslahatan orang-orang miskin. Dari contoh ini terlihat adanya

<sup>104</sup> Walid bin Ali al-Husein, *Op. Cit.*, h. 182.

② pertimbangan dampak maka hukum yang lahir mewujudkan keadilan sebagaimana yang Allah kehendaki.<sup>105</sup>

Peran pertimbangan dampak hukum dalam mewujudkan keadilan hukum ini dapat dilihat dari beberapa alasan:

Pertama: dengan memperhatikan dampak hukum itu berarti mengantisipasi dampak buruk sebelum terjadinya sehingga langkah-langkah preventif dapat dilakukan, karena bertahan pada hukum asal terkadang dapat menyebabkan munculnya kerugian bagi *mukallaf*, seperti orang yang mengalami lapar yang mematikan sedangkan yang tersedia pada saat itu hanya bangkai yang haram, jika bertahan dengan hukum asal - tidak memakan bangkai haram tersebut - ia akan mati dan itu tidak mewujudkan tujuan keberadaan syari'at untuk menjaga keselamatan jiwa manusia, maka dengan adanya dasar pertimbangan dampak dari suatu tindakan ini diharapkan *mujtahid* akan memfatwakan hukum yang dapat mengeluarkan *mukallaf* dari kondisi bahaya.

Kedua: Menganalisis dampak hukum juga berarti melihat pada dampak yang akan terjadi karena hasil dari suatu putusan hukum juga harus menimbang rasa adil bagi *mukallaf* setelah hukum ditetapkan, hasil yang diharapkan terwujudnya hukum yang realistis sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan perilaku sosial, dengan begitu *mujtahid* dapat menyelesaikan masalah-masalah yang terus mengalami perubahan. Hal ini sangat diperlukan dalam perkembangan hukum karena banyaknya hukum-hukum yang bersifat

<sup>105</sup> Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. al-Nisa, ayat 58). Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 113.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



② *mutaghayyirah* (dapat mengalami perubahan) yang pada praktiknya akan kerap mengalami perubahan pada hukum seiring dengan berubahnya sebab, keadaan dan waktu. Memperhatikan masalah ini Imam al-Syâthibi mengingatkan:

لَا يَصِحُّ لِلْعَالِمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ أَمْرٍ كَيْفَ يَحْصُلُ فِي الْوَاقِعِ إِلَّا أَنْ يُجِيبَ بِحَسَبِ الْوَاقِعِ  
فَإِنْ أَجَابَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ أَخْطَأَ فِي عَدَمِ إِعْتِبَارِ مَنَاطٍ غَيْرِ مُعَيَّنٍ.<sup>106</sup>

Tidak benar seorang alim apabila ditanya tentang satu perkara melainkan ia harus menjawab berdasarkan realita yang terjadi, jika ia menjawab tidak sesuai dengan realita maka ia melakukan kesalahan karena memandang *manath* hukum yang tidak tepat

Ketiga: kaidah ini menjaga terjadinya benturan-benturan atau kontradiktif antara hukum dengan kehendak Allah ketika hukum itu diterapkan, karena hikmah terbesar dari menganalisis dampak hukum ini mendeteksi secara akurat dampak yang akan dihasilkan, setelah itu menutup dan mengantisipasi segala kerusakan sehingga tidak ada celah lahirnya bahaya dan kerusakan bagi si *mukallaf*.<sup>107</sup>

Dampak hukum bisa menjadi pertimbangan jika memenuhi beberapa kriteria:

- a. Dapat mewujudkan *maqâshid al-syarî'ah*, dengan pengertian hasil pertimbangan yang dipilih dapat mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan atau mengangkat kesulitan-kesulitan.<sup>108</sup> Adapun jika bertentangan dengan tujuan-tujuan keberadaan syari'at maka ia tertolak karena secara otomatis bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam syari'at.

<sup>106</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 3, h. 76.

<sup>107</sup> Walid bin Ali al-Husain, *Op. Cit.*, h. 213.

<sup>108</sup> *Ibid.*, h. 222.

- b. Mendahulukan *maslahat râjihah* (kemaslahatan yang lebih kuat). Perbuatan yang dampaknya mewujudkan tingkat *mashlahat* yang lebih kuat dituntut untuk didahulukan meskipun secara hukum asal terlarang untuk dilakukan, seperti melihat aurat perempuan yang semulanya dilarang, namun pada kondisi tertentu melihat aurat harus dilakukan seperti pasien yang sedang berobat, begitu pula melihat wanita yang ingin dipinang dan banyak contoh lainnya. Sebaliknya perbuatan yang mulanya diperbolehkan bisa tertolak jika berakibat tidak mewujudkan berpotensi melahirkan kerusakan, seperti *hibah* untuk menghindari *nishab* (batas minimal harta yang wakib dizakati) zakat. Rasulullah *saw* memberikan banyak contoh dalam masalah ini, di antaranya ia memerintahkan untuk menghancurkan masjid *dhirâr* yang ia pandang dapat memudharatkan persatuan muslimin.<sup>109</sup>
- c. Bersifat terukur, dalam artian potensi dampak yang dapat terjadi harus terukur dengan baik sehingga tingkat keakurasiannya terjamin dan bukan lahir dari akal-akalan manusia saja.<sup>110</sup> Relevansinya dengan kemauan *syâri'* merupakan syarat yang paling utama, jika ada keraguan dalam tingkat kemaslahatannya maka ia tertolak seperti pendapat yang mengatakan menikahi wanita musyrikah dapat melahirkan *mashlahah*, diharapkan dengan pernikahan wanita itu dapat mengenal Islam dengan baik dan mau memeluk Islam. Ini tertolak

<sup>109</sup> *Ibid.*, h. 224.

<sup>110</sup> *Ibid.*, h. 226.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena dampak yang diharapkan tidak pasti dan tidak terukur dan bahkan bertentangan dengan *nash* yang melarangnya.<sup>111</sup>

Dampak hukum yang tidak terukur dengan baik dapat menyebabkan kesalahan dalam menentukan *'illat*. Para Sahabat Nabi dalam menetapkan hukum sangat konsen melihat pada keakurasian dampaknya, sehingga muncullah hukum seperti menetapkan warisan bagi wanita yang ditalak pada saat sakit mematkan, dampak yang dikawatirkan dalam masalah ini adalah kesengajaan untuk menceraikan wanita agar tidak mendapatkan warisan.

### 3. Dasar Pertimbangan Dampak Hukum

Mempertimbangkan dampak hukum dapat ditemukan dalam *nash* al-Qur'an dan Sunnah, penerapannya dalam hukum dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan para Sahabat dalam berbagai kasus yang mereka putuskan:

#### a. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam al-Qur'an

Ada banyak ayat yang dapat dijadikan rujukan pertimbangan dampak hukum dalam al-Qur'an. Lebih detil kita dapat mengelompokkannya ke dalam beberapa kategori berikut:

- 1) Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang menjelaskan alasan penetapan hukum bersamaan dengan tujuannya.

<sup>111</sup> Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik Dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik Dâri orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (QS. al-Baqarah, ayat 221)

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ini terlihat pada ayat yang menjelaskan mengapa manusia harus beribadah dan menyembah Tuhannya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 21)

Wahai Manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang sebelummu, agar kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah, ayat 21).<sup>112</sup>

Ayat ini menyebutkan bahwa menyembah Allah *swt* merupakan sebab seseorang sampai pada tingkat takwa karena menjalankannya merupakan bukti ketakutan seorang hamba terhadap Tuhannya, dengan rasa takut itulah ia melakukan apa saja untuk menggapai keridha-an Tuhan yang diyakininya dan menjauhi apa saja yang dilarang Tuhannya demi menghindari murkaNya.<sup>113</sup>

Contoh lainnya Allah menyebutkan alasan mengapa Ia menetapkan adanya hukum *qishâsh* yang berat sebagai hukuman kejahatan tindak kriminal membunuh:

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (البقرة: 179)

Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa. (QS. al-Baqarah, ayat 179).<sup>114</sup>

Terlihat dengan jelas dalam ayat ini tujuan adanya *qishâsh* untuk menyelamatkan kehidupan banyak orang, dampak yang diinginkan dari ketegasan hukum ini untuk memberikan rasa takut kepada siapa saja agar tidak melakukan tindakan kriminal yang membahayakan orang lain, dengan hukuman yang berat

<sup>112</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>113</sup> Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Tafsir al-Thabari*, (Cairo: Maktabah Ibn Taimiyah, tt.), j. 1, h. 364

<sup>114</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 34

itu diharapkan orang-orang akan merasa takut, dari rasa takut membunuh itulah akan terselamatkan hidup banyak manusia.<sup>115</sup>

- 2) Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang bersifat pencegahan yang bertujuan untuk menghindari dampak *mudharat* yang lebih besar.

Kategori ini dapat dilihat pada ayat larangan memaki Tuhan agama lain demi menghindari balasannya:

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ  
عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (الأنعام : 108)

Dan janganlah kalian mencaci maki mereka yang menyembah selain Allah lalu mereka mencaci Allah dengan penuh kebencian dan tanpa ilmu, (QS. al-An'am, ayat 108).<sup>116</sup>

Melalui ayat ini Allah menjelaskan bahwa memaki berhala sembah kaum musyrikin adalah tindakan yang dilarang, adapun alasannya untuk menghindari balasan mereka dengan menghina Allah swt,<sup>117</sup> Balasan mereka sekali saja tidak sebanding meskipun sesembahan mereka dicaci ribuan kali, artinya balasan yang mereka lakukan merendahkan Allah swt lebih besar mudharatnya dari pada kemaslahatan mencaci sembah mereka. Atas pertimbangan itulah, perbuatan mencaci patung berhala dan sesembahan kaum musyrik dilarang sebagai bentuk pencegahan dampak buruk yang lebih besar, sebab sekalipun terkandung kebaikan dalam perbuatan itu sehingga boleh dilakukan pada mulanya, tetapi dengan melihat pada *ma`âl* (dampak/akibat)nya yang diyakini berpotensi melahirkan dampak buruk yang lebih besar, maka cacian tersebut dilarang.

<sup>115</sup> Muhammad bin Jarîr al-Thabari, *Op. Cit.*, j. 3, h. 381.

<sup>116</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 190

<sup>117</sup> Abd al-Rahman Muammar al-Sanûsi, *Op. Cit.*, h. 124

Dalam ayat lainnya Allah memerintahkan manusia untuk menundukkan pandangan demi menghindari perbuatan dosa zina.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ  
بِمَا يَصْنَعُونَ (النور : 30)

Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat. (QS. al-Nur, ayat 30).<sup>118</sup>

Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada laki-laki untuk menundukkan pandangan mereka demi terjaganya kemaluan dan tertutupnya celah lahirnya nafsu seksual yang jauh lebih berbahaya,<sup>119</sup> karena pandangan pada aurat akan menimbulkan nafsu yang dapat menjerumuskan seseorang dalam dosa zina yang mengakibatkan terjerumus dalam dosa yang lebih besar. Pada ayat lainnya Allah melarang hambaNya untuk meminang secara *sharih* (jelas) perempuan yang masih dalam masa *'iddah* (masa berkabung) agar perempuan tersebut tidak terburu-buru menerima pinangan laki-laki sehingga berbohong tentang masa *'iddah*-nya:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْتَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۖ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۖ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ  
(البقرة: 235)

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sendirian atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam (bertetap hati) untuk

<sup>118</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 493

<sup>119</sup> Ibn Katsîr, *Op. Cit.*, j. 10, h. 214.

berakad nikah sebelum masa iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; maka takutlah kepada-Nya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. (QS. al-Baqarah, ayat 235).<sup>120</sup>

Ayat ini mengharamkan mengkhitbah perempuan yang masih dalam *iddah* dengan lafaz yang *sharîh* (secara jelas)<sup>121</sup> agar tidak menyebabkan terburu-burunya wanita dalam menjawab lalu mendustai masa *iddah*-nya yang menyebabkan terjadinya pernikahan pada masa terlarang. Larangan ini terlihat sebagai langkah antisipatif<sup>122</sup> yang menunjukkan adanya langkah-langkah pencegahan agar tidak terjerumus pada *mudharat* yang lebih besar. Pada ayat lainnya Allah membatasi jumlah istri dan mengikatnya dengan syarat adil agar tidak menyebabkan kehancuran dan kesengsaraan dalam rumah tangga;

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ ۖ أَلَّا تَعُولُوا (النساء: 3)

Dan jika kamu takut tidak dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. al-Nisa, ayat 3).<sup>123</sup>

Ayat ini selain membolehkan untuk berpoligami juga membatasinya empat orang saja dengan syarat berlaku adil. Hikmah dari syarat yang sangat ketat ini agar hak setiap orang terpenuhi, karena ketidakmampuan berlaku adil dalam memenuhi hak-hak mereka dan kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga dapat

<sup>120</sup> *Ibid.* h. 48.

<sup>121</sup> Ahmad bin Ali Abu Bakar al-Jashash, *Ahkâm al-Qur'an*, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1434 H/ 2013 M), j. 1, h. 511.

<sup>122</sup> Yusuf bin Abdullah Ahmito, *Op. Cit.*, h. 60

<sup>123</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 99

menyebabkan adanya paksaan untuk melakukan perbuatan terlarang,<sup>124</sup> untuk menghindari ketidakadilan tersebut ayat ini menganjurkan untuk tidak berpoligami sebagai langkah antisipasi atau menghindari kemudharatan yang lebih besar.<sup>125</sup>

- 3) Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang melarang melakukan perkara *mubah* (yang dibolehkan) namun berpotensi menyebabkan seseorang melakukan perbuatan dilarang.

Kategori ini bisa dilihat ketika Allah melarang Bani Israil memancing pada hari Sabtu, Ia mengatakan:

وَأَسْأَلُهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِثَّائُهُمْ  
يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرْعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ (الأعراف :  
(163)

Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari Sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan Sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. (QS. al-A'raf, ayat 163).<sup>126</sup>

Allah mencela orang Yahudi karena menahan (membiarkan) pancing mereka sebelum hari yang dilarang memancing tiba, karena perbuatan tersebut menyebabkan mereka akhirnya memancing pada hari yang dilarang, seandainya mereka tidak melakukannya (menahan pancing) mereka bisa terhindar melakukannya di waktu yang dilarang.<sup>127</sup> Dalam ayat lainnya Allah mencela

<sup>124</sup> Yusuf bin Abdullah Ahmito, *Op. cit.*, h. 60

<sup>125</sup> Abd al-Rahman Muammar al-Sanusi, *Op. Cit.*, h. 126.

<sup>126</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 230.

<sup>127</sup> Ali bin Walid al-Husein, *Op. Cit.*, h. 93.



orang-orang munafik yang membangun masjid dhirar karena dapat merusak persatuan umat.

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِّمَنْ حَارَبَ اللَّهَ  
وَرَسُولَهُ مِن قَبْلُ ۚ وَالْيَاخُوفِينَ إِنَّ أَرْدْنَا إِلَّا الْحُسْنَىٰ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (التوبة: 107)

Dan (di antara orang-orang munafik itu) ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan (pada orang-orang mukmin) untuk kekafiran dan untuk memecahbelah antara orang-orang mukmin serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu). Mereka sesungguhnya bersumpah: kami tidak menghendaki selain kebaikan. Dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta (dalam sumpahnya). (QS. at-Taubah, ayat 107).<sup>128</sup>

Allah mencela orang-orang munafik membangun masjid dan meminta mereka untuk menghancurkannya karena berdampak buruk bagi persatuan muslimin dan dapat memperkuat kelompok munafik, selain itu keberadaan masjid tersebut dapat menyebabkan berkurangnya jama'ah muslimin di masjid Quba, dampak seperti ini tergolong *ma'âlât fasid* (dampak kerusakan) yang harus dihindari.<sup>129</sup> Pada dasarnya membangun masjid itu perbuatan terpuji namun dampaknya yang melahirkan perpecahan di kalangan muslimin membuatnya menjadi terlarang demi menjaga kemaslahatan yang lebih besar.

- 4) Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang memerintahkan sesuatu untuk mewujudkan dampak baiknya.

Kategori ini terlihat dari ayat yang memerintahkan kaum muslimin menggunakan jasa kaum musyrikin:

<sup>128</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 273.

<sup>129</sup> Ali bin Walid al-Husein, *Op. Cit.*, h. 94.

وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّىٰ يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْلَمُونَ. (التوبة : 6)

Dan jika seseorang di antara orang-orang musyrikin itu meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah ia supaya ia sempat mendengar firman Allah, kemudian antarkanlah ia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu disebabkan mereka kaum yang tidak mengetahui (QS. at-Taubah, ayat 6).<sup>130</sup>

Allah memerintahkan untuk menggunakan jasa orang kafir agar ia mendapatkan kesempatan untuk mendengarkan firman Allah *swt*, dampak yang diinginkan dengan melihat kebaikan ajaran Islam muncul keinginan memeluknya.

Pertimbangan seperti ini menunjukkan adanya perintah untuk mewujudkan satu *mashlahah* besar. Contoh lainnya terdapat dalam kisah Nabi Khidir *alaihissalam* yang Allah ceritakan dalam al-Qur'an yang menjelaskan bahwa ia sengaja menenggelamkan perahu-perahu yang ada untuk kemaslahatan yang lebih besar.

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا (الكهف : 79)

Adapun bahtera itu adalah kepunyaan orang-orang miskin yang bekerja di laut, dan aku bertujuan merusakkan bahtera itu, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang merampas tiap-tiap bahtera. (QS. al-Kahfi, ayat 79).<sup>131</sup>

Merusak barang orang lain tanpa ada alasan syar'i merupakan perbuatan yang dilarang, karena itu ketika Nabi Khidir *alaihissalam* membocorkan sampan dikritik oleh Nabi Musa *alaihissalam*, ternyata alasannya melakukan itu untuk menghindari dampak kerusakan yang lebih besar, yaitu kekawatiran raja yang zalim akan mengambil semua sampan-sampan yang ada.

<sup>130</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 254

<sup>131</sup> *Ibid.*, h. 413

- 5) Di dalam al-Qur'an terdapat keringanan untuk melakukan hal yang dilarang karena mempertimbangkan dampaknya

Di dalam al-Qur'an kita juga dapat menemukan Allah *swt* memberikan banyak keringanan yang membolehkan seorang untuk melakukan sesuatu yang dilarang demi mendatangkan kemudahan bagi *mukallaf* yang menjalankannya dengan pertimbangan dampak yang lebih baik dan menghindari dampak buruk. Beberapa ayat yang menunjukkan hal ini di antaranya ayat yang membolehkan memakan yang haram demi menyelamatkan hidup:

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (البقرة: 173)

Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. al-Baqarah, ayat 173).<sup>132</sup>

Melalui ayat ini Allah *swt* menjelaskan bahwa ada keringanan hukum memakan sesuatu yang pada mulanya diharamkan bagi orang yang khawatir jika tidak memakannya dapat membahayakan dirinya.<sup>133</sup> Kebolehan ini terikat dengan keadaan *dharurat*, dalam artian kebolehan tersebut hanya diberikan untuk menghindari dampak bahaya yang berpotensi terjadi. Begitu pula dalam ayat lainnya Allah memerintahkan menikahi budak agar terjaganya diri dari melampiaskan nafsu pada yang haram;

وَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِّنْ فِتْيَانِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ

<sup>132</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 32

<sup>133</sup> Abu Bakar al-Jashshash, *Op. Cit.*, h. 156

أُجْرَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَيْتَ فَإِنَّ أُنثَىٰ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (النساء: 125)

Dan barangsiapa di antara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budah-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebagian kamu adalah dari sebagian yang lain. Karena itu kawinilah mereka dengan seizing tuan mereka dan berilah mas kawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan penzina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai peliharaannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan kawin, kemudian mereka mengerjakan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separo hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (kebolehan mengawini budak) itu adalah bagi orang-orang yang takut kepada kesulitan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antaramu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. an-Nisa, ayat 25).<sup>134</sup>

Melalui ayat ini Allah memberikan keringanan untuk menikahi budak pada saat adanya kekawatiran tidak mampu menjaga diri (nafsu seksual), meskipun disana ada potensi menyebabkan lahirnya anak menjadi seorang budak, namun demi menghindari terjerumus dalam dosa zina maka hal tersebut diperbolehkan, karena mudharat dosa zina jauh lebih besar.<sup>135</sup>

#### b. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam Hadis

Hadis atau Sunnah dalam perspektif ilmu fikih adalah semua yang bersumber dari Nabi *saw*, baik perkataan (*qawliyy*), perbuatan (*fi'liyy*), maupun pengakuannya (*taqriry*).<sup>136</sup> Tiga hal inilah yang menjadi sumber kedua syari'at Islam setelah al-Qur'an. Allah menegaskan ini dalam banyak ayat-Nya, di antaranya:

<sup>134</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 106

<sup>135</sup> Abu Bakar al-Jasshash, *Op. Cit.*, j. 2, h. 128

<sup>136</sup> Abdul Karim Zidan, *Op. Cit.*, h. 151

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۗ (النساء) (59)

Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. (QS. An-Nisa: 59).<sup>137</sup>

Berdasarkan ayat ini umat Islam dari zaman Sahabat sampai hari ini sepakat menjadikan Sunnah Nabi sebagai *hujjah* (landasan hukum) dan menjadikannya dalil syari'at.<sup>138</sup> Muazd bin Jabal ra ketika diuji oleh Rasulullah saw tentang sumber yang akan ia gunakan dalam menetapkan hukum ia menjawab:

فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
(رواه أحمد : 21532)

Jika aku tidak mendapatkan di dalam al-Qur'an hukum yang harus ditetapkan maka aku akan menghukumkannya sesuai dengan Sunnah Rasulullah saw. (HR. Ahmad, no. 21532)

Hadis berfungsi sebagai *mubayyinah* (penjelasan) ayat al-Qur'an dan syarah (menafsirkan) ayat yang datang dalam bentuk umum,<sup>139</sup> tanpanya banyak ayat yang sulit untuk dipahami apalagi dipraktikkan secara utuh, ia hadir menjelaskan bagaimana cara mengamalkan kalamullah seperti perintah Allah untuk melaksanakan shalat, zakat,<sup>140</sup> puasa,<sup>141</sup> haji,<sup>142</sup> yang hadir dalam bentuk perintah namun tidak menjelaskan tentang bagaimana cara melaksanakannya sampai Rasulullah saw hadir menjelaskan dan

<sup>137</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 114

<sup>138</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 33.

<sup>139</sup> Dan kami turunkan kepadamu al-Qur'an. Agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa saja yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka memikirkan. (QS. An-Nahl, ayat 44)

<sup>140</sup> Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'. (QS. al-Baqarah, ayat 43)

<sup>141</sup> Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. (QS. al-Baqarah, ayat 183)

<sup>142</sup> Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke baitullah (QS. Ali Imran, ayat 97)

mempraktikkannya, maka itulah gambaran betapa besar kedudukan Hadis dalam syari'at Islam.

Untuk melihat bagaimana penerapan pertimbangan dampak hukum dalam Hadis Nabi *saw* kita bisa membaginya pada beberapa kategori:

- 1) Terdapat banyak Hadis yang menyebutkan hukum bersamaan dengan alasannya yang berimplikasi kepada bagaimana meraih kemaslahatan dan menolak kerusakan melalui hukum tersebut, seperti perintah menikah berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. (رواه البخارى : 5066 و مسلم : 1400)

Wahai para pemuda, barangsiapa di antara kalian yang sanggup maka menikahlah, karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu maka berpuasalah karena puasa itu dapat menjadi perisai (HR. al-Bukhari, No: 5066,<sup>143</sup> dan Muslim, No: 1400).<sup>144</sup>

Melalui Hadis ini Nabi *saw* memerintahkan para pemuda yang mampu untuk menikah dengan tujuan agar terjaganya pandangan dan terpeliharanya kemaluan yang dapat melahirkan banyak dosa, adapun bagi yang tidak mampu untuk menikah dianjurkan berpuasa agar dapat mengontrol gejolak sahwatnya. Alasan anjuran menikah dalam Hadis ini terlihat karena adanya pertimbangan untuk menghindari dampak buruk terjerumusnya pada kemaksiatan yang besar yang berarti perintah itu ada untuk mewujudkan kebaikan dan menjauhkan pelaku hukum dari kerusakan.

<sup>143</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 1293

<sup>144</sup> Muslim bin Hajjaj, *Op. Cit.*, h. 630

- 2) Rasulullah melarang melakukan sesuatu agar terhindar dari hal buruk

Dalam Hadis Nabi saw juga didapati adanya larangan melakukan sesuatu untuk menolak dampak buruk, seperti larangan berwasiat lebih dari sepertiga dalam Hadis yang diriwayatkan Amir bin Sa'ad ra, ia mendapatkan Hadis dari ayahnya:

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّدُنِي وَأَنَا بِمَكَّةَ، وَهُوَ يَكْرَهُ أَنْ يَمُوتَ بِالْأَرْضِ الَّتِي هَاجَرَ مِنْهَا. قَالَ: يَرْحَمُ اللهُ ابْنَ عَفْرَاءَ. قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ، أَوْصِي بِمَالِي كُلِّهِ قَالَ: لَا. قُلْتُ فَالشَّطْرُ. قَالَ: لَا. قُلْتُ التُّلْتُ. قَالَ: فَالتُّلْتُ، وَالتُّلْتُ كَثِيرٌ، إِنَّكَ أَنْ تَدَعَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَدْعَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ فِي أَيْدِيهِمْ (رواه البخارى : 2472).<sup>145</sup>

Sa'ad bin Abi Waqash *radhi allâhu 'anhu* menceritakan; Rasulullah *Saw* menjengukku saat di Makkah, dia tidak suka meniggal di tempat yang sudah ia hijrah darinya. Ia mengatakan: semoga Allah merahmati Ibnu Afra'. Lalu aku berkata: Wahai Rasulullah, apakah boleh aku wasiatkan seluruh hartaku. Ia mengatakan: tidak boleh. Apakah saya boleh bersedekah setengahnya? Beliau menjawab: Tidak boleh, dengan sepertiga saja. Dan sepertiga itu sudah banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang akan memintaminta kepada manusia. (HR. al- Bukhari, No. 2742)

Hadis ini muncul ketika Sa'ad bin Abi al-Waqqas ra ingin mewasiatkan hartanya dan Rasulullah saw membatasinya sepertiga dengan alasan bahwa jumlah itu sudah cukup banyak, adapun sasaran yang ingin diraih dalam larangan tersebut agar ahli waris mendapatkan peninggalan yang cukup sebagai bekal hidup mereka, dengan begitu mereka tidak akan berada dalam kekurangan yang menyulitkan hidup membuat mereka menjadi peminta-minta. Dalam Hadis lainnya kita juga dapat menemukan adanya larangan bagi wanita untuk berdandan pada masa berkabung (pasca mati suami):

<sup>145</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 677

لا يَحِلُّ لامرأةٍ تُؤمِنُ باللهِ واليَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحَدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا (رواه مسلم : 1486).<sup>146</sup>

Janganlah seorang perempuan berkabung atas kematian lebih dari tiga hari, kecuali atas kematian suaminya ia boleh berkabung empat bulan sepuluh hari. (HR. Muslim, no. 1486)

Hadis ini melarang wanita yang masih dalam masa *iddah* memakai wewangian dan perhiasan dan hal-hal yang dapat mengundang ketertarikan laki-laki untuk menikahinya, tujuan utama dari larangan ini untuk menghindari terjadinya pernikahan pada masa *iddah* yang dilarang dalam syari'at. Dalam Hadis lainnya Rasulullah saw menyebutkan pembunuh tidak mendapatkan warisan;

الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ.<sup>147</sup>

Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan (HR. Ibnu Majah, no. 2645)

Nabi saw mengharamkan pembunuh mendapatkan waris dari orang yang dibunuhnya untuk menutup celah agar orang tidak membunuh pemilik harta demi cepat-cepat mendapatkan harta warisan, dengan begitu tidak membuka pintu kejahatan.

- 3) Dalam Hadis kita mendapatkan adanya perintah meninggalkan perbuatan yang diperlukan untuk menghindari dampak buruknya.

Penerapan ini terlihat dari keengganan Rasulullah saw merenovasi Ka'bah meskipun kota Makkah sudah dikuasai muslimin dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Ia mengatakan kepada Sayyidah Aisyah ra:<sup>148</sup>

<sup>146</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Op. Cit.*, h. 694

<sup>147</sup> Muhammad bin Yazid al-Qazwini Ibnu Majah, *Sunan Ibn Mâjah*, (ttp.: Dâr Ihya' al-Kutub al-Ilmiyah, tt.), h. 883



يا عائشة، لولا أن قومك حديثو عهدٍ بشرِك، لهدمتُ الكعبةَ، فألزقتُها بالأرضِ، وجعلتُ لها بابين: بابًا شَرْقِيًّا، وبابًا غَرْبِيًّا، وزدتُ فيها سِتَّةَ أَدْرُعٍ مِنَ الحِجْرِ (رواه مسلم : 1333)

Wahai 'Aisyah, kalau bukan karena kaumu masih dekat zaman mereka dalam kesyirikan, maka Ka'bah akan aku rubah, lalu aku buat dua pintu, pintu timur dan pintu barat, lalu aku akan menambahkan enam hasta dari hijr untuk orang-orang masuk dan satu untuk mereka keluar. (HR. Muslim, No. 1333)

Terlihat dalam redaksi Hadis di atas bahwa Rasulullah saw sebenarnya ingin merenovasi Ka'bah dan mengembalikannya seperti yang pernah dibangun oleh Nabi Ibrahim as, akan tetapi perbuatan itu dapat menyebabkan kemarahan orang-orang yang imannya masih lemah dan baru masuk Islam akibatnya mereka bisa lari dari agama karena tidak menyukai renovasi yang dilakukan. Dalam Hadis lainnya Rasulullah saw tidak mewajibkan menggosok gigi demi menghindarkan umatnya dari kesulitan dalam menjalankannya.

لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالْوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ (رواه البخاري : 887).<sup>149</sup>

Seandainya tidak memberatkan umatku pasti aku perintahkan mereka bersiwak setiap kali shalat (HR. al-Bukhari, no. 887)

Dalam redaksi Hadis ini terlihat bagaimana Nabi saw sebenarnya ingin mewajibkan bersiwak setiap kali shalat, hanya saja ia memberikan keringanan hukum demi menghindari umatnya dari kesulitan dalam menjalankan perintahnya.

4) Dalam Hadis juga terdapat perintah meninggalkan sesuatu untuk menghindari dampak buruk yang lebih besar

Ini terlihat dari keputusan Rasulullah saw menolak saran Umar bin al-Khattab ra yang mengusulkan agar Abdullah ibn Ubay ibn Salul dibunuh

<sup>148</sup> Muslim bin Hajjaj, *Op. Cit.*, h. 604

<sup>149</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 215

© karena meskipun dia mengaku muslim namun tingkahnya banyak merugikan kaum muslimin saat itu. Penolakan usulan ini mempertimbangkan situasi yang sangat mungkin mempersulit keadaan karena besar kemungkinan orang kafir berpikir mudahnya orang Islam membunuh sesamanya. Ini diceritakan dalam shahih al-Bukhari yang diriwayatkan Jabir bin Abdulah ra.

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: يَا لَأَنْصَارِ، وَقَالَ الْمُهَاجِرِيُّ: يَا لَلْمُهَاجِرِينَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُ دَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مُنْتَنَةٌ فَسَمِعَهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ فَعَلَوْهَا، وَاللَّهِ لَئِنْ رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ. قَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبُ عُنُقَ هَذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ: دَعُهُ، لَا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَمَّدًا يَقْتُلُ أَصْحَابَهُ (رواه البخاري : 4095).<sup>150</sup>

Kami bersama Nabi saw dalam sebuah peperangan, tiba-tiba seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mendorong seseorang dari Anshar, maka sang Anshar pun menyeru; "Wahai orang-orang Anshar." Dan sang Muhajir pun berkata, "Wahai orang-orang Muhajirin." Rasulullah saw pun mendengar hal itu, maka beliau bersabda, "Kenapa panggilan-panggilan Jahiliyah itu masih saja kalian lestarikan?" para Sahabat pun berkata, "Wahai Rasulullah, seorang laki-laki dari kalangan Muhajirin mendorong seorang dari Anshar." Akhirnya beliau bersabda, "Tinggalkanlah, karena hal itu adalah sesuatu yang busuk." Abdullah bin Ubay yang mendengar hal itu berkata, "Lakukanlah hal itu. Demi Allah, jika kita kembali ke Madinah, niscaya orang-orang mulia akan mengusir orang-orang hina darinya." Berita ungkapan itu pun sampai kepada Nabi saw Kemudian Umar berdiri, "Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk menebas leher seorang munafik ini." Nabi saw bersabda; "Biarkanlah ia, sehingga orang-orang tidak berkomentar bahwa Muhammad membunuh Sahabatnya." Ketika itu jumlah orang-orang Anshar lebih banyak daripada jumlah kaum Muhajirin saat mereka datang. Namun, setelah itu jumlah kaum Muhajirin menjadi lebih banyak. Sufyan berkata, Aku menghafalnya dari Amru. Amru berkata; Aku mendengar Jabir berkata; Suatu ketika, kami berada bersama Nabi. (HR. al-Bukhari, No. 4905)

<sup>150</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 1241

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membunuh tokoh munafik pada saat itu dianggap menguntungkan bagi umat Islam karena diyakini dapat menghentikan celah kemudharatan dari sifat-sifat adu domba yang membahayakan persatuan, akan tetapi Rasulullah saw memandang sisi lainnya, ia mempertimbangkan sisi negatif jika orang-orang memandang Islam terlalu mudah membunuh temannya sendiri, anggapan ini dapat berakibat semakin sulitnya mendapatkan kepercayaan orang-orang terhadap Islam<sup>151</sup> yang berakibat terganggunya kelancaran dakwah, untuk itu ia melarang. Contoh lain Hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amru bin Ash ra, ia meriwayatkan bahwa Rasulullah saw melarang seseorang memaki orang tua orang lain untuk menghindari balasan makian kepada orang tuanya.

نَعَمْ يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فَيَسُبُّ أُمَّهُ (رواه مسلم : 90).<sup>152</sup>

Orang yang memaki ayah atau ibu orang lain, lalu orang itu membalas dengan memaki ayahnya dan ibunya (HR. Muslim, no. 90).

Memaki orang tua yang dimaksudkan dalam Hadis ini balasan makian orang yang dimaki, perbuatan ini dianggap berdampak buruk karena besar kemungkinan orang yang dimaki membalas dengan makian yang membuat orang tua menjadi terhina.

- 5) Dalam Hadis juga terdapat keringanan melakukan perbuatan yang dilarang demi memudahkan *mukallaf*.

Rasulullah saw membolehkan umatnya melakukan suatu perbuatan yang pada awalnya dilarang demi memudahkan hidup umatnya. Hal ini bisa kita lihat dari Hadis yang diriwayatkan oleh al-Mughirah ra, ia menceritakan:

رَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ عَلَى عِمَامَتِهِ وَخَفَّيْهِ (رواه مسلم: 273)

<sup>151</sup> Abdurrahman bin Muammar al-Sanûsi, *Op. Cit.*, h. 138.

<sup>152</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 1500

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Aku melihat Nabi saw berwudhu' mengusap ubun-ubunnya sedang ia memakai imamah dan mengusap dua *khuf*-nya. (HR. Muslim, no. 273)

Hadis ini merupakan bentuk kemudahan yang diperbolehkan dalam Islam yaitu mengusap *khuf* (seperti kaos kaki terbuat dari kulit yang biasa dipakai pada musim dingin) saat berwudhu', dimana hukum asalnya mesti membasuh kulit kaki secara langsung namun demi memudahkan *muakallaf* dalam beribadah maka diberikan keringanan mengusap pada permukaannya saja. Contoh lainnya Hadis yang menjelaskan tentang keringanan melihat wanita yang akan dikhitbah untuk menghindari penyesalan setelah menikah. Al-Mughirah bin Syu'bah ra menceritakan bahwasanya dia mendatangi Nabi saw dan menceritakan kepadanya tentang perempuan yang ia *khitbah* (lamar). Rasulullah berkata padanya:

أَنْظِرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا.<sup>153</sup>

Pergi dan lihatlah perempuan itu, itu lebih selamat agar tidak ada penyesalan di antara kalian. (HR. At-Tirmizi)

Dibolehkannya melihat wanita yang pada hukum asalnya dilarang untuk menghindari penyesalan di kemudian hari setelah menikah ternyata tidak ada ketertarikan. Atas pertimbangan itu larangan tersebut menjadi diperbolehkan demi terwujudnya pernikahan dengan rasa cinta dan saling menyukai satu sama lain. Begitu pula kalau kita membaca tujuan dari adanya keringanan berbohong pada kondisi-kondisi tertentu sebagaimana yang dijelaskan dalam Hadis yang diriwayatkan Abu Daud berikut:

لَمْ أَسْمَعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْخِصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ إِنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الرَّجُلُ يُصَلِّحُ بَيْنَ النَّاسِ وَالرَّجُلُ يَكْذِبُ لَامْرَأَتِهِ وَالْكَذِبُ فِي الْحَرْبِ (رواه أبو

<sup>153</sup> Muhammad bin Isa al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi* (Riyad: Maktabah al-Ma'ârif, tt.), h.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



داود : (4921).<sup>154</sup>

Aku tidak mendengar Rasulullah saw memberikan keringanan berdusta kecuali pada tiga hal, yaitu; orang yang sedang mendamaikan, lelaki yang berdusta pada istrinya dan kedustaan pada peperangan. (HR. Abu Daud, no. 4921)

Pada dasarnya berbohong adalah perbuatan tercela dan dilarang dalam ajaran Islam, namun pada saat dibutuhkan untuk menghindari permusuhan ada keringanan yang diberikan kepada seseorang demi terhindar dari suatu kemudharatan.

- 6) Dalam Hadis terdapat perintah melakukan sesuatu untuk menghindari kesulitan

Rasulullah saw memerintahkan untuk melakukan suatu perbuatan agar tidak terjermus kepada hal yang menyulitkan dan merusak, sebagaimana yang terdapat dalam Hadis diriwayatkan Abu Hurairah ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah saw mengatakan:

إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ، فَلْيُخَفِّفْ؛ فَإِنَّ مِنْهُمْ الضَّعِيفَ وَالسَّقِيمَ وَالْكَبِيرَ، وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ (رواه البخارى : 703).<sup>155</sup>

Siapa diantara kalian mengimami lakukanlah secara ringkas, sebab di antara mereka itu ada yang lemah, sakit dan orang tua, jika kalian shalat sendirian lakukanlah sepanjang yang kalian mau. (HR. al-Bukhari, no. 703)

Perintah untuk meringankan shalat dalam Hadis ini diberikan untuk menjaga kondisi keseluruhan makmum, jangan sampai lamanya shalat membuat mereka merasa kesulitan beribadah, hal itu dapat menyebabkan mereka tidak lagi mau shalat berjamaah. Begitu pula dengan Hadis lainnya yang memerintahkan

<sup>154</sup> Abu Daud al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, (Riyadh: Dâr al-Afkar al-Dauliyah, tt.), h.

<sup>155</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 35



© ibadah sesuai kemampuan;

خُذُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمَلُّ حَتَّى تَمَلُّوا (رواه البخارى : 1970)

Lakukanlah ibadah sesuai dengan kemampuan kalian, sesungguhnya Allah tidak bosan sampai kalian bosan. (HR. al-Bukhari, no. 1970)

Nabi saw memerintahkan beramal dengan batas kemampuan dan tidak sampai menyulitkan diri, perintah ini tidak dipahami sebagai larangan beribadah sebanyak-banyaknya, hanya perintah untuk mempertimbangkan keadaan agar tidak menimbulkan kebosanan yang dapat menjadi sebab meninggalkannya secara keseluruhan. Atas pertimbangan itu, menahan diri lebih baik dari pada berlebihan sampai menimbulkan kebosanan. Dalam Hadis lain Nabi memerintahkan untuk tidur terlebih dahulu sebelum shalat agar tidak mengantuk saat melaksanakannya

إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّي فَلْيَرْقُدْ حَتَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ ، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا صَلَّى وَهُوَ نَاعِسٌ لَا يَدْرِي لَعَلَّهُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسِبُّ نَفْسَهُ (رواه البخارى : 212).<sup>156</sup>

Apabila kalian mengantuk menjelang shalat maka tidurlah sampai hilang rasa kantuk, karena jika kalian shalat dalam keadaan mengantuk, bisa jadi tidak sadar apakah beristighfar atau mencaci diri. (HR. al-Bukhari, No. 212)

Nabi saw memerintahkan orang yang akan melaksanakan shalat jika dalam keadaan mengantuk hendaklah tidur terlebih dahulu agar ia melaksanakan shalat dengan benar, karena orang yang dikalahkan oleh rasa kantuknya akan kehilangan kekhusyukan dan melantur dalam bacaan dan gerakan shalatnya.

### c. Praktik Pertimbangan Dampak Hukum Di Kalangan Shahabat

Untuk melihat bagaimana penggunaan pertimbangan hukum ini digunakan pada periode awal pasca kenabian, kita bisa merujuk pada beberapa hasil galian

<sup>156</sup> *Ibid.*, h. 64

hukum yang dilakukan oleh para Sahabat yang mulia, dimana mereka dalam menetapkan hukum selalu memperhatikan dampak akibatnya. Setidaknya mereka selalu memperhatikan beberapa hal berikut:

- 1) Dalam menetapkan hukum para Sahabat *radhiallahu anhum* selalu mempertimbangkan alasan keberadaan hukum yang ditetapkan.

Hal ini bisa kita lihat dalam kasus saat Huzaifah ra ingin menikahi wanita Yahui, Umar bin Khattab ra menulis surat kepadanya untuk membatalkan niatnya tersebut. Lalu surat itu dibalas kembali oleh Huzaifah ra dengan mengatakan:

إِنْ كَانَتْ حَرَامًا خَلَيْتُ سَبِيلَهَا

Jika memang haram aku tidak akan melakukannya

Membaca balasan ini Khalifah Umar bin Khattab ra pun menegaskan dengan balasan berikutnya:

إِنِّي لَا أَرْعَمُ أَنَّهَا حَرَامٌ ، وَلَكِنْ أَخَافُ أَنْ تَعَاظُوا الْمُؤْمِسَاتِ مِنْهُنَّ. (رواه ابن أبي شيبه : 16301).<sup>157</sup>

Aku tidak menyatakan bahwa itu haram, hanya saja aku khawatir muncul fitnah di antara mereka (HR. Ibnu Abi Syaibah, no.16301)

Alasan hukum yang disebutkan Umar bin Khattab ra dalam larangan ini adanya kekawatiran munculnya fitnah di kalangan umat Islam dimana lelaki muslim lebih memilih wanita ahli kitab dari pada wanita muslimah,<sup>158</sup> keputusan ini didasari pertimbangan kekawatiran wanita Muslimah tidak mendapatkan kesempatan menikah padahal mereka lebih baik untuk dinikahi. Dalam kasus lainnya kita juga bisa melihat bagaimana peng-qiyasan yang dilakukan Ali bin

<sup>157</sup> Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, (Riyad: Maktabah al-Rusyid, 1425 H / 2004 M), j.6, h. 49

<sup>158</sup> Fathi al-Dârini, *Op. Cit.*, h. 167

Abi Thalib ra dalam menentukan hukuman peminum khamar dengan hukum *qadzif* (menuduh orang berzina), ia mengatakan:

إِنَّ السُّكْرَانَ إِذَا سَكَّرَ هَدَىٰ وَإِذَا هَدَىٰ إِفْتَرَىٰ فَاجْعَلْهُ حَدَّ الْفَرِيَّةِ. (رواه أبو داود

159). (4489)

Pemabuk itu ketika mabuk ia kehilangan kesadaran, saat kehilangan kesadaran ia akan memfitnah tak karuan tanpa batas, maka hukumannya pun disamakan. (HR. Abu Daud, No. 4489)

Dasar hukum yang digunakan dalam Peng-qiyasan ini didasari dari kekhawatiran dampak yang terjadi akibat pengaruh meminum khamar yang bisa saja berkata melampaui batas sehingga dapat memfitnah orang tanpa sadar.<sup>160</sup>

Untuk menghindari dampak buruk yang besar itulah akhirnya Ali bin Abi Thalib ra menyamakan sangsinya. Begitu pula dalam peristiwa lainnya ketika Umar bin Khattab ra meyakinkan Abu Bakar ra untuk mengumpulkan al-Qur'an, ia memberikan pertimbangan:

إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِالنَّاسِ ، وَإِنِّي أَخْشَىٰ أَنْ يَسْتَحِرَّ الْقَتْلَ بِالْقُرْآنِ فِي الْمَوَاطِنِ فَيَذْهَبُ كَثِيرٌ مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا أَنْ تَجْمَعُوهُ وَإِنِّي لَأَرَىٰ أَنْ تَجْمَعَ الْقُرْآنَ. (رواه

البخارى : 4679).<sup>161</sup>

Sesungguhnya peperangan Yamamah membuat orang kehilangan, aku khawatir peperangan itu juga menyebabkan banyak hilangnya penghapal al-Qur'an di berbagai Negeri, kecuali ayat-ayat al-Qur'an ini sudah dikumpulkan, karena itulah aku berpendapat bahwa al-Qur'an harus dikumpulkan. (HR. al-Bukhari, no. 4679).

Umar bin Khattab ra memberikan alasan bahwa tujuan menuliskan al-Qur'an dalam satu mushaf agar tidak hilang dengan syahidnya para penghapal

<sup>159</sup> Abu Daud al-Sajastani, *Op. Cit.*, h. 491

<sup>160</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Syifâ' al-Ghalîl*, (ttp.: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, tt.), h. 213

<sup>161</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 1155



yang ditugaskan untuk berjihad. Alasan yang sama juga digunakan Huzaifah ra menyarankan Ustman bin Affan ra untuk kembali menyalin al-Qur'an dengan penyeragaman bacaan.

أَنَّ حُدَيْفَةَ قَدِمَ عَلَى عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَكَانَ يَغَازِي أَهْلَ الشَّامِ فِي فَتْحِ أَرْمِينِيَّةٍ وَأَذْرَبِيجَانَ مَعَ أَهْلِ الْعِرَاقِ ، فَرَأَى حُدَيْفَةَ اخْتَلَفَهُمْ فِي الْقُرْآنِ ، فَقَالَ لِعَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَدْرِكُ هَذِهِ الْأُمَّةَ قَبْلَ أَنْ يَخْتَلِفُوا فِي الْكِتَابِ كَمَا اخْتَلَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى ، فَأَرْسَلْتُ إِلَى حَفْصَةَ أَنْ أَرْسَلِي إِلَيْنَا بِالصُّحُفِ نَنْسُخُهَا فِي الْمَصَاحِفِ ثُمَّ نَرُدُّهَا إِلَيْكَ ، فَأَرْسَلَتْ حَفْصَةَ إِلَى عَثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بِالصُّحُفِ ، فَأَرْسَلَ عَثْمَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنْ يَنْسُخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، وَقَالَ لِلرَّهْطِ الْقُرَشِيِّينَ الثَّلَاثَةِ : مَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ أَنْتُمْ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَاكْتُبُوهُ بِلِسَانِ قُرَيْشٍ ، فَإِنَّمَا نَزَلَ بِلِسَانِهِمْ ، حَتَّى نَسُخُوا الصُّحُفَ فِي الْمَصَاحِفِ ، بَعَثَ عَثْمَانُ إِلَى كُلِّ أَقْفٍ بِمِصْحَفٍ مِنْ تِلْكَ الْمَصَاحِفِ الَّتِي نَسَخُوا.<sup>162</sup>

Hudzaifah bin al-Yaman ra datang kepada Utsman ra setelah sebelumnya memerangi Ahlus Syam yakni pada saat penaklukan Armenia dan Azerbaijan bersama penduduk Irak. Dan ternyata perselisihan mereka dalam qira`ah mengejutkan Hudzaifah. Maka Hudzaifah pun berkata kepada Utsman, “Rangkullah ummat ini sebelum mereka berselisih tentang al-qur`an sebagaimana perselisihan yang telah terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani.” Akhirnya, Utsman mengirim surat kepada Hafshah; “Tolong, kirimkanlah lembaran al-quran kepada kami, agar kami dapat segera menyalinnya ke dalam lembaran yang lain, lalu kami akan segera mengembalikannya pada Anda.” Maka Hafshah pun mengirimkannya kepada Utsman, kemudian sang Khalifah memerintahkan kepada Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Sa'id bin Al-'Ash dan Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam ra, sehingga mereka pun menyalinnya ke dalam lembaran shuhuf yang lain. Utsman berkata kepada tiga orang Quraisy dari mereka, “Jika kalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit terkait dengan al-Qur`an, maka tulislah dengan bahasa Quraisy, sebab al-Qur`an turun dengan bahasa mereka.” Kemudian mereka mengindahkan perintah itu hingga penyalinan

<sup>162</sup> *Ibid.*, h. 1275

selesai dan Utsman pun mengembalikannya ke Hafshah. Setelah itu, Utsman mengirimkan sejumlah *Shuhuf* yang telah disalin ke berbagai penjuru negeri kaum muslimin, dan memerintahkan untuk membakar al-Qur`an yang terdapat pada selain *Shuhuf* tersebut. (HR. al-Bukhari, no. 4987)

2) Para Sahabat juga meninggalkan perkara mubah agar terhindar dari yang terlarang

Dalam menetapkan hukum para Sahabat berusaha menutup celah munculnya kerusakan meskipun dengan cara meniggalkan perbuatan yang boleh dilakukan, ini dilakukan Umar bin Khattab ra ketika memotong pohon yang menjadi tempat terjadinya bai`at (sumpah setia) ridwan karena adanya kekawatiran orang-orang terjerumus dalam kesyirikan dengan menjadikan pohon tersebut sasaran ibadah. Metode yang sama juga dilakukan Usman bin Affan ra ketika menetapkan warisan bagi perempuan yang sudah ditalak, ini terjadi pada kisah Abdurrahman bin Auf ra yang sedang sakit mentalak istrinya. Setelah ia meninggal dunia Ustman bin Affan ra menetapkan sang istri tetap mendapatkan warisan demi menghindari jangan sampai orang sengaja mentalak istrinya sebelum meninggal agar istrinya tidak mendapatkan warisan darinya.

3) Sahabat juga meninggalkan perbuatan yang disyariatkan agar terhindar dari salah pengertian.

Metode sahabat dalam kehati-hatian ini senada dengan apa yang dikatakan

oleh al-Syâthibi:

إِنَّ الصَّحَابَةَ عَمِلُوا عَلَىٰ هَذَا الْإِحْتِيَاظِ فِي الدِّينِ لِمَا فَهَمُّوا هَذَا الْأَصْلَ مِنَ الشَّرِيعَةِ  
وَكَانُوا أَيْمَةً يُتَدَّى بِهِمْ ، فَتَرَكُوا أَشْيَاءَ وَأَظْهَرُوا ذَلِكَ لِيُبَيَّنُوا أَنَّ تَرْكَهَا غَيْرَ قَادِحٍ ، وَإِنْ كَانَتْ  
مَطْلُوبَةً.<sup>163</sup>

<sup>163</sup> Abu Ishâq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, h. 288.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Para Sahabat sangat berhati-hati dalam beragama meskipun mereka mengetahui dasarnya dalam syariat dan mereka adalah imam yang harus diikuti. Mereka meninggalkan banyak hal jika dibutuhkan dan memastikan bahwa meninggalkan tidak tercela

Contoh dalam masalah ini keputusan Abu Bakar dan Umar bin Khattab

*rama* tidak ikut berkurban sebagaimana yang dikisahkan oleh Abu Sariyah;

رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ.<sup>164</sup>

Aku melihat Abu Bakar dan Umar tidak berkurban

Perbuatan Abu Bakar dan Umar ra tidak berkurban bukan karena tidak mau menjalankan apa yang disyariatkan dalam agama, mereka meninggalkannya sebagai langkah menutup celah agar jangan sampai muncul sangkaan hukum berkurban wajib karena melihat dua Sahabat itu terus menerus melakukannya. Untuk menghindari kesalah pahaman itu perlu meninggalkannya sesekali sebagai bentuk kehati-hatian dalam hukum. Dalam kasus lain Ustman bin Affan ra juga sengaja tidak mengqhasar shalat ketika berada di Mina, dalam pidatonya ia menjelaskan mengapa tidak melakukannya:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ السُّنَّةَ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُنَّةُ صَاحِبِيهِ ، وَكَفَيْتُهُ حَدَّثَ

الْعَامَ مِنَ النَّاسِ فَحَقَّتْ أَنْ يَسْتَنْتُوا. (رواه البيهقي : 5419).<sup>165</sup>

Wahai manusia, sesungguhnya Sunnah itu adalah Sunnah Rasulullah *saw* dan Sunnah Shahabat-shahabatnya, akan tetapi orang-orang awam tidak mendapatkan Sunnah. (HR. al-Baihaqi, no. 5419)

Pendapat Ustman bin Affan ra tidak meng-qashar shalat yang pada dasarnya disyari'atkan pada saat safar ini didasari kekawatiran munculnya orang-orang awam yang melihatnya meringkas shalat dan menyangka shalat itu dua

<sup>164</sup> Abd al-Razaq, *al-Mushannaq*, (Cairo: Dâr al-Ta'shîl, 1436 H/ 2015 M), h. 165

<sup>165</sup> Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1424 H/ 2003 M), j. 3,

© rakaat sehingga merusak dan merubah kewajiban, apalagi pada saat itu adanya orang-orang Arab Baduwi yang latar belakangnya tidak begitu memahami agama menyatakan:

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا زَلْتُ أُصَلِّيَهَا مُنْذُ رَأَيْتُكَ عَامَ أَوَّلِ رَكْعَتَيْنِ ، فَخَشِيَ عُمَانُ أَنْ يَظُنَّ

جُهَالُ النَّاسِ إِنَّمَا الصَّلَاةُ رَكْعَتَيْنِ (رواه أبو رزاق : 4277)

Ya amirul mukminin, aku selalu melaksanakan shalat dua raka'at sejak aku melihatmu tahun lalu. Mendengar itu Ustman bin Affan ra merasa khawatir bahwa orang-orang jahil menganggap shalat itu dua raka'at saja. (HR. Abdul Razaq, no. 4277)

Kebijakan ini didasari adanya kekawatiran membuat orang-orang Arab Baduwi salah paham karena mereka jarang ikut belajar dengan para Sahabat di Kota, jangan-jangan ketika melihat orang-orang mengqashar shalat dua rakaat akan berpikiran bahwa shalat memang dua rakaat. Inilah pola kehati-hatian dalam berbuat untuk menghindari kesalahan paham. Dalam kasus yang lain Umar bin Khattab ra tidak sujud tilawah pada subuh jum'at dengan sengaja, dan setelah itu ia berpidato:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا نَمُرُّ بِالسُّجُودِ فَمَنْ سَجَدَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ لَمْ يَسْجُدْ فَلَا إِنَّمِ عَلَيْهِ (رواه

البخارى : 1077)

Wahai orang-orang, kita melewati bacaan ayat-ayat sujud maka barangsiapa sujud ia telah mendapat (pahala) dan barang siapa tidak sujud tidak mendapat dosa. (HR. al-Bukhari, no. 1077)

Meskipun pada dasarnya sujud sajadah itu Sunnah namun sesekali dengan sengaja ditinggalkan oleh Sahabat Umar bin Khattab ra agar orang tidak menyangka bahwa hukum melaksanakannya wajib. Begitu pula dengan Ibunda Aisyah ra menceritakan alasan Abu Bakar ra berhenti berdagang setelah menjadi khalifah:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

لَمَّا اسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ، قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ قَوْمِي أَنَّ حِرْفَتِي لَمْ تَكُنْ تَعْجِزُ عَنِ  
مَوْوَنَةِ أَهْلِي، وَشَغَلْتُ بِأَمْرِ الْمُسْلِمِينَ، فَسَيَأْكُلُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ  
فِيهِ (رواه البخارى : 2070).<sup>166</sup>

Tatkala Abu Bakar ra diangkat menjadi khalifah ia berkata: kaumku mengetahui bahwa pekerjaanku (mencari nafkah) tidak akan melemahkan urusanku terhadap keluargaku, sementara aku juga harus sibuk dengan urusan muslimin. Keluarga Abu Bakar radhiallahu anhu akan makan dari harta yang aku usahakan ini dan ia juga bersungguh-sungguh untuk urusan muslimin. (HR. al-Bukhari, no. 2070)

Setelah diangkat menjadi khalifah Abu Bakar Shiddiq ra meninggalkan perdagangannya meskipun sebenarnya jika ia melanjutkan berdagang boleh-boleh saja, namun khawatir harus berbagi kesibukan dengan urusan negara dan umat sehingga ia mengorbankan perdagangannya. Imam al-Syâthibi dalam masalah ini mengomentari:

أَشَارَ الصَّحَابَةُ عَلَى الصِّدِّيقِ إِذْ قَدَّمُوهُ خَلِيفَةً بَتَرَكَ التِّجَارَةَ وَالْقِيَامَ بِالتَّحْرِفِ عَلَى  
الْعِيَالِ لِأَجْلِ مَا هُوَ أَعْمٌ فِي التَّعَاوُنِ ، وَهُوَ الْقِيَامُ بِمَصَالِحِ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَوَضَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي  
بَيْتِ الْمَالِ.<sup>167</sup>

Ketika mendapatkan jabatan sebagai khalifah Abu Bakar as-Shiddiq meninggalkan perdagangan dan pekerjaan yang biasa dia lakukan menghidupi keluarganya untuk melakukan sesuatu yang lebih besar yaitu mengurus urusan umat Islam dan sebagai gantinya ia hidup dari baitul mal.

Dalam kisah yang lain Hasan bin Ali ra menyerahkan khilafah kepada Muawiyah ra, setelah itu dalam pidatonya mengatakan:

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَكْبَسَ الْكَيْسِ الثَّقَى وَأَحْمَقَ الْحُمَقِ الْفُجُورُ وَإِنَّ هَذَا الْأَمْرَ الَّذِي اخْتَلَفْتُ  
فِيهِ أَنَا وَمَعَاوِيَةَ ، إِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقٌّ أَمْرِي فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ حَقًّا هُوَ لِي فَقَدْ

<sup>166</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 499

<sup>167</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 3, h. 231

تَرَكَتُهُ إِرَادَةَ إِصْلَاحِ الْأُمَّةِ وَحَقْنِ دِمَائِهَا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (رواه البيهقي)

Sesungguhnya cerdas di atas cerdas itu adalah bertakwa, dan lemah di atas lemah adalah kedurhakaan. Ketahuilah bahwa khilafah ini aku serahkan kepada Muawiyah karena dia lebih berhak dari pada aku, atau aku harus melepaskannya kepada Muawiyah demi kemaslahatan umat Islam dan menyelamatkan nyawa mereka. (HR. al-Baihaqi)

Hasan bin Ali ra melepaskan khilafah dan menyerahkannya kepada Muawiyah ra demi menjaga kemaslahatan umat dan menghindari terjadinya pertumpahan darah di kalangan muslimin. Mengorbankan kekhalifahan demi menjaga stabilitas keamanan banyak orang tentu saja lebih penting untuk dilakukan.

3) Para shahabat selalu memutuskan sesuatu dengan menimbang kemashalatan

Di antara keputusan Sahabat dalam hal ini bisa dilihat ketika adanya ketetapan harus ada jaminan mutu pada hasil produksi yang pernah diputuskan oleh Umar bin Khattab dan Ali bin Abi Thalib ra. Hal yang menjadi pertimbangan dalam putusan ini demi terwujudnya kemaslahatan dengan terjaganya hak-hak orang sebagaimana yang dikatakan:

لَا يَصْلُحُ النَّاسَ إِلَّا ذَلِكَ

Tidak ada yang mendatangkan mashlahat bagi orang-orang kecuali dengan cara itu.

4) Para Sahabat memudahkan hukum larangan karena mempertimbangkan dampaknya

Di antara keputusan hukum yang dikeluarkan oleh Sahabat yang mulia Ibnu Abbas ra membolehkan onani bagi orang yang sangat berhajat namun belum

© mampu untuk menikah.<sup>168</sup> Keringanan ini didasari keadaan *dharurat* agar terhindar dari perbuatan zina yang dampak buruk dan dosanya jauh lebih besar. Kebolehan ini pada dasarnya hanyalah keringanan dalam keadaan tertentu dan dibolehkan dengan harapan menyelamatkan orang dari dosa yang lebih besar, bukan hukum yang berlaku bagi setiap orang. Kisah ini berawal dari Ibnu Abbas ra ketika ada seorang laki-laki hanya duduk pada saat orang-orang sudah berdiri, melihat itu Ibnu Abbas ra tidak memintanya berdiri dan meminta orang-orang untuk membiarkannya karena ia melihat ada sesuatu yang ingin ditanyakan laki-laki tersebut, dan tatkala majlis sudah sepi laki-laki itu pun bertanya kepadanya tentang apa yang ia alami.

إِنِّي غُلَامٌ شَابٌ أَجِدُ غُلْمَةً شَدِيدَةً ، فَأَذُوكُ ذَكَرِي حَتَّى أَنْزِلَ ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : خَيْرٌ مِنَ الزَّوْنِ ، وَنِكَاحُ الْأَمَةِ خَيْرٌ مِنْهُ

Aku ini laki-laki yang punya nafsu yang sangat kuat, lalu aku menggosok kemaluanku sehingga keluar sperma. Ibnu Abbas ra menjawab: itu lebih baik dari pada kamu berzina, dan menikahi budak lebih baik daripada kamu melakukan itu.

Jawaban Ibnu Abbas ini tentu saja tidak melegalkan onani dengan mudah, ada keadaan darurat yang meringankan perbuatan yang pada mulanya dilarang. Dalam penjelasannya terlihat keputusan itu diambil sebagai langkah antisipatif menutup celah agar tidak terjerumus dalam dosa yang jauh lebih besar.

#### 4. Pembagian Dampak Hukum

Dari segi kepastiannya, dampak hukum itu dapat dibagi dalam beberapa tingkatan:

<sup>168</sup> Muhammad Mu'adz al-Khin, *Ijtihâd al-Shahabah*, (ttp.: Dâr al-A'lâm, 2002 M), h.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. *Qath'iy al-tahaqquq*, yaitu dampak perbuatan yang tingkat kepastian terjadinya bersifat meyakinkan.<sup>169</sup> Seperti menggali lubang di tengah jalan umum yang gelap, secara meyakinkan akan menimbulkan korban kecelakaan. Perbuatan seperti ini masuk dalam kategori perbuatan dengan dampak yang bersifat pasti, sama halnya dengan mencampurkan racun dalam makanan juga diyakini secara adat kemudharatan yang ditimbulkan akan benar-benar terjadi secara meyakinkan.

Dampak hukum yang bersifat *qath'iy* menurut *ijmâ'* ulama wajib dijadikan landasan dan pertimbangan dalam menetapkan hukum<sup>170</sup> karena fungsinya dalam hukum sebagai langkah menutup celah kerusakan (*sadd al-dzari'ah*).<sup>171</sup> Dampak hukum kategori ini ada yang bersifat *mathlûbah* (dituntut keberadaannya) demi mewujudkan kemashlahatan dan ada pula yang bersifat *mamnû'ah* (dicegah keberadaannya) untuk menghindari kerusakan. Jika secara meyakinkan dapat mendatangkan kemaslahatan maka ia dituntut untuk dilakukan, sebaliknya jika meyakinkan dapat mendatangkan kerusakan maka ia dicegah dalam hukum.

- b. *Ghalabat al-wuqû'*, yaitu dampak yang tingkat kemungkinan terjadinya besar namun tidak sampai pada level meyakinkan. Kategori ini juga disebut *al-zhan al-ghâlib* (dugaan yang kuat), yaitu dampak yang dihasilkan dari suatu perbuatan yang pada kebiasaannya besar kemungkinan akan terjadi dan sangat kecil

<sup>169</sup> Abd al-Rahman Muammar al-Sanûsi, *Op. Cit.*, h. 27

<sup>170</sup> Walid bin Ali bin al-Husein, *Op. Cit.* h. 60

<sup>171</sup> Abd al-Rahman Muammar al-Sanûsi, *Op. Cit.*, h. 27



kemungkinan tidak terjadi,<sup>172</sup> seperti menjual senjata di negeri konflik berkecamuk, besar kemungkinan orang yang membeli senjata akan menggunakannya untuk melukai orang lain, kecil kemungkinan digunakan untuk berburu binatang.

Adapun menjadikan tingkatan ini sebagai pertimbangan hukum terdapat dua pendapat. Pertama: mazhab Maliki dan Hanbali menjadikannya pertimbangan hukum layaknya dampak yang bersifat *qath'iy* sehingga ia menjadi landasan atau pegangan dalam menetapkan hukum.<sup>173</sup> Pendapat ini dikuatkan dengan alasan bahwa *zhan* (besar dugaan) seperti tingkatan ilmu dalam penggunaannya. Pendapat kedua mengatakan tidak dihukumkan seperti *qath'iy* karena dampaknya juga di bawah itu. Pendapat ini ada dalam mazhab Syafi'I dan Hanafi, maka menurut mereka menjual anggur pada peminum khamar itu tidak haram selama tidak ada kepastian anggur tersebut digunakan untuk fermentasi minuman memabukkan.

- c. *Katsratul wuqû'*, yaitu dampak hukum yang masuk dalam kategori sering terjadi meskipun secara prosentasi tidak sampai pada ukuran sebagian besar.<sup>174</sup> Kategori ini biasanya terdapat pada dua hal, pertama; adanya tujuan perbuatan yang dampaknya memang terlarang, kedua; dampak hukum yang didapatkan berasal dari *nash* seperti ayat larangan mencaci Tuhan agama lain, larangan safar tanpa mahram dan banyak contoh lainnya.

<sup>172</sup> *Ibid.*, h. 28

<sup>173</sup> Al-Qarafi, *al-Furuq, Op. Cit.*, j. 3, h. 266 dan al-Syâthibi, *al-Muwafawat, Op. Cit.*, h.

<sup>174</sup> Abd al-Rahman Muammar al-Sanusi, *Op. Cit.*, h. 30

Kategori ini menjadi pegangan dalam hukum karena kemungkinan terjadinya dalam kategori sering, namun yang diperdebatkan dalam hal ini jika tidak ada tujuan (niat) untuk melakukannya namun ia terjadi.

- d. *Nâdiru al-tahaqquq*. Yaitu suatu tindakan yang dampaknya jarang terjadi, seperti memakan makanan yang biasanya tidak berefek buruk namun terkadang sesekali ia menimbulkan efek samping, seperti menggali pada jalan yang jarang dilintasi orang lain sehingga kecil kemungkinan orang akan terjatuh ke dalamnya. Secara hukum dampak seperti ini tidak berpengaruh dalam pertimbangan hukum.<sup>175</sup>

Adapun dari segi cakupannya dampak perbuatan itu dapat dibagi pada dua bagian berikut:

- a. Dampak yang bersifat umum, yaitu perbuatan yang dampaknya mencakup semua orang atau banyak orang, seperti membuat kesepakatan gencatan senjata dengan orang kafir untuk menyelamatkan nyawa seluruh umat Islam yang ada di negeri perang.
- b. Dampak yang khusus, yaitu hasil suatu perbuatan yang dampaknya mencakup perorangan secara individual. Seperti bolehnya makan bangkai bagi orang yang sedang dalam kondisi *dharurat*, kebolehan ini diberikan karena adanya dampak kerusakan yang

<sup>175</sup> *Ibid.*, h. 32

bisa menimpa orang tertentu saja secara khusus, bukan kebolehan yang bersifat umum pada kondisi apapun.

Kedua ruang lingkup dampak hukum ini diakomodir dalam hukum, karena syari'at hadir untuk menjaga keduanya, hanya saja jika terjadi benturan antara keduanya maka yang didahulukan mesti *mashlahah* umum karena manfaatnya akan dirasakan lebih banyak orang.<sup>176</sup>

Adapun dari segi masa terjadinya dampak dari suatu perbuatan itu bisa terjadi secara langsung dan bisa pula dalam kurun waktu setelah terjadinya suatu perbuatan. Untuk itu dari segi masa terjadinya dapat dibagi dua:

- a. *Qaribat al wuqû'*, yaitu dampak yang terjadi secara langsung setelah berlangsungnya suatu tindakan hukum seperti mandi dengan air dingin pada musim dingin dapat menyebabkan bahaya secara langsung, begitu pula puasa bagi orang yang sakit juga dapat menyebabkan sakit dalam rentang waktu yang cepat.
- b. *Ba'idat al-wuqû'*, yaitu jenis perbuatan yang dampaknya terjadi dalam hitungan waktu yang lama setelah terjadinya suatu perbuatan, seperti menikahi wanita ahli kitab, meskipun tidak berdampak langsung dalam kehidupan wanita-wanita muslimah, namun dikawatirkan lambat laun akan memunculkan fitnah.

Dari segi pengaruhnya tidak semua dampak berpengaruh pada hukum, dalam hal ini dapat dibagi dua:

<sup>176</sup> Walid bin Ali al-Husein, *Op. Cit.*, h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dampak yang berpengaruh pada hukum, seperti membuka jendela yang menghadap ke jendela tetangga, besar kemungkinan dalam waktu yang bersamaan tetangga juga membuka jendela dalam kondisi aurat terbuka, maka setiap membuka jendela berpotensi berdampak buruk. Kategori ini dilarang karena karena dapat menimbulkan gangguan pada orang lain.
- b. Dampak yang tidak berpengaruh pada hukum, seperti menjual buah anggur di pasar, meskipun ada kemungkinan kecil si pembeli menjadikannya khamar namun biasanya digunakan untuk menjadi santapan tambahan gizi. Perbuatan menjual anggur seperti ini tidak berpengaruh pada hukum karena sangat jarang orang menjadikannya sebagai khamar, kecuali ia menjualnya pada orang yang kerjanya memproduksi minuman keras dengan bahan anggur.<sup>177</sup>

Dari segi kesengajaan terjadinya, dampak hukum juga dapat dibagi dua keadaan:

- a. Terjadi secara sengaja, seperti orang yang menghibahkan sebagian hartanya agar terhindari kewajiban zakat, jenis seperti ini terjadi secara sengaja dari perbuatan yang disengaja, meskipun kadang diperbolehkan dalam syari'at namun jika berpotensi melanggar syariat tidak diperbolehkan.<sup>178</sup>
- b. Terjadi tanpa disengaja, seperti menggali lobang di jalan umum yang dapat menyebabkan orang terjatuh ke dalamnya meskipun tidak ada

<sup>177</sup> Walid bin Ali al-Husein, *Op. Cit.*, h. 59-60

<sup>178</sup> *Ibid.*, h. 57.

maksud untuk mencelakai orang lain. Jenis perbuatan yang berdampak seperti ini meskipun secara hukum asal tidak ada masalah, namun karena dapat berdampak buruk ia menjadi terlarang.

Adapun dari segi hukumnya dampak pertimbangan hukum itu juga dibagi kepada dua macam:

- a. Dampak yang dituntut keberadaannya, yaitu perbuatan yang dapat melahirkan kemaslahatan, dalam hukum jenis seperti ini kategorinya ada yang wajib untuk dilakukan, adapula yang *mandub* (sunnah) dan ada pula yang *mubah* tergantung kebaikan yang muncul karenanya.<sup>179</sup>
- b. Dampak yang keberadaannya dicegah, yaitu perbuatan yang dapat menyebabkan kerusakan, seperti dilarangnya mencaci Tuhan orang kafir karena adanya kekawatiran mereka membalas dengan mencaci Allah swt. Jenis ini secara hukum bisa haram bisa pula makruh berdasarkan kerusakan yang dimunculkan.

##### 5. Cara Mendeteksi Dampak Hukum

Menentukan keberadaan *ma'âlât al-af'âl* (baca: dampak hukum) itu bagian yang sangat penting sebagai langkah awal sebelum menjadikannya pertimbangan dalam menetapkan hukum. Sebagiannya dapat ditemukan dengan mudah melalui ayat-ayat yang menyebutkannya dengan jelas, namun sebagian lainnya membutuhkan analisis yang dalam dari seorang *mujtahid* dengan

<sup>179</sup> *Ibid.*, h. 55-56.

memperhatikan indikasi-indikasi yang dianggap mendukung keberadaannya.<sup>180</sup>  
 Untuk menentukan keberadaannya perlu melihat dari beberapa sumber penting berikut:

- a. *Nash*, yaitu dampak pertimbangan hukum yang disebutkan di dalam al-Qur'an dan Hadis yang tercantum secara jelas.
- b. Dampak hukum yang terjadi meyakinkan secara kebiasaan, seperti perbuatan seseorang yang sengaja ingin membahayakan orang lain, menikah dengan niat *tahlil* (merekayasa yang haram), maka secara jelas dampaknya bisa dideteksi berdasarkan kebiasaan meskipun tidak tercantum dalam al-Qur'an dan Hadis.
- c. Hasil penelusuran yang didapatkan melalui indikasi-indikasi yang meyakinkan seperti *tabiat*, maksudnya seorang mujtahid dapat mendeteksi dampak perbuatan dengan melihat pada hasil yang biasa terjadi dan tidak mungkin terjadi dampak lainnya. Selain itu, seorang mujtahid juga dapat mendeteksinya dari tujuan perbuatan, atau dampak yang sudah lumrah terjadi, sebagaimana Rasulullah saw melarang Abu Zar ra mengurus harta anak yatim karena mengetahui keadaan Sahabat tersebut.
- d. Dampak hukum juga bisa dilihat berdasarkan realita, seperti hal-hal yang bersifat umum terjadi atau perkara yang secara umum sulit untuk dihindari, seperti menjual senjata di daerah konflik yang sulit dihindari bahwa senjata itu tidak digunakan membunuh orang lain.

<sup>180</sup> Walid bin Ali al-Husein, *Op. Cit.*, h. 246

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Hasil yang didapatkan dari dugaan kuat. Besarnya dugaan juga bisa dijadikan dalil adanya dampak hukum dari suatu perbuatan, karena kategori ini masuk dalam kemungkinan besar terjadi. Sebagai contohnya ulama mazhab Hanbali berpendapat bahwa bila besar dugaan si penjual bahwa si pembeli ingin menggunakan barang yang dibelinya untuk sesuatu yang diharamkan maka tidak menjual barang itu padanya. Begitu pula dalam mazhab Maliki dikatakan bahwa tidak dibenarkan berbekam bagi orang yang kemungkinan besar akan menjadi sakit karenanya. Selain itu, para ulama membolehkan orang tidak berpuasa jika besar kemungkinan puasa itu akan membuat penyakitnya lama sembuh atau kambuh lagi
- f. Dampak yang didapatkan dari hasil percobaan. Yaitu hasil dari percobaan bisa sampai ke level meyakinkan jika dilakukan dan terjadi secara berulang-ulang. Menguatkan pendapat ini kita bisa lihat perkataan Ibnu Hajar:

إِنَّ التَّجْرِبَةَ أَقْوَى فِي تَحْصِيلِ الْمَطْلُوبِ مِنَ الْمَعْرِفَةِ الْكَثِيرَةِ ، يُسْتَفَادُ ذَلِكَ مِنْ قَوْلِ

مُوسَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ عَالَجَ النَّاسَ قَبْلَهُ وَجَرَّبَهُمْ وَيُسْتَفَادُ مِنْهُ تَحْكِيمُ الْعَادَةِ.<sup>181</sup>

Eksperimen itu lebih banyak menghasilkan informasi, sebagaimana kita dapati perkataan Nabi Musa as bahwasanya ia mengobati orang dan melakukan eksperimen. Lalu hasil percobaan ini dijadikan hukum kebiasaan (adat).

<sup>181</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bâri Bi Syarh al-Shahîh al-Bukhârî*, (tpp.: Dâr al-Alamiyah li al-Nasr wa al-Tauzi', tt.), j. 7, h. 257.

### C. Peran Pertimbangan Dampak Hukum Dalam *Ijtihad*

Ijtihad untuk melahirkan suatu hukum merupakan pekerjaan rumit yang membutuhkan banyak disiplin ilmu yang berkaitan dengan suatu masalah, pekerjaan ini hanya bisa dilakukan orang-orang yang memiliki kapasitas keilmuan yang mampu menggali dan menetapkan hukum bukan pekerjaan yang bisa dilakukan setiap orang. Sejak zaman kenabian ijtihad telah dilakukan oleh Rasulullah saw begitu pula dengan para Sahabat ra, ini terlihat ketika sebagian Sahabat diutus untuk menetapkan hukum di berbagai daerah seperti Sa'ad ra yang diutus untuk menetapkan hukum ke perkampungan Bani Qurayzhah dan Mu'az bin Jabal yang diutus ke Yaman, dan banyak lainnya.<sup>182</sup>

Allah swt menetapkan syari'at dan menyertainya dengan sasaran dan tujuan (baca: *maqâshid*) yang mendatangkan kemaslahatan untuk makhluk-Nya dan menjauhkan mereka dari berbagai kesulitan, karena itulah kita selalu menemukan antara *maqâshid* dan hukum sejalan dan beriringan, dimana hukum tidak jalan tanpa tujuannya dan sebaliknya *maqâshid al-syari'ah* ada karena adanya hukum.<sup>183</sup> Berdasarkan itu pula fikih mesti dibangun berdasarkan *maqshad*-nya (sasaran tujuan), *mujtahid* yang mengabaikan tujuan hukum ini akan melahirkan hukum yang bertentangan dengan kamauan *syâri'* (Allah swt). Salah satu unsur terpenting dalam mewujudkan tujuan yaitu dengan mempertimbangkan akibat atau dampak kemaslahatan dan kerusakan dari satu tindakan hukum yang dikenal dengan *ma'âlât al-af'âl*. Hal ini dipertegas oleh Imam al-Syâthibi dengan mengatakan:

<sup>182</sup> Abu Ishaq al-Syirâzi, *al-Lumâ' Fi Ushûl al-Fiqh*, (Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 2011 M/ 1432 H), h. 176

<sup>183</sup> Yusuf bin Abdullah Ahmito, *Op. Cit.*, h. 24



أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ الصَّادِرَةِ عَنِ الْمُكَلَّفِينَ بِالْإِقْدَامِ أَوْ بِالْإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يُؤَوَّلُ إِلَيْهِ ذَلِكَ الْفِعْلُ مَشْرُوعًا لِمَصْلَحَةٍ فِيهِ تَسْتَجْلِبُ أَوْ لِمَفْسَدَةٍ تَنْدُرُ.<sup>184</sup>

Seorang *mujtahid* tidak boleh menetapkan hukum perbuatan yang bersumber dari *mukallaf*, baik memerintahkan untuk melakukannya maupun mencegahnya, kecuali setelah melihat pada dampak dari perbuatan tersebut. Apakah tindakan itu melahirkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan atau sebaliknya.

Penggalan pendapat Imam al-Syâthibi ini menggambarkan betapa pentingnya memperhatikan dampak hukum sebelum memutuskan suatu perkara demi mewujudkan yang Allah kehendaki dalam hukum, bahkan beliau menggambarannya sebagai berikut:

النَّظَرُ فِي مَالَاتِ الْأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا، كَانَتْ الْأَفْعَالُ مُوَافِقَةً أَوْ مُخَالَفَةً. وَذَلِكَ أَنَّ الْمُجْتَهِدَ لَا يَحْكُمُ عَلَى فِعْلٍ مِنَ الْأَفْعَالِ بِالْإِقْدَامِ أَوْ بِالْإِحْجَامِ إِلَّا بَعْدَ نَظَرِهِ إِلَى مَا يُؤَوَّلُ ذَلِكَ الْفِعْلُ.<sup>185</sup>

Memperhatikan dampak perbuatan itu diakui dan menjadi tujuan dalam syari'at, guna untuk melihat apakah perbuatan hukum yang dilakukan sesuai atau menyalahi syari'at. Oleh karena itu seorang *mujtahid* tidak dapat menghukumkan sesuatu untuk memerintahkan atau melarang sebelum melihat dampak hukum yang akan ditetapkan.

Penggalan pendapat Imam al-Syâthibi ini menggambarkan betapa pentingnya seorang *mujtahid* memperhatikan dampak hukum sebelum memutuskan suatu perkara demi mewujudkan yang Allah kehendaki dalam hukum, untuk itu menganalisis akibat suatu perbuatan merupakan sesuatu yang diakui secara syari'at, harapan dari kajian tersebut dapat disimpulkan hukum yang ditetapkan sesuai atau tidak sesuai dengan syari'at, karena seorang tidak mungkin menetapkan hukum boleh atau tidak boleh kecuali setelah memahami betul dampak hukum yang akan ditetapkan.

<sup>184</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 4, h. 123.

<sup>185</sup> *Ibid.*, j. 5, h. 177

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adanya proses analisis sebab akibat suatu tindakan sebelum mengeluarkan satu putusan hukum menghalalkan atau mengharamkannya sangat penting untuk menjaga kemaslahatan manusia dan menghindari mereka dari segala bentuk kerusakan, seorang *mujtahid* harus menggunakannya dalam proses ijtihad mereka demi memperhatikan dampak yang akan dihasilkan.<sup>186</sup> Sebagaimana yang ia tegaskan:

الْأَشْيَاءُ إِنَّمَا تَحَلُّ وَتُحْرَمُ بِمَا لَاتِيهَا.<sup>187</sup>

Halal dan haram itu ditentukan oleh dampaknya

Ungkapan ini didasari pertimbangan bahwa pembebanan hukum (baca: *taklif*) itu ada untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia maupun akhirat, selain itu dampak hukum jika tidak dipertimbangkan akan berpotensi melahirkan dampak buruk yang bertentangan dengan sasaran-sasaran syari'at yang menjadi hikmah keberadaan hukum itu sendiri.<sup>188</sup> Selain Imam al-Syâthibi kita juga bisa melihat bagaimana ulama lain dalam lintas mazhab menggunakan pertimbangan dampak hukum dalam *ijtihad* mereka, seperti Imam al-Sayuthi dalam fatwanya, Ibnu Taimiah, begitu pula Ibnu Asyûr sampai ulama modern seperti Yusuf al-Qaradhawi dalam fatwanya kita dapat menemukan penggunaan pertimbangan hukum meskipun dalam penggunaan istilah terdapat perbedaan. Penjelasan tentang ini dijelaskan secara luas oleh Dr. Ibrahim al-Hâmil dalam karyanya *qâ'idat i'tibâr al-ma'âlât wa atsâruhâ fî al-fatwa*. Dari data-data ini kita dapat

<sup>186</sup> Muhammad Utsman Syabir, *al-Takyîf al-Fiqhiy Li al-Waqâ'I al-Mustajiddât Wa Tathbiqihâ al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1435 H/ 2014 M), h. 104.

<sup>187</sup> Abu Ishaq al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 3, h. 231

<sup>188</sup> *Ibid.*

menyimpulkan bahwa alasan mempertimbangan dampak hukum dalam *ijtihad* itu untuk mewujudkan beberapa hal:

- (1) Untuk mewujudkan *maqâshid al-syarî'ah* dengan memperhatikan unsur kemaslahatan dan menolak segala bentuk kerusakan.

Keberadaan hukum harus menghadirkan kemaslahatan bagi manusia dan menjauhkan mereka dari kerusakan yang merupakan tujuan utama adanya syari'at, bahkan dikatakan bahwa hukum itu bukan pada prosesnya tapi pada dampak keberadaannya, dimana hukum itu ada untuk mewujudkan hikmah terbesar mendatangkan *mashlahah* dan menolak *mafsadah* bagi *mukallaf*.<sup>189</sup> Izz al-Din Abd al-Salam dalam hal ini mengatakan:

مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ وَفَهَمَ مَقَاصِدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أَمَرَ بِهِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَصَالِحٍ ، أَوْ لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ أَوْ مَفَاسِدٍ ، أَوْ لِلْأَمْرَيْنِ . وَأَنَّ جَمِيعَ مَا نَهَى عَنْهُ إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ أَوْ مَفَاسِدٍ ، أَوْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَصَالِحٍ ، أَوْ لِلْأَمْرَيْنِ ، وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ.<sup>190</sup>

Orang yang mendalami syariat dan memahami *maqâshid* yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis akan mengetahui bahwa setiap apa yang diperintahkan itu untuk bertujuan untuk mendatangkan kemaslahatan atau mencegah kerusakan atau bahkan kedua-duanya. Begitupula segala larangan itu untuk menolak kerusakan dan meraih kemaslahatan atau kedua-duanya.

Imam al-Juwaini dalam kitab *al-Burhân* juga menegaskan hal yang sama

bahwa:

مَنْ لَمْ يَتَّقَنْ لَوْقُوعَ الْمَقَاصِدِ فِي الْأَوْامِرِ وَالنَّوَاهِي ، فَلَيْسَ عَلَى بَصِيرَةٍ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ.<sup>191</sup>

<sup>189</sup> Fathi al-Dârini, *Op. Cit.* h. 14

<sup>190</sup> Izz al-Din Abd al-Salam, *al-Fawâ'id Fî Iktishâh al-Maqâshid Aw al-Qawâ'id al-Shughra*, (Damsaskus: Dâr al-Fikr, 1996 M), h. 53

<sup>191</sup> Imam al-Haramain, *al-Burhân Fî Ushûl al-Fiqh*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399 H), j. 2, h. 206

Orang yang yang tidak mendalam dalam memahami *maqâshid* yang terdapat dalam perintah dan larangan (Allah), maka ia tidak dapat melihat secara tajam sasaran hukum syariat.

Perkataan-perkataan para ulama ini menjelaskan bahwa hukum dilihat pada tujuan mengapa ia ditetapkan, jika tidak dapat melahirkan tujuan Allah apalagi sampai melahirkan kerusakan dan menjauhkan kemaslahatan maka itu bukanlah hukum yang diinginkan. Untuk mewujudkan kesesuaian hukum dengan tujuan *al-syâri'* (Allah) ini maka harus terwujud dua hal penting: **Pertama;** tujuan *mukallaf* harus sejalan dengan tujuan *syâri'*, jika bertentangan maka ia tidak dapat diterima sebagai hukum yang berlaku seperti orang menghibahkan hartanya untuk menghindari sampainya *nishab* zakat, hal itu dilarang karena bertentangan antara dua tujuan tersebut. **Kedua;** *maqâshid al-syari'ah* harus sejalan dengan hasil pertimbangan dampak hukum, jika tidak berpotensi melahirkan hukum yang berefek melahirkan kerugian bagi *mukallaf*.

Dari dua hal ini terlihat bahwa mewujudkan *maqâshid al-syari'ah* dalam hukum hanya bisa diraih jika terlebih dahulu mempertimbangkan dampak hukum, karena keduanya satu kesatuan yang sejalan dalam proses penetapan hukum. Umar bin Khattab ra ketika mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar Siddiq ra untuk membukukan al-Qur'an ia memberikan pertimbangan yang diajukan, yaitu syahidnya para penghapal kalam Allah, dikawatirkan kondisi ini dapat menyebabkan sulitnya penyebaran firman-firman Allah untuk generasi berikutnya. Pertimbangan ini akhirnya disetujui meskipun adanya kekawatiran melakukan sesuatu yang tidak lakukan oleh Rasulullah saw (*bid'ah*).<sup>192</sup>

<sup>192</sup> Abdurrahman al-Sanusi, *I'tibâr al-Ma'âlât. Op. Cit.*, h. 160

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum Islam *taklif* (pembebanan hukum) ditujukan untuk merealisasikan kemaslahatan bagi manusia di dunia maupun akhirat.<sup>193</sup> Kemaslahatan akhirat yang dimaksud adalah agar si *mukallaf* dapat menjadi ahli surga dan terhindar dari neraka sedangkan kemaslahatan dunia maksudnya setiap penegakan hukum merupakan proses menuju kebaikan bagi manusia. Atas dasar itulah *mujtahid* harus memiliki kemampuan dalam mencermati dampak-dampak yang menjadi sebab yang disebut *ma`alât al-af`âl* dari sebuah pembebanan hukum pada seorang *mukallaf*.

(2) Untuk mengakomodir perkembangan hukum yang berubah-ubah, karena tidak bisa dipungkiri bahwa kasus hukum terus berkembang dan dapat berubah-ubah disebabkan pengaruh masa, tempat dan keadaan yang terus mengalami perubahan.

*Mujtahid* tidak boleh mengabaikan aspek apapun yang mempengaruhi keadaan seseorang dalam memutuskan suatu perkara,<sup>194</sup> begitu pula dalam mempertimbangkan dampak hukum yang hadir sebagai alat ukur perubahan itu, karena dampak suatu perbuatan akan berubah seiring perubahan yang terjadi pada sebab. Dengan mempertimbangkannya *mujtahid* mampu mengakomodir perubahan-perubahan yang terjadi dalam perkembangan kehidupan manusia. Rasulullah saw dalam banyak Hadisnya telah mencontohkan ini, di antaranya Hadis yang diriwayatkan Ibnu Umar ra ia mengatakan:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُسَافِرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ.<sup>195</sup>

<sup>193</sup> *Ibid.*

<sup>194</sup> *Ibid.*, h. 26

<sup>195</sup> Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Op. Cit.*, h. 737

Rasulullah saw melarang membawa al-Qur'an bagi orang yang safar ke negeri musuh (HR. al- Bukhari, no. 2990)

Hadis ini menetapkan hukum dan mengaitkannya dengan keadaan bahaya.

Pada dasarnya membawa al-Qur'an ke luar Madinah boleh saja namun larangan ini terikat dengan keadaan yang berpotensi dapat mendatangkan kerusakan pada al-Qur'an jika dibawa ke negeri musuh. Dari keputusan Rasulullah saw ini kita bisa melihat bahwa tugas utama seorang *mujtahid* memastikan bahwa hukum yang diputuskan mewujudkan keselamatan, bagian ini menjadi sangat penting dalam penerapan fikih *ma'âlât* dimana para *mujtahid* harus melihat realita hukum yang berbeda secara sosiologis antropologis karena dengan memperhatikan dampak putusan hukum dapat melahirkan hukum yang sejalan dengan tujuan keberadaannya.

Metode ini pula yang diterapkan oleh Umar bin Khattab ra ketika melarang Huzaifah ra menikahi perempuan Yahudi, padahal hukum asalnya pernikahan itu dibenarkan<sup>196</sup> namun efek yang ditimbulkan dapat membuat laki-laki muslim lebih memilih ahlul kitab dari pada Muslimah. Hal ini tentu saja akan melahirkan fitnah besar di kalangan muslimin. Atas dasar itu sang khalifah melarangnya.

(3) Unsur penting dalam menerapkan metode-metode *istidlâl*.

Mempertimbangkan dampak hukum erat hubungannya dengan menerapkan semua metode *istidlâl* terutama dalam konsep *istihsân* dan *sadd al-azari'ah*, bahkan sebagian ulama menitik beratkan penerapannya pada dua bab

<sup>196</sup> .. Dan makanan ahlul kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagimu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan, di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu... (QS. al-Maidah, ayat 5). Lihat: Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 143

ini, namun tidak dipungkiri pertimbangan dampak hukum ini juga ada dalam dalil lainnya, karena pertimbangan dampak baik dan buruk juga digunakan untuk mengukur tingkat *mashlahah* (*dharuriyât*, *hajiyyât*, *tahsiniyât*), begitu pula dalam upaya *raf' al-harj* (mengangkat kesulitan) dan dasar hukum lain yang digunakan dalam memutuskan perkara.

Bagi seorang *mujtahid* memahami cara analisis dampak hukum menjadi suatu keharusan karena produk hukum akan dihasilkan berdasarkan pada pertimbangan baik dan buruk yang diukur berdasarkan sebab dan akibat dari suatu tindakan, maka butuh standarisasi yang akurat dan tepat untuk mendapatkan hasil yang juga lebih akurat sebagaimana yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah saw, para sabahat dan para imam *mujtahidîn* terdahulu.

(4) Untuk melahirkan hukum yang realistis dengan keadaan *mukallaf*, hal ini menjadi penting karena tujuan utama mempertimbangkan dampak hukum untuk mengukur kondisi seseorang apakah ia berada pada level *dharuriyât*, *hajiyyât* atau *tahsiniyât*, yang mana setiap kondisi yang dialaminya akan berbeda pengaruhnya pada penetapan hukum.

Mempertimbangkan dampak hukum itu berarti mencari *'illat* hukum yang menjadi dasar dalam berijtihad, sehingga dengan pertimbangan tersebut seorang *mujtahid* dapat mengukur keadaan sesuai dengan keadaan *mukallaf*. Adapun hubungan mempertimbangkan dampak hukum dalam penggunaan *ijtihad* dapat dilihat dari penjelasan berikut:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam *al-Istislâh*

*Al-Istislâh* merupakan metode penggalian hukum dengan memperhatikan dan menjaga tujuan keberadaan syari'at untuk menjaga agama, jiwa, harta, akal dan garis keturunan. Segala hal yang dapat menjaga ini disebut *mashlahat* dan segala potensi yang merusaknya disebut *mafsadat*.<sup>197</sup> Sebagaimana dimaklumi bahwa seluruh hukum yang Allah tetapkan atas hamba-Nya mengandung hal-hal baik yang akan kembali kepada hamba tersebut, meskipun para ulama juga berbeda pandangan tentang apakah karena untuk mewujudkan *mashlahah* itu Allah menetapkan hukum, hal ini sudah dijelaskan sebelumnya. Terlepas dari perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini yang pasti keberadaan *mashlahah* itu disepakati, dalam artian keberadaan kebaikan itu terdapat di balik setiap ketetapan hukum syari'at, atas dasar itulah keberadaannya dijadikan sebagai pertimbangan hukum agar sesuai dengan tujuan *syâri'*.

Dari segi pengaruhnya pada hukum *mashlahah* itu terbagi tiga kategori, yaitu:

- a. *Al-mashâlih al-mu'tabarâh*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya diakui oleh syari'at karena dapat dikonfirmasi melalui *nash* al-Qur'an dan Sunnah. Kategori ini tentu saja dijadikan argumentasi dalam menetapkan hukum.
- b. *Al-mashâlih al-mulghât*, yaitu kemaslahatan yang tidak diakui bahkan dianulir oleh syari'at Islam, kategori ini tertolak dan tidak bisa dijadikan pertimbangan hukum.

<sup>197</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh*, (Suria: Dar al-Fikr, 1986 M), j. 2, h. 756



- c. *Al-mashâlih al-mursalâh*, yaitu kemaslahatan yang tidak terdapat dalam dalil secara khusus, baik dalil yang mengakui keberadaannya maupun yang menganulirnya, akan tetapi terdapat dalil-dalil umum yang berindikasi mengakuinya. *Mashlahah* ini disebut *mursalâh* karena tidak ada dalil khusus yang mengikatnya.<sup>198</sup>

*Mashlahah al-mursalâh* dijadikan dalil dalam mazhab Maliki, Hanbali dan mayoritas ulama lainnya,<sup>199</sup> sementara mazhab Hanafi dan Syafi'i tidak menjadikannya sebagai metode *istidlâl* yang mandiri. Namun, ada pandangan lain dari Imam al-Haramin dalam kitab *al-Burhan* yang mengatakan bahwa Imam Syafi'i tidak mengingkari *istishlâh* secara mutlak, karena dalam mazhab Syafi'i sendiri banyak melahirkan hukum yang landasannya juga *al-maslahah al-mursalâh* seperti harus ada jaminan kualitas dari hasil produksi yang tujuannya untuk menjaga kemaslahatan konsumen,<sup>200</sup> dalam penerapannya konsep *istishlâh* dalam mazhab Syafi'i masuk dalam penerapan *qiyâs*.<sup>201</sup>

Dalam menjadikannya sebagai dalil diikat dengan syarat-syarat tertentu di antaranya harus mewujudkan *maqâshid al-syarî'ah*, artinya *maslahah mursalâh* merupakan kemaslahatan yang hakiki yang sesuai dengan tujuan keberadaan syari'at<sup>202</sup> dan sesuai dengan kemauan *syâri'* bukan lahir dari hawa nafsu manusia. Memastikan itu harus terpenuhi beberapa syarat: Pertama; *mashlahah* harus bersifat hakiki yang menjaga *dharuriyât al-khamsah* bukan bersifat *wahmy* atau tidak jelas. Kedua; harus bersifat umum (*kully*), dalam artian dia harus

<sup>198</sup> Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud al-Yubi, *Op. Cit.* h. 502

<sup>199</sup> Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 143

<sup>200</sup> *Ibid.*, h. 145

<sup>201</sup> Kamali, *Principles, Op. Cit.* h. 339-353

<sup>202</sup> *Ibid.*, h. 146

menjadi kepentingan orang banyak<sup>203</sup> bukan hanya kemaslahatan individu atau sebagian orang saja. Ketiga; keberadannya tidak bertentangan dengan *nash* yang ada atau hasil *ijmâ'*.

Alasan menjadikan *mashlahah* sebagai pertimbangan hukum setidaknya ada tiga dasar: Pertama; syari'at itu hadir untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia, menjadikannya sebagai pertimbangan hukum sejalan dengan tabiat syariat itu sendiri.<sup>204</sup> Kedua, kemaslahatan manusia selalu berubah-ubah, perkara yang hari ini dianggap *mashlahat* suatu saat dapat mengalami perubahan atau muncul hal baru yang lebih baik dari pada itu. Jika hukum tidak dapat mengakomodir perubahan itu maka akan tiba saat dimana hukum tidak *mashlahah* bagi orang yang menjalankannya. Hal ini bertentangan dengan prinsip pensyari'atan.<sup>205</sup> Ketiga, proses *ijtihad* yang sudah dimulai oleh para Sahabat, tabi'in dan imam-imam *mujtahid* telah menggunakan pertimbangan *mashlahah* dalam penetapan hukum. Seperti mengumpulkan al-Qur'an yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar ra, begitu pula dengan fatwa Umar bin Khattab ra yang memutuskan jatuhnya talak tiga dengan sekali ucap, begitu pula menyatukan cara baca al-Qur'an yang dilakukan oleh Ustman bin Affan ra.<sup>206</sup> Dari semua kasus itu kita dapat pahami bahwa *mashlahah al-mursalah* digali dari dalil-dalil yang umum seperti pertimbangan mengumpulkan al-Qur'an, meskipun tidak ada perintah atau keterangannya namun peristiwa itu dijadikan dasar hukum karena sesuai dengan prinsip *mashlahah* secara umum.

<sup>203</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 75.

<sup>204</sup> Abdul Karim Zidan, *Op. Cit.*, h. 227

<sup>205</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Op. Cit.*, h. 75.

<sup>206</sup> *Ibid.*

Hal ini persis dengan apa yang disebutkan Imam al-Ghazali dalam kitabnya *al-mustashfa*:

إِذَا فَسَّرْنَا الْمَصْلَحَةَ بِالْمُحَافَظَةِ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ فَلَا خِلَافَ وَجْهٍ لِلْخِلَافِ فِي  
إِتْبَاعِهَا ، بَلْ يَجِبُ الْقَطْعُ بِكُونِهَا حُجَّةً ، وَحَيْثُ ذَكَرْنَا خِلَافًا فَذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ مَصْلَحَتَيْنِ  
وَمَقْصُودَتَيْنِ وَعِنْدَ ذَلِكَ يَجِبُ تَرْجِيحُ الْأَقْوَى.<sup>207</sup>

Jika kita menafsirkan *mashlahat* itu dengan menjaga tujuan-tujuan syari'at, maka tidak ada perbedaan dalam mengikutinya, bahkan wajib secara qath'i menjadikannya sebagai hujjah. Hanya saja kita menyebutkan perbedaan ketika ada dua *mashlahat* yang sama-sama menjadi tujuan syari'at, ketika itu wajib mentarjih salah satu yang lebih kuat.

Prof. Amir Syarifuddin memaparkan beberapa argumentasi ulama dalam berdalil dengan *mashlahah al-mursalah* sebagai berikut:

- a. Adanya pengakuan dari Rasulullah saw tentang pernyataan Mu'adz bin Jabal ra bahwa ia akan menggunakan *ijtihad bil al-ra'y* (berijtihad dengan hasil penelusuran nalarnya) ketika tidak mendapatkan keterangan secara tekstualis dari al-Qur'an maupun Hadis dalam penyelesaian suatu masalah.
- b. Para Sahabat telah mempraktikkan penggunaan *mashlahah mursalah* dalam memutuskan banyak perkara, contohnya dapat dilihat dari beberapa kasus seperti pemilihan Abu Bakar ra sebagai khalifah, pembentukan dewan pencetakan mata uang di masa khalifah Umar bin Khattab ra, penyatuan cara baca al-Qur'an di masa khalifah Ustman bin Affan ra dan banyak kasus lainnya. Sebagian hukum yang diputuskan merupakan perkara yang baru seperti memerangi orang yang tidak mau bayar zakat pada masa khalifah Abu Bakar ra, tidak memberikan hak zakat untuk

<sup>207</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *al-Mustashfa, Op. Cit.*, h. 503

muallaf pada masa khalifah Umar bin Khattab ra dan azan dua kali pada masa Ustman bin Affan ra.

- c. Suatu keputusan hukum yang didasari *mashlahah mursalah* berarti telah memenuhi tujuan *syâri'* (pembuat syari'at) meskipun tidak ada dalil khusus yang mendukungnya. Sebaliknya bila keputusan hukum tidak mengakomodir kemaslahatan dianggap melalaikan tujuan *syâri'*.
- d. Tidak menetapkan hukum dengan pertimbangan kemaslahatan akan menempatkan manusia dalam kesulitan yang bersebrangan dengan kehendak Allah yang menginginkan kemudahan bagi manusia dalam menjalankan agamanya.<sup>208</sup>

*Mashlahah* yang ditargetkan oleh syari'at tidak hanya ketika memutuskan suatu hukum, tapi juga memperhatikan dampak hukum di masa berikutnya, karena itulah mempertimbangkan dampak sebelum menetapkan suatu hukum yang akurat menjadi suatu keharusan bagi seorang mujtahid.<sup>209</sup> Izz al-Din Abd al-Salam dalam hal ini mengatakan:

مَنْ مَارَسَ الشَّرِيعَةَ وَفَهِمَ مَقَاصِدَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ عَلِمَ أَنَّ جَمِيعَ مَا أُمِرَ بِهِ لِجَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَصَالِحٍ ، أَوْ لِدَرْءِ مَفْسَدَةٍ أَوْ مَفَاسِدٍ ، أَوْ لِلأَمْرَيْنِ ، وَأَنَّ جَمِيعَ مَا نَهِيَ عَنْهُ إِنَّمَا نَهِيَ عَنْهُ لِدَفْعِ مَفْسَدَةٍ أَوْ مَفَاسِدٍ أَوْ جَلْبِ مَصْلَحَةٍ أَوْ مَصَالِحٍ أَوْ لِلأَمْرَيْنِ وَالشَّرِيعَةُ طَافِحَةٌ بِذَلِكَ.<sup>210</sup>

Orang yang berinteraksi dengan syari'at dan memahami *maqashid* yang terkandung dalam kitab dan Sunnah mengetahui bahwa semua yang diperintahkan itu untuk mendatangkan kemaslahatan atau menolak kerusakan atau dua-duanya. Dan mengetahui pula bahwa semua larangan

<sup>208</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 361

<sup>209</sup> *Ibid.*, h. 293

<sup>210</sup> Izz al-Din Abd al-Salam, *Mukhtashar al-Fawâid Fi Akhâm al-Maqâshid*, (Saudi Arabia: Dâr al-Furqan, 1417 H/1997 M), h. 209

itu menolak kerusakan-kerusakan dan mendapatkan kemaslahatan atau kedua-duanya. Dan syari'at itu penuh dengan hal-hal seperti itu.

Meninggalkan *mashlahah* dalam pertimbangan hukum besar kemungkinan melahirkan hukum yang bertentangan dengan *maqâshid al-syari'ah*, karena mewujudkannya merupakan tujuan utama adanya syari'at sedangkan mempertimbangkan dampak hukum itu cara untuk melihat dengan akurat keberadaan *mashlahah* dalam hukum yang ditetapkan.

Menghadirkan kemaslahatan yang merupakan sasaran utama dari keberadaan syari'at memiliki hubungan yang sangat kuat dengan pertimbangan dampak hukum yang sasaran utamanya juga mempertimbangkan hukum yang lebih mendatangkan kebaikan bagi manusia dan lebih selamat dari segala bentuk kerusakan. Hal yang perlu digaris bawahi, semua tindakan dan upaya untuk mewujudkan *dharuriyât al-khamsah* masuk kategori *mashlahah* dan sebaliknya segala hal yang merusak salah satunya dikategorikan *mafsadah*. Syeikh al-Buthi menyebutkan;

الْمَنْفَعَةُ الَّتِي قَصَدَهَا الشَّارِعُ الْحَكِيمُ لِعِبَادِهِ مِنْ حِفْظِ دِينِهِمْ وَنَفْسِهِمْ وَعُقُولِهِمْ وَنَسْلِهِمْ  
وَأَمْوَالِهِمْ طَبَقَ تَرْتِيبًا مُعَيَّنًا فِيهَا بَيْنَهَا.<sup>211</sup>

Manfaat yang menjadi tujuan *syari'* (pembuat syari'at) yang Maha Bijaksana terhadap hamba-Nya dalam menjaga agama, jiwa, akal, garis keturunan dan harta mereka sesuai dengan susunannya.

Mempertimbangkan dampak hukum dalam menggunakan dalil *istishlah* dilakukan dengan melihat kepada dampak yang terjadi dari pelaksanaan hukum yang akan ditetapkan, jika melahirkan kemaslahatan maka dia dijadikan dasar hukum dan sebaliknya jika berdampak pada kerusakan ia akan tertolak dan tidak

<sup>211</sup> Muhammad Said Ramadhan al-Buthy, *Op. Cit.*, h. 23

tidak dapat dijadikan pertimbangan hukum.<sup>212</sup> Hanya saja, tidak semuanya diterima oleh syari'at karena harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar tidak tergolong *mulghat* yang tertolak dalam syari'at. Adapun yang diterima sebagai dalih hukum harus memenuhi beberapa syarat berikut:

- (1) Relevan dengan *maqâshid al-syari'ah*,
- (2) Dapat diterima akal sehingga tidak bertentangan dengan nalar manusia
- (3) Tidak bertentangan dengan *mashlahah* yang lebih kuat.

Tiga ketentuan ini merupakan rangkuman syarat diterimanya *mashlahah* menurut *ushuliyûn* (ulama-ulama ushul fikih), untuk itu dampak hukum yang difungsikan untuk mengukur kemaslahatan pun harus merujuk kepada syarat-syarat di atas.

Penerapan mempertimbangkan dampak hukum dalam *mashlahah al-mursalah* dapat dilihat dari beberapa contoh berikut:

#### 1. Menjual asset wakaf

Ada perdebatan ulama tentang hukum menjual asset wakaf, mazhab Hanafi dan Hanbali membolehkannya apabila asset tidak dapat dimanfaatkan lagi seperti tanah yang tidak mungkin dapat dimanfaatkan, atau masjid yang ditinggalkan oleh penduduknya sehingga tidak ada lagi yang shalat di tempat itu. Hukum dasar dari menjual aset wakaf itu dilarang, namun membiarkannya tidak dimanfaatkan menyebabkan kemubaziran dan membuat manfaat wakaf tidak mendatangkan manfaat untuk wakif maupun penerima wakaf (*mauquf*).

<sup>212</sup> *Ibid.*, h. 294

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. *Ta'liq* talak dalam pernikahan

Ulama berbeda pandangan tentang pernikahan yang sudah didahului dengan *ta'liq thalaq*. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa talak itu langsung jatuh saat terjadinya pernikahan berbeda dengan mazhab Maliki yang mengatakan jika lafaznya umum “semua perempuan yang akan aku nikahi maka ia aku talak” maka tidak jatuh talak, kecuali ia khususkan ke seseorang. Berbeda lagi ulama mazhab Syafi’I dan Hanbali yang mengatakan jatuh talak karena talak tidak terjadi setelah menikah.

## 3. Membedah Jenazah

Pada dasarnya tidak boleh memperlakukan mayat dengan tidak layak apalagi sampai membedah organ tubuhnya, namun ulama kontemporer membolehkan tindakan ini jika tujuannya mencari fakta hukum dan mengungkap suatu tindak kriminalitas. Adapun dampak yang ingin didapatkan dari situ adalah terjaganya keselamatan banyak jiwa manusia dengan terungkapnya suatu kejahatan.

## 4. Chek up sebelum pernikahan

Beriringan dengan kemajuan teknologi muncul ide untuk melakukan chek kesehatan sebelum melangsungkan pernikahan dengan dasar pertimbangan agar terhindar dari penyebaran penyakit menular, gangguan reproduksi dan lainnya. Ide ini dibenarkan dalam keputusan lembaga Lembaga Fikih

Tingkat Dunia. Dasar kebolehan ini merujuk kepada kemaslahatan yang lebih besar yang dapat diraih dengan kemajuan teknologi tersebut.<sup>213</sup>

Contoh-contoh ini memperlihatkan peran pertimbangan dampak hukum sebelum menetapkannya, sasaran yang ingin didapatkan terwujudkan hukum yang ideal bagi *mukallaf* yang menjalankannya.

## 2. Hubungan Pertimbangan Hukum Dalam *al-Istihân*

*Al-Istihân* jika diterjemahkan secara bahasa bermakna memandang baik sesuatu atau memperhitungkan sesuatu yang lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik.<sup>214</sup> Dari makna etimologi ini kita dapat pahami bahwa istilah ini digunakan ketika seseorang berada pada dua pilihan yang baik, namun ada hal yang mendorongnya untuk memilih salah satu yang dianggap lebih baik untuk diamalkan. Adapun terminologi ushul fikih, ulama berbeda pandangan dalam mendefenisikannya meskipun terdapat kesamaan yang saling melengkapi satu sama lain. Abu Hanifah (w.150 H) dan murid-muridnya tidak memberikan pengertian istilah ini meskipun mereka menggunakannya dalam menetapkan hukum, hal ini menjadi bahan perbincangan “kritikan” ulama terutama di kalangan Syafi’iyah. Dari kritikan itu akhirnya ulama Hanafiyah membuat pengertian bahwa yang dimaksud dengan *istihsan* itu adalah cara menetapkan hukum yang dasarnya dalil syara’ dengan meninggalkan qiyas *jaliy*<sup>215</sup> dan

<sup>213</sup> *Ibid.*, h. 319

<sup>214</sup> *Ibid.*, h. 324

<sup>215</sup> Qiyas yang illatnya ditetapkan oleh nash bersamaan dengan hukum asal, atau nash tidak menetapkan illatnya tapi dapat dipastikan



mengamalkan qiyas *khafiy*<sup>216</sup> yang mempunyai pengaruh hukum yang lebih kuat berdasarkan kemaslahatan manusia.

Posisinya sebagai sumber hukum yang diperdebatkan oleh ulama, metode ini dominan dipakai dalam mazhab Hanafi, Maliki dan Hanbali,<sup>217</sup> meskipun mereka berbeda dalam mendefenisikannya dan menetapkan perincinannya. Setidaknya, dengan banyaknya ulama yang menjadikannya sebagai sumber ijihad menegaskan bahwa metode *istidlâl* ini kuat kehujjahannya, meskipun dalam mazhab Syafi'i kaedah ini tidak digunakan bahkan dianggap dapat menyebabkan *talazzuz* (seenaknya) dalam menetapkan hukum.

*Al-Istihâsân* dibagi berdasarkan dalil yang menjadi sumbernya sebagai berikut:

- a. *Istihâsân* yang lahir dari *nash* al-Qur'an atau Hadis Nabi saw.
- b. *Istihâsân* yang lahir dari *ijmâ'* seperti kesepakatan ulama tentang bolehnya membuat akad dalam produksi barang antara penjual dan pihak yang memproduksi barang. Pada dasarnya hal ini tidak diperbolehkan karena barang tidak ada sewaktu akad, akan tetapi ia diperbolehkan dengan pertimbangan kebaikan dan menjauhkan dampak kerugian.
- c. *Istihâsân* yang lahir dari '*urf*,<sup>218</sup> yaitu hal-hal yang dianggap baik yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat namun terkadang bertentangan dengan metode *qiyâs*, jadi hukum dibangun berdasarkan kebiasaan bukan metode analogi, seperti bolehnya seseorang membuka layanan toilet

<sup>216</sup> Qiyas yang illatnya tidak disebutkan pada hukum asal

<sup>217</sup> 'Alâl al-Fâsi, *Op. Cit.*, h. 138

<sup>218</sup> Imam al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, (ttp.: Dâr al-Basya'ir al-Islamiyah, tt.), h. 611

umum dengan bayaran tertentu meskipun tidak diketahui seberapa banyak air yang digunakan. Hukum ini lahir dari pertimbangan dampak baiknya, padahal jika diqiyaskan dengan hukum lain terdapat celah karena tidak adanya kepastian jumlah air yang digunakan dan berapa lama orang berada di dalamnya.

- d. *Istihsân* karena *dharurat*, yaitu kondisi yang mengharuskan *mujtahid* meninggalkan *qiyâs* maupun kaedah-kaedah umum yang dipakai dalam menetapkan hukum karena adanya kondisi yang bersifat mendesak. Seperti membersihkan sumur yang terkontaminasi najis, pada dasarnya menguras air sebagian maupun semuanya tidak dapat menghilangkan najis karena dinding-dinding sumur tetap terkena najis, hanya saja ulama-ulama fikih berpendapat bahwa menguras air dan mengisinya dengan air baru bisa mensucikannya. Pendapat ini bertentangan dengan kaedah hukum asal namun demi mengangkat kesulitan bagi *mukallaf* ia dianggap suci.
- e. *Istihsân* dengan *qiyas khafiy* yang memiliki alasan lebih kuat, yaitu pengalihan hukum dari ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyâs jaliy* kepada ketentuan hukum yang didasarkan kepada *qiyâs khafiy*, karena adanya alasan yang kuat untuk mengalihkan hukum tersebut, yaitu kemaslahatan.
- f. *Istihsân* dengan *mashlahah*.<sup>219</sup> Yaitu pertimbangan kebaikan yang ingin diraih meskipun kaedah umum ataupun kaedah *qiyâs* tidak membenarkannya. Seperti wasiat *safîh* (orang bodoh) apabila

<sup>219</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 88-89

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



diperuntukkan kepada kebaikan maka dianggap sah meskipun jika dipandang menggunakan *qiyas* tidak sah karena jika diqiyaskan kepada seorang *mahjur* berarti tidak sah *tabarru* 'nya.<sup>220</sup>

Antara *maqâshid al-syari'ah* dengan macam-macam *istihsân* ini terdapat hubungan yang kuat, dimana *istihsân* itu meninggalkan *qiyas* dengan dalil yang lain yang dianggap lebih kuat karena adanya pertimbangan kemaslahatan yang lebih besar, karena itu Imam al-Subki mengatakan bahwa hakikat *istihsân* itu adalah:

عُدُولٌ عَنِ الدَّلِيلِ إِلَى العَادَةِ لِلْمَصْلَحَةِ

Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada perkara 'adat karena adanya suatu kemaslahatan

Defenisi ini menunjukkan adanya unsur *maqâshid* yang menjadi dasar pertimbangan dalam menggali hukum dengan metode *istihsân*, ini karena *maqâshid al-syari'ah* merupakan perwujudan dari *mashlahah* itu sendiri. Oleh karena itu Imam al-Syâthibi mendefinisikan *istihsân* dengan menyandingkannya dengan *mashlahah* sebagai berikut:

وَهُوَ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ الْأَخْذُ بِمَصْلَحَةٍ جُزْئِيَّةٍ فِي مُقَابَلَةِ دَلِيلٍ كُلِّيٍّ

Istihsan dalam mazhab Maliki adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'iy* (partikal) sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulliy* (keseluruhan).

Defenisi di atas mengisyaratkan bahwa seorang mujtahid semestinya berpedoman kepada dalil-dalil yang bersifat umum, namun dalam keadaan-keadaan tertentu dia juga harus memperhitungkan kemaslahatan yang bersifat

<sup>220</sup> Abd al-Rahman al-Sanuni, *Op. Cit.*, h. 303

husus sehingga dalam menetapkan hukum tidak hanya merujuk pada dalil umum tetapi fokus pada *mashlahah* khusus tersebut.<sup>221</sup>

Adapun hubungan *al-istihsân* dengan pertimbangan dampak hukum (*ma'alat al-af'al*) dapat dilihat dari implementasi konsep *istihsân* itu sendiri, dimana dalam penerapannya mengembalikan hukum pada hal yang lebih mashlahat dengan menggunakan dalil umum yang melarang, karena bertahan pada hukum asal ini menyebabkan hilangnya kemaslahatan, pada kondisi itu diperlukan kecermatan untuk melihat dampak yang dijadikan pilihan hukum. Contoh yang dapat mendekati pemahaman ini tentang hukum melihat wanita *non mahram* yang diharamkan secara mutlak oleh dalil. Bertahan dengan hukum ini pada kondisi normal adalah wajib, namun dalam kondisi tertentu seperti perempuan yang harus berobat dengan dokter beda jenis kelamin ia harus membuka bagian yang sakit meskipun itu auratnya. Kebolehan ini tentu saja didasari adanya pertimbangan keselamatan jiwa yang jika tidak segera ditangani dapat menyebabkan kerusakan bahkan kematian bagi pasien. Pada kondisi ini dokter dibolehkan untuk melihat kepada aurat pasiennya dengan pertimbangan *istihsân bi i'tibâr al-ma'âl* yaitu mengambil hukum yang dianggap lebih baik dengan dasar pertimbangan dampaknya.

### 3. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam *sadd al-Dzari'ah*

*Sadd al-dzari'ah* berfungsi sebagai langkah preventif sebelum terjadinya hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan dan kemudharatan. Adapun defenisi

<sup>221</sup> Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 326

yang biasa digunakan ulama dalam mengaitkannya dengan fungsinya sebagai *istidlâl*, yaitu:

مَنْعُ كُلِّ مَا يَتَوَصَّلُ بِهِ إِلَى الشَّيْءِ الْمَمْنُوعِ الْمُشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ أَوْ مُضَرَّةٍ.<sup>222</sup>

Mencegah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terjadinya hal yang dilarang yang dapat menimbulkan *mafsadat* atau *mudharat*.

Defenisi ini menjelaskan kepada kita bahwa fungsi utama dalil ini untuk menutup celah/jalan terjadinya hal buruk yang dapat menimpa seseorang seperti larangan berkhawat (laki-laki dan perempuan yang tidak mahram berdua-duaan di tempat sepi). Adanya larangan ini untuk menangani kekawatiran tidak mampu menahan diri dan akhirnya melakukan perbuatan zina yang merupakan dosa besar dalam ajaran Islam.

Ulama berbeda pendapat tentang menjadikannya sebagai *dalil mustaqil* (dalil yang berdiri sendiri), kalangan mazhab Maliki dan Hanbali menjadikannya dalil hukum sedangkan ulama lainnya seperti kalangan mazhab Syafi'i tidak menggunakannya sebagai dalil dengan alasan ketidakpastian munculnya *mafsadah* itu, kadang terjadi dan terkadang tidak terjadi, sehingga melarang sesuatu yang dibolehkan demi menutup celah kerusakan bisa bersifat *zhan* (dugaan kuat), sedangkan *zhan* tidak bisa dijadikan landasan hukum.<sup>223</sup>

Contoh penerapan menutup celah kerusakan yang dimaksud seperti melihat aurat perempuan diyakini dapat menaikkan nafsu birahi maka menutup celah agar tidak dapat kesempatan melihat aurat disebut dengan *sad al-dzari'ah*, begitu pula melihat telapak tangan wanita yang mau dilamar dapat menimbulkan

<sup>222</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, h. 108.

<sup>223</sup> Abdul Karim Zidan, *Op. Cit.*, h. 233.

ketertarikan sehingga diperbolehkan, maka dibolehkannya melihat telapak tangan wanita itu disebut dengan *fath al-dzari'ah* (membuka celah). *Sadd al-dzari'ah* lebih banyak dibincangkan dari pada *fath al-dzari'ah* karena upaya untuk menghindari terjerumus pada yang haram lebih menyita perhatian dari pada membuka peluang kebaikan.

Al-Baji mendefinisikan *sadd al-dzari'ah* dengan:

أَمْسَالُهُ الَّتِي ظَاهِرُهَا الْإِبَاحَةُ وَيَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى فِعْلِ مَحْظُورٍ.<sup>224</sup>

Suatu masalah yang pada zahirnya diperbolehkan tetapi dapat menyebabkan sesuatu yang dilarang.

Defenisi ini menggambarkan bahwa menutup celah itu dilakukan meskipun harus menghindari sesuatu yang diperbolehkan dalam syari'at, defenisi ini diperkuat oleh al-Syâthibi;

مَنْعُ الْفِعْلِ الْجَائِزِ لِئَلَّا يَتَوَسَّلَ بِهِ إِلَى الْمَمْنُوعِ.<sup>225</sup>

Mencegah perbuatan yang hukumnya boleh agar tidak terjadi sesuatu yang dilarang.

*Sadd al-dzari'ah* merupakan metode penggunaan dalil yang disepakati oleh ulama meskipun berbeda dalam mengaplikasikannya.<sup>226</sup> Ulama mazhab Hanafi memasukkannya sebagai unsur dalam *istihsân*,<sup>227</sup> sedangkan ulama mazhab Syafi'i menganggap bahwa *sadd al-dzarîah* tidak bisa berdiri sendiri harus disertai dalil lain. Itu artinya mereka tidak menolaknya secara utuh, karena

<sup>224</sup> Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *Ihkâm al-Fushûl Fi Ahkâm al-Ushûl*, (tpp.: Dâr Ibn Hazm, tt.), h. 567

<sup>225</sup> Abu Ishaq al-Syathibi, *Op. Cit.*, j. 3, h. 229

<sup>226</sup> Walid bin Ali al-Husain, *Op. Cit.*, h. 325

<sup>227</sup> Abu Zahrah, *Op. Cit.*, h. 275

Itulah selain Mazhab Hanafi kita juga bisa menemukan penggunaannya dalam mazhab Syafi'i.

Para Sahabat Nabi saw tercatat banyak menggunakan metode ini dalam menetapkan hukum, ini bisa terlihat dari beberapa keputusan Sahabat seperti memberikan hak waris kepada istri yang telah bercerai pada saat suami sakit keras menjelang kematiannya. Hal ini mereka putuskan untuk mencegah jangan sampai ada yang dengan sengaja menceraikan istrinya menjelang kematiannya agar sang istri tidak mendapatkan warisan darinya. Langkah seperti ini perlu dilakukan untuk memastikan hak perempuan tetap terjaga.

Menutup celah kerusakan merupakan dalil yang paling banyak kaitannya dengan *maqashid al-syari'ah*, hal ini disebabkan beberapa hal: Pertama; menutup celah kerusakan itu sendiri bagian dari pada tujuan keberadaan syari'at seperti larangan mencaci tuhan agama lain yang dicontohkan sebelumnya. Kedua; menutup celah kerusakan berfungsi menjaga keberadaan *maqashid al-syari'ah* dalam mewujudkan tujuan utama dari syari'at yaitu menolak potensi kerusakan. Ketiga; menutup celah kerusakan itu merujuk kepada dampak dari suatu tindakan yang merupakan bagian penting dalam mewujudkan sasaran dari keberadaan syari'at.

Adapun hubungannya dengan pertimbangan dampak hukum, terletak pada fungsinya menutup celah kerusakan yang harus diawali dengan pertimbangan yang cermat. Setidaknya ada empat kategori dampak hukum dalam kaitannya dengan dalil ini:

- a. Perkara yang jelas dan meyakinkan dapat mengakibatkan bahaya dan kerusakan.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Perkara yang kemungkinan besar dapat membawa manfaat dan kecil kemungkinan menyebabkan kerusakan.
- c. Perkara yang potensi manfaat dan kerusakannya seimbang.
- d. Perkara yang kecil kemungkinan mendatangkan *mudharat* dan kemungkinan besar membawa manfaat. Seperti menggali sumur untuk dijadikan sumber air di tempat yang tepat, walaupun ada kemungkinan bahaya orang terjatuh ke dalamnya, tapi kemungkinan itu sangat kecil.<sup>228</sup>

Poin pertama disepakati ulama harus dicegah sehingga berlakulah *sadd al-dzari'ah*, adapun poin keempat harus dilaksanakan karena membuka peluang terjadinya kemaslahatan (*fath al-dzari'ah*), sedangkan poin kedua dan ketiga terdapat perdebatan panjang di kalangan para ulama dalam menerapkannya pada kasus-kasus hukum.

Sebagian ulama menganggapnya sebagai salah satu unsur dalam ijihad *istishlâhi* karena menutup celah terjadinya kerusakan merupakan cara utama dalam mewujudkan kemaslahatan meskipun tidak semuanya diraih dengan menutup celah kerusakan.<sup>229</sup> Adapun dasar dari dalil ini adalah hasil pertimbangan dampak *mashlahah* dan *mafsadah*, jika potensi kerusakan lebih cenderung maka menutup celah kerusakan lebih diutamakan. Untuk merealisasikannya ulama menyusun kaedah fikih yang sejalan dengan konsep ini, di antaranya:

<sup>228</sup> Kamali, *Principles, Op. Cit.*, h. 397-401

<sup>229</sup> *Ibid*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



مَا حُرِّمَ اسْتِعْمَالُهُ حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ وَمَا حُرِّمَ اتِّخَاذُهُ حُرِّمَ إِعْطَانُهُ.<sup>230</sup>

Sesuatu yang haram digunakan haram pula mengambilnya, dan sesuatu haram diambil haram pula memberikannya

Menutup celah kerusakan itu tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan dampak hukum (*ma'âlât al-af'âl*) karena berdalil dengan metode ini baru dilakukan setelah pertimbangan matang dalam menganalisis dampak yang berpotensi terjadi, bahkan al-Syathibi menyebutkan bahwa landasan dari menutup celah kerusakan itu pertimbangan dampaknya.<sup>231</sup> Adapun hukum yang lahir dari kaedah ini tidak melihat pada hukum asalnya tapi melihat kepada dampak yang dihasilkan dari perbuatan tersebut.

Menutup celah yang merupakan dasar *sadd al-dzarî'ah* ini dibangun berdasarkan potensi dampak yang dihasilkan, perbuatan yang awalnya boleh atau disyariatkan bisa saja dilarang demi menutup celah terjadinya kerusakan. Syari'at Islam tidak mencegah seseorang melakukan suatu kerusakan melainkan terlebih dahulu mencegah faktor-faktor yang dapat menyebabkannya, bahkan perkara yang awalnya dibolehkan menjadi tidak boleh jika menyebabkan terjadinya kerusakan. Ulama sepakat mencegah sesuatu yang melahirkan kerusakan yang bersifat *qath'iy* (pasti terjadi) begitu pula suatu kerusakan yang kemungkinan besar bisa terjadi. Adapun dampak yang jarang terjadi tidak disepakati oleh ulama, dimana Mazhab Maliki dan Hanbali tetap melarangnya sebagai bentuk *sadd al-dzarî'ah*.<sup>232</sup>

Perbuatan yang dilakukan sebagai langkah preventif ini dapat dikategorikan dalam beberapa bentuk:

<sup>230</sup> Jalal al-Din al-Sayûthi, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, (Cairo: Dâr al-Hadis, 4134 H/ 2013 M), h. 281

<sup>231</sup> Al-Syâthibi, *Op. Cit.*, j. 4, h. 194.

<sup>232</sup> *Ibid.*, h.341

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Perbuatan yang pada mulanya disyari'atkan lalu ditinggalkan karena dapat menyebabkan kerusakan, seperti larangan beribadah terus menerus yang dapat mendatangkan kerusakan pada diri. Larangan ini lahir dari hasil pertimbangan agar tidak menyebabkan hal yang dapat menyebabkan seseorang meninggalkan ibadah secara keseluruhan, untuk menghindari itu ia menjadi dilarang karena meninggalkan ibadah secara keseluruhan lebih merusak dari pada melakukannya terlalu sering sampai menyebabkan berhenti melakukannya. Begitu pula halnya perbuatan yang disyariatkan namun dapat menyebabkan kerusakan lebih besar dari *mashlahah*-nya, seperti meninggalkan ibadah berlebihan yang dapat menyebabkan kebosanan, karena bosan dalam ibadah lebih berbahaya dari pada tidak melakukannya secara berlebihan.
- b. *Sad al-dzari'ah* dilakukan karena adanya perbuatan yang pada mulanya dibolehkan tapi dapat menyebabkan munculnya perkara yang dilarang. Seperti menjual anggur kepada pembuat khamar atau menjual senjata kepada perampok.<sup>233</sup> Pada dasarnya menjual anggur itu halal, tetapi menjualnya kepada orang yang mempermentasinya menjadi khamar sama dengan memudahkannya untuk mendapatkan komposisi dalam memproduksi benda haram tersebut.
- c. Perbuatan yang pada mulanya dibolehkan tetapi dapat menjadi sarana tujuan yang dilarang, dengan pertimbangan ini Usman bin Affan *ra* tetap memberikan warisan kepada istri yang ditalak saat suami sakit

<sup>233</sup> *Ibid.*, h. 344

keras yang menyebabkan kematian karena ada kekawatiran para istri ditalak saat suaminya merasa akan meninggalkan dunia dengan tujuan agar sang istri tidak mendapatkan sepeserpun dari harta yang ditinggalkannya, begitu pula ulama-ulama kontemporer banyak berpandangan haramnya menikah dengan niat talak sebagai upaya menutup celah jangan sampai perempuan dinikahi namun sudah direncanakan untuk diceraikan dalam waktu yang singkat. Hal ini dapat mendatangkan *mudharat* besar bagi si wanita dan keluarganya.

Selain *sad al-dzari'ah* teori mempertimbangkan dampak hukum juga berperan dalam *fath al-dzari'ah* karena syari'at tidak hanya fokus menutup celah agar tidak terjadi kerusakan saja namun juga memperhatikan sesuatu yang merupakan sarana demi tercapainya kemaslahatan.<sup>234</sup> Adapun mengenai kehujjahan kaedah ini disepakati oleh para Ulama dengan dalil banyaknya *nash* yang membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang demi terwujudnya kebaikan, maka begitu pula dengan *fath al-dzari'ah* yang pada prinsipnya membuka jalan agar terwujudnya kemaslahatan.<sup>235</sup>

Hukum *wasilah* (perantara) tergantung pada hasil akhir yang ingin dicapai, perkara wajib yang ingin dilakukan maka wasilahnya juga wajib. Ulama membuat kaedah dalam masalah ini:

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Hukum sarana sama dengan hukum tujuannya

<sup>234</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, j. 2, h. 874

<sup>235</sup> Walid bin Wali al-Husein, *Op. Cit.*, h. 367

Kaedah ini menunjukkan bahwa hukum sarana itu tergantung pada tujuannya, jika tujuan haram maka sarana untuk melakukannya menjadi haram, begitu pula jika tujuannya halal sarana melakukannya juga halal.

*Fath al-dzari'ah* pada dasarnya juga lahir dari pertimbangan dampak hukum karena suatu perbuatan yang dampaknya melahirkan kemaslahatan ia dituntut untuk dilakukan meskipun terkadang bertentangan dengan hukum asal.

Adapun mempertimbangkan dampak suatu perbuatan dalam *fath al-dzari'ah* sangat penting sebagai alat ukur sebelum melakukannya. Bentuknya; (1)

Menuntut untuk melakukan hal yang dapat menyebabkan terealisasinya kemaslahatan, (2) Membolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang untuk kemaslahatan yang lebih kuat. Beberapa contohnya:

- Menggunakan pengeras suara dianjurkan saat azan dan khutbah agar jangkauan suara lebih jauh dan luas. Penggunaan alat ini dipandang punya dampak yang sangat bagus dan ada *mahslahat* besar yang bisa tercapai sehingga keberadaannya sangat dianjurkan.
- Ulama kontemporer banyak menggunakan media sosial untuk menyampaikan dakwahnya baik dalam bentuk tulisan maupun video. Penggunaan medsos dalam berdakwah tentu saja diperbolehkan mengingat hari ini menggunakannya sangat efektif dan dapat menjangkau lebih luas bahkan ke pelosok-pelosok kampung sekalipun.
- Menetapkan harga di pasar demi menjaga kemaslahatan aktifitas pasar agar terhindar dari permainan harga yang merugikan para pedagang maupun konsumen.

Selain contoh-contoh ini tentu saja dalam praktek keseharian manusia sangat butuh sarana untuk mendapatkan kemaslahatan, maka tidak heran hari ini kecanggihan banyak digunakan untuk memudahkan diri dalam beragama seperti menggunakan alat untuk melihat hilal, mengembangkan disiplin ilmu teknologi dan industry dan lain-lain yang dianggap mendukung keberlangsungan hidup manusia.

#### d. Pertimbangan Dampak Hukum Dalam Menangani Kondisi Dharurat

Menolak *dharurat* sangat familiar bagi para ulama fikih, kita dapat menemukan defenisinya dengan berbagai redaksi yang berbeda meskipun secara substansi tidak jauh berbeda. Abu Bakar al-Jassash dari kalangan mazhab Hanafi dalam menafsirkan kata *dharurat* pada ayat *إلا ما اضطررتم إليه* menyebutkan bahwa maksud dari *dharurat* itu:

حَوْفُ الضَّرَرِ عَلَى نَفْسِهِ أَوْ بَعْضِ أَعْضَائِهِ بِتَرْكِهِ الْأَكْلِ.<sup>236</sup>

*Dharurat* adalah kondisi yang mengkhawatirkan terjadinya sesuatu yang buruk terhadap diri seseorang atau pada anggota tubuhnya dengan tidak mau memakan (sesuatu yang dilarang).

Ulama Malikiyah mendefenisikannya dengan:

هِيَ الْخَوْفُ عَلَى النَّفْسِ مِنَ الْهَلَاكِ عِلْمًا أَوْ ظَنًّا.<sup>237</sup>

kondisi mengkhawatirkan akan terjadinya sesuatu yang buruk pada diri seseorang yang diketahui secara pasti maupun berat sangkaan.

Imam as-Sayuthi dari kalangan mazhab Syafi'i mengatakan:

<sup>236</sup> Abu Bakar al-Jashshash, *Op. Cit.*, j. 1, h. 159.

<sup>237</sup> Muhammad bin Ibn Arfah al-Dasûqy, *Hasyiât al-Dasûqy Ala Syarh al-Kabîr* (Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996 M/ 1417 H), j. 2, h. 380.

فَالضَّرُورَةُ بَلْوُغٌ حَدٍّ إِذَا لَمْ يَتَنَاوَلَ الْمَمْنُوعَ هَلَاكٌ أَوْ قَارَبَ، وَهَذَا يُبَيِّحُ تَنَاوُلَ الْحَرَامِ.<sup>238</sup>

Sampainya seseorang pada suatu keadaan binasa atau mendekati binasa yang mengharuskannya untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Sedangkan ulama dari kalangan mazhab Hanbali mengatakan:

فَالضَّرُورَةُ الْمُبِيحَةُ هِيَ الَّتِي يُخَافُ مِنْهَا التَّلَفُ إِنْ تَرَكَ الْأَكْلَ.<sup>239</sup>

*Dharurat* yang dibolehkan adalah ketika dalam kondisi yang dikawatirkan terjadinya sesuatu yang buruk yang dapat merusak diri jika tidak memakan sesuatu yang dilarang.

Menurut Prof. Dr. Wahbah al-Zuhaili *dharurat* itu kondisi dimana seseorang terbentur dalam bahaya atau kesulitan pada level yang tinggi yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, kehormatan, akal dan hartanya. Disebabkan kondisi tersebut ia dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang diharamkan untuk menolak kemudharatannya, namun tetap dalam batasan syari'at.<sup>240</sup>

Dengan mengamati beberapa defenisi di atas dapat kita ambil kesimpulan bahwa *dharurat* itu suatu keadaan buruk yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, harta, keturunan dan akal seseorang yang mengharuskannya melakukan sesuatu yang dilarang untuk menangani kondisi buruk yang dihadapinya. Hanya saja mengkategorikan *dharurat* dalam satu perkara tidak

<sup>238</sup> Jalal al-Din al-Sayuthi, *al-Asybah Wa al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyat*, (Cairo: Dâr al-Hadits, 2013 M/ 1434 H), h. 185.

<sup>239</sup> Baha al-Din Abd al-Rahman bin Ibrahim al-Muqaddasi, *al-Iddat Syarh al-Umdat Fi Fiqh al-Imam Ahmad*, (Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyyat, 1990 M/ 1411 H), h. 396.

<sup>240</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nazhriyat al-Dharurat al-Syar'iyah*, (Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1985 M/ 1405 H.), cet. 4, h. 67-68.

© dapat dilakukan berdasarkan perasaan, harus berdasarkan beberapa syarat ketentuan berikut:<sup>241</sup>

- a. Kondisi buruk yang dikategorikan sebagai *dharurat* dalam kategori yang maksimal, sedangkan keadaan yang hanya sebatas kebutuhan atau untuk memperindah keadaan manusia tidak dapat dikategorikan dengan *dharurat*, karena hakikat *dharurat* itu kesukaran yang tidak bisa ditolak oleh *mukallaf*.<sup>242</sup> Dalam mengukur kondisi ini para ulama menyebut bahwa batasannya adalah ketika seseorang harus melakukan sesuatu yang diharamkan atau dilarang sebagai solusi untuk mengeluarkan seseorang dari kondisi buruk yang dihadapinya.<sup>243</sup>
- b. Bersifat nyata bukan hasil spekulasi apalagi imajinasi, dimana kekawatiran akan terjadinya bahaya pada agama, diri, harta, keturunan dan akal benar-benar diyakini akan terjadi atau paling tidak besar sangkaan dan bukan sekedar sangkaan biasa saja.<sup>244</sup> Seseorang yang dalam keadaan *dharurat* karena lapar tidak boleh makan sesuatu yang diharamkan kecuali bahaya lapar tersebut benar-benar dapat melenyapkan nyawanya, jika tingkat kekawatirannya belum pasti terjadi maka tidak dapat dikategorikan pada level tersebut.<sup>245</sup> Kepastian akan adanya kondisi *dharurat* merupakan syarat yang paling asasi untuk lahirnya *rukhsah* (keringanan) karena tingkatan kebutuhan manusia terhadap sesuatu tidak selamanya

<sup>241</sup> Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, *Op. Cit.*, h. 89.

<sup>242</sup> Majma' al-Lughat al-'Arabiyat Bi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasith*, (Turki: al-Maktabat al-Islâmiyah, tt.), h. 538.

<sup>243</sup> Usamah Muhammad Muhammad al-Shallabiy, *Op. Cit.*, h. 127

<sup>244</sup> Shalih Ibn Ghanim al-Sadlan, *Qawâ'id al-Fiqhiyyat al-Kubra*, (Riyad: Dâr Balansiah, 1417 H), h. 250.

<sup>245</sup> Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-zainy, *Al-Dharurat Fi al-Syari'at al-Islâmiyyat Wa al-Qan ûn al-Wadh'iy*, (tp.: Muassasat al-Tsaqafat al-Jami'iyah, 1993 M.), h. 93.

dikategorikan sebagai *dharuriyat*,<sup>246</sup> kemungkinan baru sampai ke tahap *hajiyyat*<sup>247</sup> atau *tahsiniyyat*,<sup>248</sup> sedangkan setiap kategori ini memiliki pola tersendiri dalam penanganannya. Adapun kondisi yang diyakini sudah sampai ketahap *dharurat* maka berlaku pengecualian tersebut, *illat* kebolehan adalah kondisi *dharurat* itu sendiri, jika alasan hukum itu tidak ada atau belum ada maka keringanan pun tidak berlaku, karena prinsipnya suatu hukum akan hilang bersamaan dengan hilangnya alasan keberadaan hukum.<sup>249</sup>

- c. Kondisi *dharurat* terjadi di luar keinginan, dalam artian tidak ada kesengajaan yang menyebabkan lahirnya kondisi *emergency* lalu menjadikannya alasan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.<sup>250</sup> Sama halnya apabila seseorang pergi untuk melakukan kemaksiatan, kemudian hal buruk menimpanya di perjalanan lalu terjebak dalam kondisi *dharurat*, apakah orang ini mendapatkan *rukhsah*? Menjawab pertanyaan seperti ini mayoritas ulama dari kalangan Malikiyah, Syafi'iah, Hanabilah dan Zhahiriah berpendapat bahwa orang yang bersengaja untuk melakukan kemaksiatan kemudian terjerumus dalam kondisi *dharurat* tidak mendapatkan kemudahan.<sup>251</sup> Begitu pula orang yang menempuh sebuah perjalanan jauh hingga sampai batas dibolehkan untuk mengqashar shalat,

<sup>246</sup> *Dharuriyat* disini diartikan sebagai kebutuhan primer yang harus ada pada manusia sebagai ciri kelengkapan kehidupan, mencakup agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Lihat: Amir Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 222.

<sup>247</sup> *Hajiyyat* adalah suatu kebutuhan untuk memudahkan kelangsungan hidup manusia yang jika tidak terpenuhi akan berdampak kepada kesulitan namun tidak sampai merusak kehidupan itu sendiri. Lihat: *Ibid.*, hal. 227.

<sup>248</sup> Atau disebut dengan kebutuhan tersier, Yaitu sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan, dimana tanpa terpenuhinya kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Lihat: *Ibid.*, hal. 228.

<sup>249</sup> Izz al-Din Abd al-Salam, *al-Qawa'di al-Kubra*, *Op. Cit.*, j. II, h. 8.

<sup>250</sup> Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, *Op. Cit.*, h. 101

<sup>251</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





namun perjalanan tersebut adalah perjalanan maskiat, maka musafir tidak mendapatkan keringanan dalam ibadahnya meskipun kondisi *dharurat* menyimpannya.

Keringanan untuk melakukan sesuatu yang dilarang merupakan bantuan dan kemudahan dari Allah untuk hamba-Nya, sedangkan hamba yang durhaka dan berbuat maksiat tidak berhak untuk mendapatkan kemudahan. Seandainya ia ingin mendapatkan keringanan maka terlebih dahulu harus bertaubat,<sup>252</sup> karena syarat untuk melakukan hal yang dilarang itu bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. Terjebak dalam kondisi *dharurat* karena berbuat maksiat adalah kesengajaan, sedangkan makna dari batas yang tidak boleh dilampaui adalah batas kebolehan.<sup>253</sup>

Adapun pola penanganan *dharurat* ini dilakukan dengan beberapa cara berikut:

- a. Melakukan sesuatu yang diyakini dapat mengeluarkan seseorang dari kondisi bahaya meskipun melakukan hal yang dilarang. hanya saja ulama mensyaratkan pilihan tindakan ini harus memberikan jaminan terselesaikannya masalah atau setidaknya besar dugaan dapat menjadi solusi untuk mengeluarkan seseorang dari kondisi bahaya yang ia hadapi. Orang yang hampir mati kelaparan diberikan keringanan memakan bangkai untuk menyelamatkan hidupnya dari bahaya kematian jika diyakini hanya dengan cara itu ia dapat keluar dari kondisi yang dapat membinasakannya.

<sup>252</sup> Al-Zarqaniy, *Mukhtashar Khalil*, (Mesir: al-Bahiyah, 1317 H.), j. 3, h. 59.

<sup>253</sup> Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, *Op. Cit.*, h. 101.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memilih melakukan hal yang dilarang karena kondisi *dharurat* adalah upaya terakhir setelah tidak ada jalan yang halal atau dibolehkan, karena penanganan seperti ini merupakan pengecualian yang tidak didapatkan dalam kondisi normal, dan bukan satu dari banyak pilihan melainkan upaya terakhir karena tidak lagi ada solusi lain yang halal.<sup>254</sup> Di saat ada yang “dibolehkan” gugurlah pengecualiannya, meskipun dengan kualitas dibawahnya.

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَأَسْمِعُوا وَأَطِيعُوا وَأَنْفِقُوا خَيْرًا لِّأَنْفُسِكُمْ ۚ وَمَنْ يُوقِ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (التغابن : 16)

Maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu dan dengarlah serta taatlah; dan infakkanlah hara yang baik untuk dirimu. Dan barang siapa dijaga dirinya dari kekikiran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. (QS. al-Taghabun: 16).<sup>255</sup>

- c. Penanganan *dharurat* tidak menyebabkan munculnya kondisi *dharurat* yang lain. Menghindari itu diperlukan pertimbangan yang cermat memilih penanganan yang akurat agar tidak menimbulkan masalah baru, ulama dalam hal ini menyusun satu kaidah fikih:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِالضَّرَرِ

Kondisi *dharurat* tidak boleh ditangani dengan *dharurat* lainnya.

Kaedah ini sangat penting dalam proses penanganan *dharurat* untuk mengantisipasi lahirnya kondisi bahaya lain dalam tingkatan yang sama apalagi pada potensi yang lebih besar.

<sup>254</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Nazhariyyat al-Dharurat al-Syar'iyah*. (Beirut: Muassasat al-Risalah, 1405 H), h. 69.

<sup>255</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 815.

- d. Kondisi *dharurat* ditangani berdasarkan kebutuhan. Proses penanganan kondisi bahaya ini berbeda dengan kondisi normal dimana proses penanganannya terbatas kepada kebutuhan saja. Meskipun para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Kalangan mazhab Hanafi, Syafi'i, dan sebagian ulama Hanbali dan Maliki berpendapat bahwa kadar kebolehan melakukan yang dilarang saat *dharurat* hanya sekedar pada batas kebutuhan untuk menyelamatkan saja, seseorang yang lapar hanya boleh makan bangkai seukuran apa yang ia butuhkan untuk menyelamatkan nyawanya, jika lebih dari itu hukumnya kembali haram.<sup>256</sup> Pendapat ini berbeda dengan pendapat yang paling kuat dari mazhab Maliki dan salah satu pendapat dari kalangan Hanbali yang mengatakan bahwa penanganannya boleh saja lebih dari batas yang dibutuhkan, maka seseorang yang lapar dan masuk pada kondisi *dharurat* boleh saja makan bangkai sampai kenyang. Pendapat jumhur ulama yang pertama lebih kuat, dan sejalan dengan kaedah dasar yang menyatakan bahwa:

الصَّرْوَرَةُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Kondisi *dharurat* ditangani sesuai dengan kadar kebutuhannya saja.

Di dalam beberapa ayat yang menerangkan tentang pengecualian pada kondisi *dharurat* selalu disyaratkan *وَلَا عَادٍ* yang berarti tidak melampaui batas yang dibolehkan.<sup>257</sup>

- e. Tidak menimbulkan *mudharat* yang lebih besar. Jika harus memilih salah satu dari dua *mudharat* maka yang lebih besar dampaknya lebih

<sup>256</sup> Wahbah al-Zuhailiy, *Op. Cit.*, h. 302.

<sup>257</sup> Mahmud Muhammad Abd al-Aziz al-Zainy, *Op. Cit.*, h. 101.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperioritaskan untuk ditangani. Hal ini ditegaskan dalam sebuah kaedah yang menyatakan:

الضَّرَرُ لَا يُزَالُ بِمِثْلِهِ.<sup>258</sup>

*Dharurat* tidak boleh ditangani dengan *dharurat* yang serupa.

Ini sejalan dengan kaedah fikih lainnya yang menyatakan:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَاهُمَا.<sup>259</sup>

Apabila bertentangan dua hal yang dapat menyebabkan kerusakan, maka yang lebih besar harus lebih diprioritaskan untuk ditangani meskipun mengambil resiko yang lebih kecil.

Meskipun mendapatkan keringanan untuk melakukan sesuatu yang dilarang, penanganan kondisi *dharurat* tetap tidak boleh menyalahi sesuatu yang bersifat sakral seperti murtad, membunuh, merusak hak orang lain, berzina dan lain-lainnya. Seseorang yang terancam nyawanya tidak berarti halal baginya melenyapkan nyawa orang lain.

- f. Kebolehan melakukan yang terlarang dalam menanggapi *dharurat* bersifat sementara bukan permanen. Kebolehan seorang pasien untuk berobat dengan dokter yang berbeda jenis kelamin dengannya tidak bersifat selama-lamanya karena kebolehan itu akan hilang seiring hilangnya kemudharatan. Sebagaimana kaedah disusun ulama:

مَا جَازَ لِغُدْرٍ بَطَلَ بِزَوَالِهِ.<sup>260</sup>

Sesuatu yang dibolehkan karena adanya *'uzr*, kebolehan tersebut dibatalkan ketika *'uzr* itu hilang.

<sup>258</sup> Jalal al-Din al-Sayuthi, *Op. Cit.*, h. 86.

<sup>259</sup> Ibn Nujaim, *al-Asybah Wa al-Nadhâ'ir Ala Mazhab Abi Hanîfah*, (Beirut: Dâr al-Kutub al-'ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M), h. 89.

<sup>260</sup> Muhammad Shidqiy al-Burnu, *Op. Cit.*, h. 242, dan al-Sayuthi, *Op. Cit.*, h. 85.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika kondisi *dharurat* itu hilang dan kembali menjadi normal, maka hukum yang tadinya mendapatkan pengecualian pun akan kembali kepada hukum asal, yang pada dasarnya haram akan kembali menjadi haram ketika kondisi kembali menjadi normal dan begitu seterusnya.

Adapun kaitannya dengan mempertimbangkan dampak hukum adalah kesepakatan bahwa keberadaan *maqashid al-syari'at* hadir untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar manusia demi mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat,<sup>261</sup> baik jasmani maupun rohani, baik fisik maupun psikologis, selaku hamba yang mengabdikan diri kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan juga selaku manusia yang merupakan makhluk sosial. Mempertimbangkan dampak hukum sangat penting untuk mengeluarkan seseorang dari kondisi *dharurat*, karena pola penanganan kondisi *dharurat* yang dijelaskan sebelumnya tidak dapat dilakukan kecuali dengan analisis yang akurat terhadap dampak hukum yang berpotensi terjadi. Oleh karena itu, mempertimbangkan dampak hukum tidak dapat dipisahkan dari penanganan situasi *emergency* ini.

#### **D. Pembaruan Materi Hukum Dalam Penyusunan Kompilasi Hukum Islam**

Islam sebagaimana prinsip ajarannya yang mengakomodir semua keadaan mukallaf selalu relevan dengan berbagai perubahan yang terjadi. Semua unsur yang mempengaruhi perubahan dapat mempengaruhi hukum. Hal ini dijelaskan oleh Syeikh Ahmad al-Zarqa dalam satu ungkapannya yang paling penomenal dalam bab ini:

<sup>261</sup> Al-Ghazali, *al-Mustashfa*, *Op. Cit.*, h. 70.

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَرْمَانِ ، أَي : بِتَغْيِيرِ عُرْفِ أَهْلِهَا وَعَادَتِهِمْ ، فَإِذَا كَانَ عُرْفُهُمْ وَعَادَتُهُمْ يَسْتَدْعِيَانِ حُكْمًا ثُمَّ تَغَيَّرَا إِلَى عُرْفٍ وَعَادَةٍ أُخْرَى فَإِنَّ الْحُكْمَ يَتَغَيَّرُ إِلَى مَا يُوَافِقُ مَا انْتَقَلَ إِلَيْهِ عُرْفُهُمْ وَعَادَتُهُمْ.<sup>262</sup>

Tidak dipungkiri bawahsanya pembaruan hukum itu disebabkan terjadinya perubahan zaman, maksudnya perubahan 'urf<sup>263</sup> orang yang hidup di suatu zaman dan adat mereka, apabila 'urf dan adat mereka menuntut suatu hukum kemudian suatu saat berubah pada 'urf dan adat yang lain, maka hukum itu akan mengalami perubahan.

Kaedah ini membuka mata seorang mujtahid untuk melihat kondisi mukallaf yang bisa saja berada pada kondisi *darurat*, atau *hajiyat*, atau di bawah itu yang mempengaruhi hukum dan pola penanganannya. Mengetahui kondisi ini yang menjadi dasar mujtahid dalam menetapkan hukum yang paling ideal dan maslahat untuknya, apakah dengan mempertahankan hukum yang ada atau melakukan pembaruan.

### 1. Perkembangan Hukum Keluarga Islam

Abdul Wahab Khalaf menjelaskan dalam sejarah perkembangan dan pertumbuhan hukum Islam dari masa ke masa, setapak demi setapak menuju kesempurnaan, dan dalam prosesnya selalu menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakatnya.<sup>264</sup> Secara ringkas perkembangan hukum bertahap dari periode kenabian, dilanjutkan periode sahabat, lalu masuk periode pembukuan di masa *tabi'in* dan *tabi' tabi'in*, setelah itu umat Islam masuk ke periode taklid (mengikuti pemikiran yang sudah dirumuskan secara matang oleh para imam. Era modern

<sup>262</sup> Ahmad al-Zarqâ, *Syarh al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Dâr al-Qalam, 1409 H/ 1989 M), h. 227.

<sup>263</sup> Sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia dan mereka melawati kehidupan dan muamalat mereka dengan hal itu, baik berupa perkataan, perbuatan atau hal yang ditinggalkan.

<sup>264</sup> Abdul Wahab Khalaf, *Khulashah Tarikh at-Tasyri' al-Islamiy*, (Kuwait: Dar al-Qalam, t.t.), h. 7.

② hukum menjelma dalam bentuk aturan dan undang-undang yang menyesuaikan diri dengan kebutuhan manusia, termasuk Kompilasi Hukum Islam untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.<sup>265</sup>

Pasca era kenabian para Sahabat lebih banyak menggali hukum dengan pendekatan *ijtihâd*, terutama *khulafa al-rasyidîn* yang bertanggungjawab terhadap Negara memikul amanah besar menyelesaikan problematika yang dihadapi umat terkhusus masalah-masalah yang belum diputuskan oleh baginda Rasulullah saw. *Ijtihâd* menjadi satu-satunya jalan keluar agar semua masalah mendapatkan jawaban dan hukum mendapatkan kepastian. Setelah itu, pada zaman *tabi'în*, keilmuan semakin berkembang seiring dengan berkembang luasnya kekuasaan Islam di berbagai belahan dunia, sehingga hukum yang dahulunya berpusat di Madinah meluas ke Negeri-negeri seperti Basrah, Kufah, dan berbagai belahan dunia lainnya. Hal ini berdampak kepada ilmu pengetahuan, termasuk ilmu keislaman.

Di abad kedua dan ketiga, yaitu masa emasnya *aimmatu al-madzâhib* (munculnya ulama-ulama madzhab), Hukum Islam banyak dikodifikasi dalam kitab-kitab fikih, namun karena jauhnya era kenabian menyebabkan terjadinya banyak perbedaan penafsiran dalam berbagai masalah yang bersifat *furû'iyah* (masalah yang bersifat cabang) terutama dalam masalah hukum, namun tidak pada

<sup>265</sup> Istilah "Kompilasi" diambil dari kata "compilare" yang mempunyai arti mengumpulkan bersama-sama, seperti mengumpulkan peraturan-peraturan yang tersebar berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi "Compilation" dalam bahasa Inggris atau "Compilatie" dalam bahasa Belanda. Istilah ini kemudian dipergunakan dalam bahasa Indonesia menjadi "Kompilasi" yang berarti terjemahan langsung dari dua perkataan yang tersebut terakhir, dari sana dipahami bahwa kompilasi adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Lihat: Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h.1

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

aspek *ushûliyah* (masalah pokok). Periode ini merupakan era keemasan karena perkembangan pengetahuan yang begitu pesat, meskipun pasca masa keemasan tersebut hukum banyak dipengaruhi kebutuhan penguasa politik.

Pada abad ke-20 terjadi perkembangan di berbagai bidang hukum di seluruh dunia, segala aspek hukum diatur sedemikian rincinya untuk mengatur tatanan kehidupan manusia. Secara umum hukum keluarga merupakan salah satu bidang hukum yang terus dikembangkan,<sup>266</sup> tidak terkecuali hukum-hukum keluarga Islam. Pembaruan hukum Islam di era modern dapat dibagi pada beberapa bentuk; (1) Perubahan dalam bentuk kodifikasi, yaitu upaya pengelompokan hukum yang sejenis dalam satu kitab undang-undang sebagai perundang-undangan yang dipakai oleh Negara, (2) Perubahan yang melepaskan diri dengan satu mazhab tertentu, hal ini merupakan dampak dari pemisahan pembahasan hukum secara mandiri, (3) Perubahan yang mengakomodir penerapan hukum pada peristiwa-peristiwa baru sebagai *tajdîd* atau reinterpretasi.

Lebih maju lagi, hari ini bentuk-bentuk literatur hukum Islam – termasuk hukum keluarga Islam - telah berkembang pada dua bentuk; ada literatur yang muncul dalam bentuk undang-undang dan ada dalam bentuk kompilasi hukum, padahal sebelumnya sudah ada sumber-sumber lain seperti fatwa, keputusan pengadilan agama dan kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan pengadilan, tapi Indonesia secara khususnya memiliki inovasi tersendiri dimana hukum keluarga disusun dalam satu kumpulan yang terpisah dengan masalah lainnya yang disebut dengan Kompilasi Hukum Islam.

<sup>266</sup> Munir Fuady, *teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Prenada Media, 2011), h.



Pada zaman modern, bentuk-bentuk literatur hukum berkembang menjadi dua jenis, ada yang masih dalam bentuk fikih yang disusun dengan corak pemikiran seorang Ulama, dan ada pula dalam bentuk undang-undang dan kompilasi yang biasanya menjadi pegangan dalam peradilan, sedangkan Kompilasi Hukum Islam walaupun dianggap sebagai inovasi yang ada di Indonesia sehingga tidak bisa disebut sebagai kitab fikih murni, tapi kandungannya juga tidak lepas kutipan-kutipan yang ada dalam kitab-kitab fikih.

Apa sebenarnya yang menjadi latar belakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam tidaklah mudah untuk dijawab secara singkat, jika kita memperhatikan konsideran Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama tanggal 21 Maret 1985 No. 07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau yang lebih dikenal sebagai proyek kompilasi Hukum Islam, dikemukakan ada dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu : a. bahwa sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia, khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama; b. bahwa guna mencapai maksud tersebut, demi meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim Proyek yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

©susunannya terdiri dari para Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.<sup>267</sup>

## 2. Latar Belakang Kemunculan KHI

Latar belakang penyusunan KHI di Indonesia berangkat dari rasa dibutuhkannya kejelasan hukum Islam di Pengadilan karena adanya unifikasi hukum positif Islam di Indonesia, sehingga pada akhir dekade 1980 an terdapat peristiwa penting berkenaan dengan perkembangan hukum Islam dan Peradilan Islam di Indonesia, yaitu penyusunan KHI atas prakarsa penguasa Negara yang dalam hal ini Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) yang mendapat pengakuan Ulama dari berbagai unsur. Setelah itu, secara resmi KHI merupakan hasil konsensus (*ijma'*) ulama dari berbagai golongan melalui media lokakarya yang dilakukan secara nasional, tepatnya pada tanggal 25 Februari 1988.

Secara garis besar ada tiga hal penting yang menjadi alasan munculnya Kompilasi Hukum Islam:

- a. Islam merupakan agama dengan penganut terbanyak di Indonesia dan bahkan penyumbang umat Islam terbanyak di dunia, jumlah yang banyak ini menjadi sebab utama yang keberadaan Hukum Islam sangat strategis dipakai di Indonesia.
- b. Indonesia bukan Negara Islam, akan tetapi negara ini menjadikan Pancasila sebagai dasar utama dalam berbangsa dan bernegara. Kandungan Pancasila secara tidak langsung menjadikan hukum Islam

<sup>267</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan. Op. Cit.*, h.

menempati posisi yang sangat penting dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap silanya. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sejalan dengan nilai ketauhidan yang juga merupakan tonggak utama ajaran Islam, begitupula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila lainnya yang secara keseluruhan senada dengan syariat Islam.

- c. Di saat Indonesia masih sibuk merancang apa dan bagaimana Hukum Nasional yang akan dibentuk, Hukum Islam lebih dahulu menawarkan hukum yang dapat dijadikan salah satu bahan pokok untuk mengisinya.<sup>268</sup>

Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disebut dengan KHI secara praktis telah menjadi sumber hukum materil di Peradilan Agama yang dilakukan para hakim, pengacara dan pencari keadilan.

Kompilasi Hukum Islam pada hakikatnya merupakan hasil inovasi yang tidak dapat disebut dengan kitab fikih murni walaupun kitab-kitab fikih klasik menjadi rujukan utama dalam penyusunannya. Usaha pembaharuan hukum keluarga ini sebenarnya sudah pernah dilakukan di Turki pada Tahun 1917 M, yaitu dengan lahirnya *ottoman law of family right (qonûn qarar al-huqûq al'âilah al-ustmâniyah)*, namun kemudian dengan munculnya banyak intelektual pembaharu muncul pula ide dengan corak pemikirannya. Adapun efek dari upaya memperbaiki hukum ini mengundang reaksi di kalangan ulama dan perdebatan

<sup>268</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 4

pun tidak dapat dielakkan, baik terkait dengan metodologi hukum yang digunakan maupun substansi hukum yang dilahirkan.

Dari segi hukum Kompilasi itu merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Adapun jika dikaitkan dengan Hukum Islam, dapat disebut bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama fikih yang biasa digunakan sebagai referensi Pengadilan Agama untuk dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi.<sup>269</sup> Dari uraian penggunaan istilah kompilasi ini muncullah secara spesifik Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merangkum berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para Ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama Islam untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>270</sup>

### 3. Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Bibit pembentukan Kompilasi Hukum Islam muncul sejak adanya UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang pada pasal 10 ayat 1 menyatakan bahwa perlunya kedudukan Pengadilan Agama yang kuat dalam sistem Hukum Nasional. Hal ini diperlukan karena dalam undang-undang tersebut kedudukan Pengadilan Agama pada dasarnya memiliki kedudukan yang setara dengan tiga pengadilan lainnya di Indonesia, yaitu Pengadilan Umum, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer.

<sup>269</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>270</sup> *Ibid.* h. 14

Penyusunan hukum dalam Undang-undang biasa dikenal dengan istilah kodifikasi, yaitu pembukuan satu jenis hukum secara lengkap dan sistematis dalam satu buku yang dijadikan landasan hukum yang kemudian dikenal dengan kitab Undang-undang dengan kekhususannya, seperti kitab Undang-Undang Pidana, kitab Undang-undang Perdata dan banyak macam lainnya yang hanya memuat aspek tertentu, bahkan ada yang lebih khusus lagi seperti Undang-undang Agraria, Undang-undang Perkawinan yang hanya memuat satu sektor hukum saja.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) lahir dari perjuangan Umat Islam sendiri sebagai agama yang dianut oleh mayoritas penduduknya, tujuan memperjuangkannya agar Pengadilan di Negeri ini mengadopsi sistem hukum yang diyakini sejalan dengan norma-norma Agama yang diyakini mayoritas masyarakat Indonesia, meskipun sulit karena Negara Republik Indonesia bukan Negara Islam, tidak ada tempat untuk melaksanakan Hukum Islam begitu pula hukum-hukum yang bersumber dari agama lainnya, namun berkah kegigihan yang memakan waktu yang panjang akhirnya muncullah Kompilasi Hukum Islam yang diprakarsai Mahkamah Agung, Menteri Agama dan Menteri Kehakiman diangkatlah Tim Interdepartemental yang anggota-anggotanya terdiri dari Mahkamah Agung, Departemen Kehakiman, Perguruan Tinggi Umum dan Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dengan diskusi yang lama akhirnya 29 Desember 1989 melalui Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 No 49, disahkan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Hanya saja, meskipun sudah disebutkan dalam pasal 49 ayat 1,2,3 dan 4, namun kandungannya masih sangat global. Oleh karena itu dibutuhkan kodifikasi dan Unifikasi hukum yang memadai agar amanat yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibebankan pada pasal 49 tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, demi terwujudnya keadilan, ketertiban, dan sekaligus kesadaran hukum masyarakat. Bersama dengan ini disahkan pula Kompilasi Hukum Islam yang akhirnya secara resmi dimulai dengan penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi pada tanggal 21 Maret 1985.<sup>271</sup> Tujuan dari perumusan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ini adalah untuk menyiapkan pedoman yang seragam (unifikatif) bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi hukum positif yang wajib dipatuhi oleh seluruh bangsa Indonesia yang beragama Islam.<sup>272</sup> Dengan adanya Undang-undang ini diharapkan tidak lagi terjadi simpang siur keputusan di Pengadilan Agama.

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam muncul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang tehnik Yudisial Peradilan Agama.<sup>273</sup> Selama membina Pengadilan Agama Mahkamah Agung memandang adanya kelemahan-kelemahan, seperti Ikhtilaf yang begitu banyak antar Ulama dalam penetapan hukum sehingga berpengaruh pada ketetapan hakim dalam mencari rujukan. Maka untuk merealisasikan ketentuan di atas pada tahun 1974 dikeluarkanlah UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara.

Secara garis besar ada tiga hal penting yang menjadi alasan muncul Kompilasi Hukum Islam;

- d. Islam yang merupakan agama dengan penganut terbesar di Indonesia juga merupakan penyumbang umat Islam terbanyak di dunia. Berdasarkan data

<sup>271</sup> *Ibid.*, h. 35

<sup>272</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 15

<sup>273</sup> Basiq Jalil, *Pengadilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 109.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini keberadaan Hukum Islam sangat strategis di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

e. Meskipun NKRI bukanlah Negara Islam akan tetapi Pancasila yang menjadi dasar Utama dalam berbangsa dan bernegara, Hukum Islam secara tidak langsung menempati posisi yang sangat penting sekali dalam mewujudkan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila tersebut. Sila “Ketuhanan Yang Maha Esa” sejalan dengan nilai ketauhidan yang juga merupakan tonggak utama ajaran Islam, begitupula dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila lainnya.

f. Di saat NKRI masih sibuk merancang apa dan bagaimana Hukum Nasional yang akan dibentuk, maka dalam proses itu Hukum Islam punya peluang besar untuk dijadikan salah satu bahan pokok yang sangat diperlukan untuk membina Hukum Nasional tersebut.<sup>274</sup>

Tiga aspek di atas setidaknya dianggap sebagai kondisi yang melatarbelakangi kemuncul acuan Hukum Islam ini yang telah dimulai sejak 1991 sampai hari ini, dan telah berlaku di Peradilan Agama Islam di Indonesia. Dalam Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama 21 Maret 1985 Tentang Penunjukan Pelaksanaan Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi atau dikenal dengan proyek Kompilasi Hukum Islam, dikemukakan dua pertimbangan mengapa proyek ini diadakan, yaitu:<sup>275</sup>

a. Sesuai dengan fungsi pengaturan Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap jalannya peradilan di semua lingkungan peradilan di Indonesia,

<sup>274</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 4

<sup>275</sup> *Ibid.*, h. 15

khususnya di lingkungan Peradilan Agama, perlu mengadakan Kompilasi Hukum Islam yang selama ini menjadikan hukum positif di Pengadilan Agama

- b. Bahwa guna mencapai maksud untuk meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, sinkronisasi dan tertib administrasi dalam proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi, dipandang perlu membentuk suatu tim proyek yang susunannya terdiri dari Pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama Republik Indonesia.

Dua poin di atas pun tidak dengan tegas menjelaskan latar belakang kelahiran Kompilasi Hukum Islam, namun yang pasti hukum harus memiliki acuan yang pasti. Sebelum KHI ada pengadilan agama dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab klasik seperti *al-bajûri*, *fath al-mu'în*, *qalyûbi wa amîrah*, tapi yang menjadi masalah tidak semua penduduk Negeri ini bermazhab Syafi'i, di tambah lagi Negara Indonesia tidak menetapkan mazhab tertentu sebagai mazhab resmi Negara, hal ini tentu saja memicu perdebatan panjang ketika mendapatkan hasil putusan tidak sesuai dengan kitab yang mereka rujuk. Karena itu, dibutuhkan kehadiran KHI yang dianggap hasil penelitian yang mengakomodir pendapat yang berkembang di Indonesia diharapkan menjadi jalan keluar permasalahan itu.

Penyusunan KHI dapat dipandang sebagai suatu proses transformasi hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan. Proses penyusunannya dilakukan dalam dua tahapan. Pertama, tahapan pengumpulan bahan buku, dilanjutkan dengan tahap kedua, yaitu perumusan yang didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sumber hukum Islam (al-Qur'an dan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Sunnah), khususnya ayat dan teks yang berhubungan dengan substansi yang akan dicantumkan di dalam pasal-pasal KHI. Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dalam sejarah mengumpulkan hukum dalam satu undang-undang sudah pernah dilakukan pada masa Turki Utsmani pada tahun 1285 H / 1869 M sampai dengan tahun 1293 H / 1876 M yang berhasil merumuskan 1851 pasal materi hukum berdasarkan pendapat yang terkuat dalam Mazhab Hanafi. Kompilasi ini akhirnya berlaku sejak 26 Sya'ban 1293 H yang dikenal dengan *majallah al-ahkâm al-adliyyah*. Di dalamnya kita dapat menemukan 99 kaidah hukum fikih yang terpisah dalam 16 buku. Selain itu, di Malaysia juga terdapat Undang-undang Melaka (1422-1444), Kompilasi ini mencakup hukum-hukum seperti *qishâsh*, *hudûd*, *diyât*, *ta'zîr*, *mu'âmalah mâliyyah* dan hukum perkawinan.

Bagaimanapun Yuridis Formal sebuah Negara tidak dapat dipisahkan dari latar belakang penduduk mayoritas di Negeri tersebut, lahirnya *Majallah al-ahkâm al-'adliyyah* dan Undang-undang Malaka didorong penduduknya yang mayoritas Muslim, begitu pula Indonesia yang hukum Perdatanya tidak bisa dilepaskan dari kenyataan bahwa mayoritas penduduknya pemeluk agama Islam.<sup>276</sup> Hal ini bahkan terlihat jelas dalam penyusunan awal UUD 1945 yang memuat banyak unsur keislaman yang akhirnya direvisi dan disimpulkan dalam sila pertama yaitu; ketuhanan yang Maha Esa. Ahmad Rofiq dalam bukunya mengurutkan kronologis penyusunan KHI sebagai berikut:

- 18 Agustus 1945 lahir Undang-undang Dasar 1945 yang sila pertamanya mengatur kehidupan beragama meskipun itu merupakan hasil revisi dan

<sup>276</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Depok: PT RAJA GRAPINDO PERSADA, 2015), h. 29

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

redaksi yang panjang tentang keIslaman. Dirumuskannya UUD 45 ini pemerintah menyerahkan pembinaan Peradilan Agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama melalui Peraturan Pemerintah No. 5/SD/1946.

- Tahun 1957 melalui Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 Pemerintah Republik Indonesia mengatur Pembentukan Peradilan Agama di Luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan yang meliputi; nikah, talak, rujuk, *fasakh*, nafkah, mas kawin, tempat kediaman, *mut'ah*, *hadhanah*, warisan, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal.<sup>277</sup> Jadi pada waktu itu terdapat tiga bentuk peraturan perundang-undangan yang dipakai di Peradilan Agama di Indonesia, yaitu; Staatblad No. 152 jo. Stbl. 1937 No. 116 dan 610 yang mengatur Peradilan Agama di Jawa dan Madura, Stbl. 1937 No. 638 yang mengatur Peradilan Agama di Kalimantan Selatan, dan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1957 yang mengatur Peradilan Agama di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan. Mulai tahun 1958 Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama dibentuk di beberapa tempat dan terhitung pada tahun 1993 terdapat 303 Pengadilan Agama dan 18 Pengadilan Tinggi Agama, dan pada tahun 2011 terdapat 333 Pengadilan Agama dan 29 Pengadilan Tinggi Agama yang terdapat di seluruh penjuru Negeri.<sup>278</sup>
- Tahun 1970, Undang-undnag No 14 Tahun 1970 mengeluarkan Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 2 nya berbunyi “Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman tercantum dalam pasal 1 diserahkan kepada Badan-

<sup>277</sup> Munawie Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*, (Bandung: Rosda Karya, 1991), h. 47.

<sup>278</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 30

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



badan Peradilan dan ditetapkan dengan Undang-undang dengan tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan”. Lalu pada pasal 10 disebutkan “Kekuasaan Kehakiman di Negara Republik Indonesia dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Militer, dan (d) Peradilan Tata Usaha Negara”.<sup>279</sup> Mewujudkan ini pada tahun 1974 dikeluarkan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku bagi seluruh penduduk Indonesia. Meskipun banyak keragaman hukum di dalamnya, setidaknya inilah langkah awal hukum Islam yang diatur dan memiliki landasan yuridis.

Penyusunan KHI dilaksanakan oleh tim yang ditunjuk dengan SKB ketua Mahkamah Agung RI dan Menteri Agama RI No. 07/KMA/1985 dan No. 52 tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Sebagai Pimpinan Umum adalah Prof. H. Bustanul Arifin, SH., ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama yang dalam tugasnya dibantu dua orang Wakil Pimpinan Umum, yaitu HR. Djoko Sugianto, SH dan H. Zaini Dahlan, MA. Pimpinan Pelaksanaan proyek ini adalah H. Masrani Basran, SH., yang merupakan Hakim Agung Mahkamah Agung dan Wakilnya H. Muchtar Zarkasyi, SH., yang merupakan Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, yang menjabat sebagai Sekretaris Ny. Lies Sugondo, SH., Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dan Wakilnya dianamahkan kepada Drs. Mafruddin Kosasih. Adapun Bendaharannya Drs. Kadi dari Departemen Agama.

<sup>279</sup> *Ibid.*, h. 31

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian tugas pelaksanaan proyek ini dibagi dalam beberapa bidang dan penganggung jawab;

- b. Bidang Kitab Yurisprudensi diamanahkan kepada Prof. H. Ibrahim Husain dari Majelis Ulama Indonesia, Bersama Prof. H. MD. Kholid, SH. Hakim Agung MA., dan Wasit Aulawi, MA., dari Departemen Agama Republik Indonesia.
- c. Bidang Wawancara diserahkan kepada M. Yahya Harahap, SH., Hakim Agung dan Abdul Gani Abdullah, SH., utusan dari Departemen Agama Republik Indonesia
- d. Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data diamanahkan kepada H. Amiruddin Noer, SH. Hakim Agun dan Drs. H. Muhaimin Nur, SH., dari Departemen Agama Republik Indonesia

Tujuan pokok pelaksanaan proyek ini adalah untuk membangun hukum Islam melalui yurisprudensi yang dilakukan dengan beberapa jalur:

- 1) Melalui Pengkajian Kitab-kitab fikih

Pengumpulan data dilakukan dengan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab yang memuat permasalahan yang akan dijadikan pasal dalam Undang-undang ini, setidaknya melibatkan 38 kitab untuk mengkaji 160 masalah yang dijadikan objek kajian yang pengkajinya diserahkan kepada 7 Institut Agama Islam Negeri di berbagai provinsi. Adapun kampus yang mendapatkan amanah pengkajian ini antara lain:<sup>280</sup>

<sup>280</sup> Ahmad Foriq, *Op. Cit.*, h. 38

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Kampus IAIN Arraniri Banda Aceh, diamanahkan untuk mengkaji kitab; *al-bâjûri, fath al-mu'în, syarqâwi ala al-tahrîr, mughniy al-muhtâj, Nihâyatu al-muhtâj dan al-syarqâwiy*
- b. Kampus IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, diamanahkan untuk mengkaji kitab; *i'ânatu al-thalibîn, tuhfah, targhîb al-mustaq, bulghah al-salik, syamsu fi al-farâidh, al-mudawwanah*
- c. Kampus IAIN Antasari Banjarmasin, diamanahkan mengkaji kitab; *qalyûbi, mahalli, fath al-wahhab, bidâyatu al-mujtahid, al-umm, bughyatu al-murtasyidîn dan al-aqîdah wa al-syarî'ah*
- d. Kampus IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta mengkaji kitab: *al-muhalla, al-wajîz, fath al-qadîr, al-fiqh 'ala al-madzhâhib al-arba'ah dan fiqh al-Sunnah*
- e. Kampus IAIN Sunan Ampel Surabaya mengkaji kitab; *kasyfu al-ghina, majmû' al-fatâwa al-kubra li Ibn Taimiyah, qawânîn al-syarî'ah li al-Sayyid Usman ibn Yahya, al-mughniy, al-hidâyah syarh al-bidayah*
- f. Kampus IAIN Alauddin Ujung Pandang mengkaji kitab: *qawânîn al-syarî'ah li al-Sayyid Sadaqah Dahlan, Nawwab al-jalîl, syarh Ibn Abidîn, al-Muwattha' dan Hasyiyah al-Dasuqi*
- g. Kampus IAIN Imam Bonjol Padang mengkaji kitab; *badâi' al-shanâi', tabyîn al-haqâiq, al-fatâwa al-hindiyah, fath al-qadîr dan nihâyah.*

Semua kampus ini dimanahkan untuk mengumpulkan dan menjadikannya kaedah hukum secara umum. Untuk melengkapi data, selain dari kitab-kitab yang

disebutkan di atas, data juga diambil dari hasil fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa MUI, NU, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan sumber-sumber lainnya.<sup>281</sup>

## 2) Wawancara Ulama-ulama Indonesia

Proses wawancara Ulama ini dilakukan di sepuluh lokasi: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Adapun teknisnya dilakukan dengan dua cara; pertama; wawancara langsung secara keseluruhan, kedua; wawancara terpisah jika tidak dapat mengumpulkan para Ulama di suatu daerah dalam waktu yang bersamaan. Pemilihan tokoh Ulama dilakukan oleh Panitia Pusat bekerjasama dengan ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan unsur; 1) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen, 2) Tokoh Ulama yang berpengaruh di luar organisasi yang ada, dengan mengutamakan Ulama-ulama yang mengasuh Lembaga Pesantren.<sup>282</sup>

## 3) Studi Banding

Awalnya rencana studi banding dilakukan dengan cara mengunjungi Negara-negara Muslim dunia seperti Pakistan, Mesir dan Turki namun yang terealisasi studi banding lebih banyak ke timur Tengah, Maroko pada tanggal 28-29 Oktober 1986, ke Turki pada tanggal 1-2 November 1986 dan Mesir pada tanggal 3-4 November 1986. Studi banding ini ditugaskan kepada H. Masran Basran, SH., dan Mukhtar Zarkasyi, SH., yang hasil studi banding ini akan digunakan dalam rangka mempelajari beberapa hal; (1) Sistem peradilan, (2)

<sup>281</sup> Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, (tp.: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008), h. 259

<sup>282</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 39

Bagaimana memasukkan hukum Islam dalam hukum Nasional, (3) Mencari sumber-sumber hukum yang digunakan terkait hukum keluarga.<sup>283</sup> Selain empat hal ini, Kompilasi Hukum Islam terus dikaji dalam seminar-seminar yang diselenggarakan Ormas-ormas Islam, seperti Lembaga Tarjih Muhammadiyah di Kampus Muhammadiyah Yogyakarta, begitupula Majelis Syuriah PWNU Jawa Timur mengadakan *bahtsul masai'l* sebanyak tiga kali di Pondok Pesantren di Tambah Beras, Lumajang dan Sidoarjo.<sup>284</sup> *Finishing* dari proses perumusan Kompilasi Hukum Islam setelah pengumpulan data, pengolahan dan penyusunan draft oleh tim, diadakan Lokakarya Nasional dalam menyempurnakan sistem Hukum Islam dan Hukum Positif lainnya di Indonesia.<sup>285</sup> Lokakarya ini berlangsung secara detail selama 5 hari (2-6 Februari 1988) di Hotel Kartika Candra Jakarta yang diikuti sebanyak 124 peserta dari seluruh Indonesia dengan harapan terjadi *ijma'* (konsensus) dari para ahli Hukum Islam.<sup>286</sup>

Dalam lokakarya ini peserta dibagi dalam tiga komisi:

- a. Komisi I – Membidangi Hukum Perkawinan, yang diketuai oleh H. Yahya Harahap dan Sekretarisnya H. Mafruddin Kosasih, dengan Narasumber KH. Halim Muchammad, SH., dengan jumlah peserta sebanyak 42 orang.
- b. Komisi II – Membidangi Hukum Perkawinan, dengan ketua H. A. Wasit Aulawi, MA., Sekretaris H. Zainal Abdullah, SH., dan

<sup>283</sup> *Ibid.*, h. 40

<sup>284</sup> *Ibid.*, h. 41

<sup>285</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 46

<sup>286</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 41

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Narasumbernya KH. A. Azhar Basyir, MA., dengan anggota sebanyak 42 orang.

- c. Komisi III – Membidangi Hukum Perwakafan, diketuai oleh H. Masrani Basran, Sekretaris H. A. Gani Abdullah SH., dan narasumbernya Prof. Rachmat Djatnika, dengan anggota berjumlah 29 orang.<sup>287</sup>

Selain tiga komisi di atas, lokakarya juga menunjuk Tim Perumus sebagai berikut:

- a. Komisi I – Bidang Hukum Perkawinan. H. M. Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, KH. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, KH. Ali Yafie dan KH. Najih Ahyad.
- b. Komisi II – Bidang Hukum Kewarisan. H. A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, KH. Ahmad Azhar Basyir, KH. Md. Kholid, dan Eryad.
- c. Komisi III – Bidang Hukum Perwakafan. Masrani Basran, H. A. Gani Abdullah, Prof. Rachmat Djatnika, Prof. KH. Ibrahim Hosein, dan KH. Aziz Masyhuri.<sup>288</sup>

Dalam upaya mengenalkan dan mengedukasi masyarakat tentang Undang-undang ini, Presiden Suharto mengeluarkan INPRES No 1 Tahun 1991

<sup>287</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 47

<sup>288</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, h. 42



menyinsruksi Kementerian Agama RI untuk menyebarluaskannya ke setiap instansi Pemerintah.<sup>289</sup>

#### 4. Bentuk Pembaruan Hukum Pernikahan Dalam KHI

Sebelum berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1989 dasar penyelenggaraan Peradilan beraneka ragam sampai akhirnya undang-undang tersebut lahir. Namun, kandungannya yang sangat global sehingga diperlukan kodifikasi dan unifikasi hukum yang detil. Akhirnya lahirlah ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan untuk menyiapkan pedoman yang seragam bagi hakim Pengadilan Agama dan menjadi Hukum Positif di RI yang wajib dipatuhi oleh warga yang beragama Islam.

KHI tidak bisa disebut sebagai fikih murni, dalam artian pasal-pasal nya bukan salinan dari satu kitab-kitab fikih saja, ia lahir dari pemikiran cendikiawan Muslim Indonesia yang berusaha merumuskan Hukum Islam untuk dijadikan rujukan di Pengadilan Agama, kesan yang paling cocok bahwa KHI memiliki wajah khas Hukum Islam Indonesia pada masa kini, maka wajar saja disana sini ada perdebatan panjang jika dihadapkan dengan literatur fikih, karena tidak bisa dipungkiri pula bahwa fikih ranahnya *ijtihad* yang kerap terjadi *ikhtilaf*. KHI lebih cocok disebut dengan “Hukum Islam Indonesia Masa Kini”. Label ini muncul untuk menggambarkan bahwa Hukum Islam yang dimaksud adalah Hukum Islam yang muncul dibabakan terakhir perodesasi Perkembangan Hukum Islam di Indonesia dari masa ke masa.<sup>290</sup>

<sup>289</sup> H. M. Anwar Rachman dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), h. 98

<sup>290</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, h. 5

Setelah ide Penyusunan Kompilasi Hukum Islam ini muncul lahir lah permasalahan baru yaitu hukum Islam dari ulama mana yang dijadikan rujukan. Dalam proses penyusunannya Biro Pengadilan Agama mengeluarkan Surat Edaran no. B./1/735 18 Februari 1985 yang isinya memberikan rekomendasi 13 kitab Mazhab Syafi’I, di antaranya;

1. *Hâsyiyah al-bâjuri*, karya Ahmad al-Bajuri
2. *Fath al-mu’în syarh qurratu al-‘ain*, karya al-Malibari
3. *Syarqâwi ‘ala al-tahrîr*, karya Ibrahim al-Syarqawi
4. *Hâsyiyah mahalli*, qalyûbi wa ‘Amîrah
5. *Kanzu al-râghibîn*, karya al-Mahalli
6. *Tuhfatu al-muhtâj*, Karya Ibnu Hajar al-Haitami
7. *Targhib al-musytaq*, Karya Abdul Mu’thi
8. *Al-qawânin al-syar’iyah* karya Ustman bin Yahya
9. *Al-Qawânin al-syari’iyah* karya Dhadaqah Dahlan
10. *Fath al-wahab* dan syarahnya
11. *Syamsuri li al-faraidh*
12. *Bughyah al-murtasyidin*, Karya Abd al-Rahman bin Muhammad bin al-Husain Ba’lawi
13. *Al-Fiqh ‘ala al-madzahib al-ar’ba’ah*, Karya Abd al-Rahman al-Jazâ’iri
14. *Mughni al-muhtaj*, Karya al-Khatib al-Syarbîni

Kitab-kitab ini bisa dikatakan kitab-kitab klasik yang memuat banyak permasalahan namun tidak dapat mengakomodir semua masalah kekinian, selain itu kandungan kitab-kitab ini juga terdapat beberapa perbedaan dalam menetapkan hukum. Atas dasar pertimbangan inilah mungkin lahirnya ide untuk menyusun

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Kompilasi Hukum Islam yang menghimpun permasalahan-permasalahan keluarga dalam satu undang-undang yang diikat oleh hukum sekaligus mengakomodir perubahan-perubahan keadaan yang terjadi di tengah masyarakat.

Dalam perspektif hukum “kompilasi” itu merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum, atau juga aturan hukum. Jika dikaitkan dengan Hukum Islam dapat disebut bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para cendekiawan muslim yang akan digunakan sebagai referensi Pengadilan Agama.<sup>291</sup> Dari uraian penggunaan istilah kompilasi ini muncullah secara spesifik Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang merangkum berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang biasa dipergunakan sebagai referensi di Pengadilan Agama Islam untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan.<sup>292</sup> Semenjak dikeluarkannya Inpres No. 1/1991 dan Surat Keputusan Menteri Agama, maka Kompilasi Hukum Islam yang selanjutnya disingkat dengan KHI secara praktis telah menjadi sumber hukum materil di peradilan agama yang digunakan oleh para hakim, pengacara dan pencari keadilan melalui Pengadilan Agama.

Sebelum adanya KHI pengadilan agama dianjurkan untuk menggunakan kitab-kitab klasik seperti *al-bajûri*, *fath al-mu’in*, *qalyûbi wa amîrah* yang merupakan kitab-kitab rujukan dalam mazhab syafi’i, tapi yang menjadi masalah tidak semua penduduk negeri ini bermazhab Syafi’i ditambah lagi negara tidak

<sup>291</sup> *Ibid.*, h. 5

<sup>292</sup> *Ibid.*, h. 14

menetapkan mazhab tertentu sebagai mazhab resmi yang dianut dalam peradilannya, hal ini tentu saja memicu perdebatan panjang ketika mendapatkan hasil putusan tidak sesuai dengan kitab yang mereka rujuk. Untuk itu, kehadiran KHI yang dianggap hasil penelitian yang mengakomodir pendapat yang berkembang di Indonesia ini diharapkan menjadi jalan keluar yang dapat diterima masyarakat muslim Indonesia keseluruhan.

Secara mendasar pembaruan hukum Islam harus memenuhi dua hal penting, yaitu menjadikan nash sebagai rujukan dan hukum yang dihasilkan diyakini mewujudkan kehendak Tuhan (*maqshid al-syari'ah*). Dalam setiap pembaruan hukum yang dilakukan oleh ulama-ulama modern mereka menjadikan terwujudnya *maqshid al-syari'ah* sebagai unsur utama dalam upaya mewujudkan *mashlahat* dalam hukum. Adapun kandungan KHI, tidak ada literatur resmi yang menyebutkan bahwa dalam proses penyusunannya memperhatikan sasaran hukum tersebut, untuk itu perlu tinjauan yang akurat untuk mendapatkan apakah setiap pasal perubahan mengakomodir *maqshid* atau tidak.

Ruang lingkup hukum yang tercantum dalam KHI telah menyentuh hampir semua bab dalam pernikahan, mesikupun Abdul Kelib dalam tulisannya menambahkan beberapa poin yang harus diatur dalam KHI. Yaitu:

- a. Pengaturan *istbat* nikah, wali nikah, dan rujuk bersifat melengkapi peraturan perundang-undangan sebelumnya sehingga masalah kawin sirri, kawin bawa lari dan rujuk dapat dicegah
- b. Ketentuan anak sah dari hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut merupakan pengembangan

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam untuk mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti adanya program bayi tabung dan problematikan modern lainnya yang dapat berpengaruh pada hukum

- c. Pengaturan ahli waris pengganti (pasal 185 KHI), merupakan pemikiran Kompilasi Hukum Islam sebagai Hukum Materil pada YUDISIA, Vol. 6, No. 1, Juni 2015 43 baru dan pengembangan dari Hukum Kewarisan Islam, sebab selama ini ada yang membahas ahli waris pengganti secara sempit dan terbatas seperti halnya cucu laki-laki dari anak laki-laki dapat menggantikan ayahnya yang sudah meninggalkan anak laki-laki sedang cucu dari anak perempuan tidak mendapatkan bagian. Prof Hazairin berpendapat cucu dapat menggantikan ayahnya yang telah meninggal meskipun pewaris mempunyai anak laki-laki yang masih hidup. Masalahnya mana yang diikuti KHI, apakah pendapat yang mengenal ahli waris secara sempit, atau pendapat Prof. Hazairin atau mungkin mirip KUHPerdara. Kiranya akan lebih jelas jika secara teknis yustisial MA segera mengeluarkan petunjuk pelaksanaan sehingga akan menambah KHI luwes penerapannya maupun wawasannya.
- d. Ketentuan bahwa orang tua angkat dan anak angkat bisa saling mewarisi, jika tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak sepertiga dari harta warisan. Ketentuan dalam KHI ini akan selaras dengan nilai-nilai yang hidup dengan rasa keadilan yang sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- e. Hukum wakaf lebih bersifat penegasan dan pengembangan karena benda wakaf yang diatur KHI tidak terbatas perwakafan tanah milik tetapi bisa berupa benda bergerak atau tidak bergerak
5. Pembaruan Hukum Keluarga Dalam KHI

KHI merupakan rangkuman dari berbagai pandangan hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para cendekiawan muslim Indonesia yang biasa dijadikan referensi Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu kumpulan yang dinamakan kompilasi. Materi atau bahan-bahan hukum yang dimaksud telah diolah melalui proses dan metode tertentu, kemudian dirumuskan dalam bentuk yang serupa dengan peraturan perundang-undangan (yaitu dalam pasal-pasal tertentu). Bahan ini kemudian ditetapkan berlakunya melalui sebuah Keputusan Presiden yang untuk selanjutnya dapat digunakan oleh para Hakim Pengadilan Agama dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya sebagai pedoman.<sup>293</sup>

Bentuk pembaruan hukum Islam di era modern dapat dibagi pada beberapa kategori; (1) ada perubahan dalam bentuk kodifikasi, yaitu pengelompokan hukum yang sejenis dalam satu kitab undang-undang yang dipakai oleh negara, (2) Perubahan yang melepaskan diri dengan satu corak pemikiran tertentu, hal ini biasanya terlahir dari dampak pemisahan pembahasan hukum secara mandiri, (3) Perubahan yang mengakomodir penerapan hukum pada peristiwa-peristiwa baru sebagai *tajdid* atau reinterpretasi. Lebih maju lagi, hari ini bentuk-bentuk literatur hukum Islam – termasuk hukum keluarga Islam - telah berkembang pada dua

<sup>293</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 5

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© bentuk; ada literatur yang muncul dalam bentuk undang-undang dan ada dalam bentuk kompilasi hukum, meskipun sebelumnya sudah ada sumber-sumber lain seperti fatwa, keputusan pengadilan agama dan kitab-kitab fikih yang dijadikan rujukan utama di pengadilan, tapi Indonesia secara khusus memiliki inovasi tersendiri dimana hukum keluarga disusun dalam satu kumpulan yang terpisah dari masalah lainnya yang dikenal dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)

KHI menjadi Undang-undang Negara Indonesia yang disahkan pada 27 Oktober 2004 yang isinya mengatur Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan.<sup>294</sup>

Undang-undang ini memuat 229 Pasal dengan rincian; Hukum Perkawinan 170 Pasal, Hukum Kewarisan, Wasiat dan Hibah 44 Pasal dan Hukum Perwakafan 14 pasal ditambah dengan pasal penutup. Perbedaan jumlah pasal ini karena ketiganya memiliki jumlah kajian yang berbeda, dimana masalah perkawinan lebih banyak dan lebih detail dari dua masalah lainnya. Selain itu, masalah perkawinan lebih banyak dikaji sebelumnya, sehingga bahan-bahannya juga lebih banyak.

Dengan berlakunya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawainan, PP No. 28 tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik dan UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kebutuhan hukum masyarakat semakin berkembang, sehingga kitab-kitab fikih tersebut dirasa perlu untuk diperluas, baik dengan menambahkan kitab-kitab dari mazhab yang lain atau dengan cara memperluas penafsiran terhadap ketentuan di dalamnya dengan membandingkannya dengan Yurisprudensi Peradilan Agama, fatwa para ulama maupun studi perbandingan dengan Negara-negara lain.

<sup>294</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, h. 126

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kompilasi Hukum Islam dianggap penting dalam sistem Peradilan di Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, walaupun bersifat melengkapi, menegaskan dan pengembangan dalam hukum perkawinan dan perwakafan karena sudah ada undang-undang dan peraturannya, sedangkan untuk hukum kewarisan bersifat penegasan dan pengembangan karena belum ada undang-undang yang mengatur hal tersebut, kalau pun ada masih bersumber pada al-Qur'an dan hadits.

Adapun pembaruan hukum dalam KHI ini tidak terlepas dari dua hal; (1) hasil seleksi terhadap pendapat-pendapat yang disadur dari literatur fikih yang dianggap paling sesuai, (2) hasil dari pertimbangan hukum yang dianggap paling *mashlahat* untuk dijalankan berdasarkan tuntutan keadaan. Bagian pertama menyisakan masalah karena sistem Peradilan Agama di negeri ini tidak menganut mazhab tertentu, terutama belakangan banyaknya masyarakat yang belajar ke luar negeri yang tentu saja tidak satu sumber dalam merujuk masalah hukum, sedangkan bagian kedua lebih bersifat *ijtihadi* yang berusaha mengakomodir permasalahan-permasalahan perilaku sosial yang bersentuhan langsung dengan masalah pernikahan dengan mengacu kepada metode penggalian Hukum Islam atau biasa disebut ushul fikih. Bagian ini lebih realistis mendorong pembaruan dalam hukum, khususnya materi hukum dalam KHI mengalami pembaruan pada beberapa aspek, di antaranya:

- a. Perlindungan anak di bawah umur

Pasal yang memuat pembaruan hukum yang berkaitan dengan perlindungan terhadap anak di bawah umur dalam KHI terlihat pada pasal yang

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



menentukan batas usia minimal menikah sebagaimana yang terdapat pada Bab IV tentang Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 15 berikut:

untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan pada Pasal UU Perkawinan No 1 Tahun 1974, yakni suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan istri 16 tahun.<sup>295</sup>

Batasan ini terasa baru karena para ulama fikih sebelumnya tidak menentukan batas usia minimal untuk melangsungkan perkawinan, mereka juga tidak mensyaratkan dewasa (baligh) sebagai syarat sah dan dapat dilangsungkannya perkawinan, bahkan dalam fikih nikahnya anak perempuan yang masih kecil dengan anak laki-laki yang masih kecil dianggap sah, atas dasar itulah ketentuan ini dianggap sebuah pembaruan.

Selain batas usia pernikahan, KHI juga menganut pembaruan dari lintas mazhab untuk menentukan status anak dari wanita hamil di luar nikah. Ini dapat ditemukan pada BAB VIII tentang Kawin Hamil Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan:

Seorang Wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.<sup>296</sup>

Konsekuensi dari pasal ini anak yang lahir memiliki hubungan nasab pada keduanya tanpa harus melihat terlebih dahulu apakah anak zina yang dikandungnya itu lahir setelah atau sebelum enam bulan dari hari pernikahannya sebagaimana yang diatur dalam fikih.

b. Perlindungan terhadap hak-hak perempuan

<sup>295</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, h. 5

<sup>296</sup> *Ibid.*, h. 16

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal lain yang menjadi pembaruan dalam KHI tentang perlindungan hak perempuan dalam rumah tangga, terdapat aturan membaca taklik talak atau janji yang berkonsekuensi menjadi bahan tuntutan gugatan perceraian, meskipun tidak secara langsung. Ini tercantum pada pasal 45 yang menyebutkan bahwa:

kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinan dalam bentuk:

- a) taklik talak dan
- b) perjanjian lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>297</sup>

Artinya KHI membenarkan cara lain bagi seorang isteri untuk dapat bercerai dari suaminya yaitu melalui taklik talak, meskipun harus melewati prosedur yang ditetapkan di Pengadilan Agama. Selain taklik talak, KHI juga menganut sistem monogami dan memberikan syarat yang sangat ketat bagi yang ingin berpoligami (istri lebi dari satu). Hal ini dapat dirasakan pada pasal 56 yang menyatakan bahwa:

suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.<sup>298</sup>

Aturan menjadi lebih rumit jika disandingkan dengan pasal 58 yang menyatakan bahwa Pengadilan hanya akan memberikan izin jika adanya persetujuan istri dan adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka.<sup>299</sup>

- c. Kesetaraan hak laki-laki dan perempuan

Bagian lain yang juga menjadi sorotan ketika KHI mengatur hukum-hukum yang mengatur kesetaraan bagi laki-laki dan perempuan seperti

<sup>297</sup> *Ibid.*, h. 13

<sup>298</sup> *Ibid.*, h. 16

<sup>299</sup> *Ibid.*, h. 17

memberikan hak bagi mempelai perempuan menentukan izin menikah sebelum akad dilakukan, pasal ini dapat mengenyampingkan hak *ijbar* yang diatur dalam fikih. Selain izin menikah, KHI juga mengatur kepemilikan harta antara suami istri yang dikenal dengan istilah harta bersama dalam pernikahan maupun pasca perpisahan hidup dan mati.

#### d. Peran pemerintah dalam perkawinan

Dalam KHI kita juga dapat temukan pasal-pasal yang memuat peran pemerintah dalam perkawinan seperti pencatatan pernikahan sebagaimana yang diatur pada bab II tentang Dasar-dasar Perkawinan pada pasal 4 yang disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat 1 uu no 1 tahun 1974 tentang perkawinan.<sup>300</sup> Lalu pada pasal 5 ditegaskan keharusan tercatatnya perkawinan oleh negara, Adapun teknis pencatatan yang dimaksudkan pada pasal 5 ini diatur pada pasal 6 yang menyatakan:

- (1) Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah
- (2) Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Selain akad pernikahan, negara juga menetapkan jatuhnya talak harus dilakukan di Pengadilan. Bagian ini merupakan pasal yang paling kontroversial yang menjadi perdebatan di tengah masyarakat, konsekuensi dari pasal ini bisa membatalkan talak yang dijatuhkan di tempat lain. Ketentuan ini bisa kita lihat pada Pasal ke 115, dimana disebutkan:

<sup>300</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, h.2

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.<sup>301</sup>

### E. Hukum (Fikih) Ideal Bagi Masyarakat Indonesia

Perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah perkembangan Islam itu sendiri<sup>302</sup>. Samudera Pasai sebagai kerajaan Islam pertama memberikan kontribusi penting bagi perkembangan hukum, mereka melaksanakan hukum Islam dalam praktik yang sederhana melalui lembaga *ifta* dan *tahkim* (penetapan hukum) dengan menjadikan madzhab Syafi'i sebagai madzhab resmi kerajaan.<sup>303</sup> Setelah itu muncul kerajaan Aceh Darussalam yang juga menjadikan syari'at sebagai hukum negara, pada periode ini Islam mendapatkan perhatian lebih banyak bahkan para ulama berada di samping raja sebagai penasehat spiritual keagamaan sekaligus memberi legitimasi praktik-praktik politik penguasa di tengah-tengah rakyatnya yang beralih menjadi muslim.

Kedekatan ulama dengan penguasa memberikan tempat bagi ulama menjabat sebagai *qadhi* (hakim) untuk menegakkan hukum. Akhir abad ke-15 M di pulau Jawa berdiri pula kerajaan Demak yang secara legal juga menjadikan hukum Islam sebagai hukum yang berlaku untuk kerajaan, pada periode ini bukan hanya institusi *ifta* dan *qadha*, Islam semakin kuat dengan kemunculan ulama-ulama besar yang menjadi ujung tombak tersebarnya dakwah di Indonesia yang dikenal sebagai wali songo, keberadaan para wali ini mempunyai peran penting dalam proses implementasi hukum Islam di wilayah kerajaan.

<sup>301</sup> *Ibid.*, h. 33

<sup>302</sup> Amiur Nurudin Azhari dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 2

<sup>303</sup> Rifyal Ka'bah, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004), h.

Pada masa penjajahan Belanda perjalanan hukum Islam menjadi berliku-liku disebabkan toleransi pihak Belanda pasang surut, mereka ingin mengintervensi hukum Islam dan menghadapkannya dengan hukum adat.<sup>304</sup>

Periode penerimaan hukum Islam era Belanda baru terjadi sekitar abad 17 sampai awal abad 19 ketika kolonial Belanda berusaha “mengambil hati” masyarakatnya dengan tetap membiarkan sistem hukum yang berlaku di masyarakat sebagaimana adanya. Langkah lebih lanjut untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 pemerintah Belanda menerbitkan *compendium freijer* yang menghimpun Hukum Perkawinan dan Hukum Waris Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa, selanjutnya mereka juga menerbitkan berbagai macam kodifikasi hukum yang berlaku di daerah-daerah adat.

Pada periode ini rujukan hukum lebih banyak mengadopsi kitab-kitab fikih, seperti kitab *muharror* yang diberlakukan di Pengadilan negeri Semarang, kitab *shirath al-mustaqim* karya Nuruddin ar-Raniri dan kitab *sajinat al-hukm*. Kitab *shirath al-mustaqim* diperluas dan diperpanjang uraiannya dalam kitab *sabil al-muhtadin* karya Syeikh Arsyad al-Banjari,<sup>305</sup> kitab ini kemudian dijadikan buku pegangan pengadilan di Aceh dan dijadikan buku pegangan hakim di kerapatan Kadi di Banjarmasin sedangkan kitab *sajinat al-hukm* digunakan oleh mahkamah syariah di Kesultanan Demak, Jepara, Gresik dan Mataram.<sup>306</sup> Adapun pada era penjajahan Jepang, mereka lebih banyak meneruskan hukum yang ditetapkan di zaman Belanda, walaupun ada perubahan hanya pada identitas nama saja.

<sup>304</sup> Ratna Lukito, *Pergumulan Antara Hukum Islam dengan Adat Di Indonesia*, (Jakarta: INIS, 1998), h. 28

<sup>305</sup> Abdul Halim, *Op., Cit.*, h. 36

<sup>306</sup> Yayan Sopyan, *Op. Cit.*, h. 29.

Dari uraian sejarah di atas terkesan bahwa hukum Islam di generasi awal lebih banyak mengandalkan kitab fikih sebelum gagasan untuk memasukkan dan menerapkan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia mewacana dan menjadi agenda menjelang diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia yakni sejak berdirinya BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia).

Dalam sidang-sidang yang diselenggarakan BPUPKI khususnya dalam pembahasan dasar dan falsafah negara berjalan alot dan panas. Kelompok Islam dengan gigih berpendapat bahwa yang menjadi falsafah dan dasar negara adalah Islam yang berimplikasi pemberlakuan syariat Islam, namun dari diskusi yang panjang tercapailah kompromi dalam bentuk Piagam Jakarta yang dirumuskan oleh panitia kecil yang diketuai oleh Soekarno.<sup>307</sup> Walaupun dalam pelaksanaannya tidak selancar yang diharapkan, kendati demikian pada masa ini perkembangan hukum Islam mendapatkan angin segar dengan munculnya Departemen Agama yang diyakini sebagai tonggak awal diterimanya hukum Islam. Sejak itu ide-ide untuk mereformasi hukum yang dipakai era Belanda pun terus bergeming, lalu Pada orde baru perkembangan hukum Islam juga mengalami turun naik bersamaan dengan hubungan Islam dan negara walaupun tidak bisa dipungkiri pula bahwa pada era inilah muncul Kompilasi Hukum Islam.

Seiring berjalannya waktu, mengingat semakin diterimanya ajaran Islam dalam sistem hukum negara, kebutuhan untuk menetapkan hukum yang ideal bagi masyarakat semakin kuat, karena waktu dan keadaan menuntut adanya pembaruan hingga akhirnya muncul istilah “fikih Indonesia” yang maksudnya penerapan

<sup>307</sup> *Ibid.*, h. 44

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

① hukum pembaruan sesuai dengan keadaan masyarakat Indonesia, sehingga dengan penyesuaian tersebut hukum lebih mudah untuk dijalankan. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam yang dapat menerima semua keadaan dan perubahan yang dialami oleh *mukallaf*. Dengan bahasa lainnya, syari'at Islam yang telah sempurna memberikan ruang yang terbuka untuk berijtihad melahirkan hukum pada kondisi tertentu meskipun harus mengalami pembaruan.

Untuk mendapatkan rumusan fikih yang ideal bagi masyarakat Indonesia tertentu tidak bisa dilepaskan dari tiga hal penting:

1. Hukum yang ditetapkan mengakomodir *adat* dan *'urf* yang berlaku di tengah masyarakat.

Hukum Islam sebagai hasil *ijtihad* ulama tidak bisa dilepaskan dari unsur-unsur eksternal yang bersinggungan langsung dengan *mukallaf* yang akan melaksanakan hukum tersebut, begitu pula halnya dalam konteks keindonesiaan, tentu saja adat dan keadaan yang mewarnai kehidupan masyarakat mempengaruhi hukum-hukum yang diberlakukan, ia bersifat fleksibel sehingga terkadang mengharuskan terjadinya pembaruan hukum. Menggunakan pendekatan *'urf* bukan hal yang asing dalam ushul fikih, sebagian ulama dari zaman ke zaman telah menjadikannya sumber dalam menetapkan hukum, karena dengan pendekatan ini hukum yang diterapkan dapat mengakomodir keadaan *mukallaf*.

Penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil *ijtihad* yang diterapkan di negeri lainnya seperti halnya yang terdapat pada jual beli, sewa menyewa, warisan, wakaf, dan hibah.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian pula penerapan hukum Islam yang diberlakukan melalui yurisprudensi di Pengadilan Agama. Pada Pengadilan Agama di luar Jawa seperti Madura, dan Kalimantan Selatan telah banyak Hukum Islam yang menjadi hukum positif yang menjadi kompetisi Pengadilan Agama.<sup>308</sup>

2. Mewujudkan dampak kemaslahatan dan menolak segala bentuk potensi kerusakan

Dalil-dalil yang digunakan dalam berijtihad seperti *sad al-dzari'ah*, *al-istihsan*, *maslahah mursalah* memberi ruang gerak yang lebih komprehensif di dalam merumuskan pembaruan fikih berdasarkan keadaan dimana hukum itu ditegakkan. Salah satu unsur penting yang tidak boleh ditinggalkan mewujudkan *maslahat* dalam hukum agar tujuan keberadaan hukum yang Allah kehendaki bisa terwujud.

3. Mengakomodir budaya yang melekat dalam kehidupan masyarakat


Hukum juga harus mengakomodir budaya lokal yang melekat dalam kehidupan masyarakat selama tidak bertentangan dengan nash syari'at. Ketiga ketentuan ini tentu saja tidak menutup mata pada ketentuan syari'at yang bersifat *qath'iy*, dalam artian adat, budaya maupun kearifan lokal yang dijadikan dasar penetapan hukum tidak boleh menabrak dasar-dasar syari'at Islam yang bersifat pasti, ia hanya berlaku pada kategori hukum *mutaghayyirat* yang dapat menerima perubahan.

Tiga hal ini tentu saja kaedah umum yang berlaku untuk siapa saja, termasuk masyarakat Indonesia. Untuk itu mujtahid lokal lebih berhak untuk

<sup>308</sup> Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, h. 7



menentukan hukum di negerinya, karena bahan-bahan pertimbangan dalam penetapan hukum harus didapatkan dengan kasat mata bukan sekedar informasi tertulis saja.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### BAB III

#### METODE PENELITIAN

Penelitian ini berusaha membedah dan menganalisis materi hukum yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan metode penetapan hukum yang digunakan. Secara metodologis penelitian ini menggunakan pendekatan *maqâshid al-syarî'ah* yang lebih spesifik tentang bagaimana menggunakan teori analisis dampak hukum yang disebut dalam ushul fikih dengan *an-nazhru ila ma'alât al-af'âl*. Dengan pendekatan ini penulis akan mengkaji pemikiran yang ada dalam KHI dan mengkritisi poin-poin tertentu dengan pendekatan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini dapat membuka pikiran dalam menganalisis problem-problem kontemporer yang terus berkembang dalam ruang lingkup Hukum Keluarga Islami khususnya hukum-hukum yang ditetapkan yang terkandung dalam Kompilasi Hukum Islam.

Jenis penelitian ini kualitatif,<sup>309</sup> yaitu penelitian yang memiliki ciri khas *setting* alamiah, bersifat deskriptif yang lebih menekankan pada proses dari pada hasil. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan bersifat kualitatif bukan kuantitatif yang menggunakan angka sebagai alat ukur. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil kasus-kasus tertentu sebagai obyek penelitian. Studi kasus yang dimaksud mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terperinci, memiliki pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi yang ditemukan.

<sup>309</sup> Taylor mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Lihat Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 4

Dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pandangan pada aspek *maqâshid al-syarî'ah*, bahan utama yang digunakan premis normatif atau doktrinal yang diyakini bersifat *selfi evident*.<sup>310</sup> Secara metodologis, hal ini tentu saja memberikan konsekuensi langsung pada metode yang digunakan dalam mengelaborasi permasalahan penelitian yaitu penggunaan logika deduksi.<sup>311</sup>

Penelitian ini juga dikelompokkan ke dalam jenis penelitian normatif atau penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang penemuan objeknya dilakukan dengan menggali informasi kepustakaan, khususnya sumber-sumber yang berupa teks seperti buku, ensklopedi, jurnal ilmiah, koran, majalah dan dokumen lainnya<sup>312</sup> yang bersinggungan dengan permasalahan atau objek kajian. Penelitian ini bercorak penelitian hukum normatif yang penelitiannya berdasarkan pada bahan hukum yang ada, baik bahan yang bersifat primer maupun bahan sekunder.<sup>313</sup>

Kajian hukum normatif melihat hukum dalam karakternya yang normatif berisikan kaedah atau penormaan. Dalam hal ini, kajian ini bersifat preskriptif (ketentuan) yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu<sup>314</sup> yang dalam kajian ini objek permasalahannya kandungan pasal-pasal yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam dan kaitannya dengan problem pernikahan kontemporer. Kajian normatif juga memandang hukum sebagai sebuah sistem kaidah yang tersusun secara

<sup>310</sup> sesuatu yang ada dan berlaku secara universal meskipun tidak ada dukungan bukti ilmiah atau bukti empiris

<sup>311</sup> Proses penalaran dari satu atau lebih pernyataan umum (premis) untuk mencapai kesimpulan logis tertentu.

<sup>312</sup> Zed Mestika, *Metode penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), h. 3

<sup>313</sup> Soekanto, Soerjono & Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), h.15

<sup>314</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

hierarki, dimana kaidah hukum yang lebih rendah diderivasi dari kaidah-kaidah hukum yang lebih tinggi.<sup>315</sup> Sehingga kesimpulan hukum yang didapatkan secara otomatis memecahkan masalah yang serupa.

### A. Sumber Data

Sejalan dengan permasalahan yang telah penulis rumuskan sebelumnya, data-data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini berkaitan dengan tiga hal penting; **Pertama**; data-data yang berkaitan dengan kajian ushul fikih khususnya konsep pertimbangan dampak hukum (baca: *an-nazharu ila ma'alat al-af'al*) dan kaitannya dengan *maqâshid al-syarî'ah*, baik berupa buku, artikel dan semua sumber data ilmiah yang memuat permasalahan ini. **Kedua**; data-data yang membahas urgensi pertimbangan *mashlahah* dan *mafsadah* serta kaitannya dengan perkembangan dan pembaruan hukum Islam. **Ketiga**; Pasal-pasal yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam dan sumber-sumber data yang menjelaskan pasal-pasal tersebut. Selanjutnya, data juga diperoleh dari sumber-sumber sekunder yang dianggap dapat menunjang data primer.

Adapun data sekunder yang digunakan meliputi data kepustakaan di bidang ushul fikih, fikih, tafsir, syarah Hadist, undang-undang perkawinan, dan penelitian mengenai perkembangan hukum perkawinan Islam. Selain itu, penelitian ini juga merujuk berbagai sumber data tersier sebagai pelengkap data primer dan sekunder. Lebih detail sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut:

#### 1. Data primer

<sup>315</sup> Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Bernard Arif Sidharta, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), h. 15

Sebagaimana layaknya kajian pustaka, penelitian ini akan lebih banyak bersumber dari literatur-literatur yang terkait dan memuat konsep kajian dan objek kajian. Untuk itu Penulis dalam kajian ini lebih banyak merujuk pada literatur yang memuat konsep pertimbangan dampak hukum dan penjelasan pertimbangan hukum yang terkandung dalam KHI, di antara rujukan primer:

- a. Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, karya H. Abdurrahman, SH., MH. Buku ini menerangkan secara ringkas kandungan pasal yang terdapat dalam KHI dan keberadaannya di Indonesia. Dari buku ini penulis banyak mendapatkan informasi berupa penjelasan pasal dan kronologi keberadaan kumpulan hukum Islam ini di Indonesia.
- b. Kontruksi Usul Fikih Kompilasi Hukum Islam, karya Wardah Nouraniyah. Dalam buku ini penulis menelusuri pembaruan Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Dalam tulisan ini penulis meneliti pasal-pasal pembaruan pada kategori kesetaraan laki-laki dan perempuan, perlindungan hak anak dan peran pemerintah dalam perkawinan. Dalam tulisan ini dia menyoroti kelemahan dan inkonsistensi dalam penyusunan pasal demi pasal lalu mengkomparasikannya dengan metode pendalilan dalam teori Usul Fikih.
- c. *Al-muwâfaqât fî ushûl al-syarî'ah*, kitab Ushul Fikih karya Imam al-Syâthibi. Dalam ini terdapat bab khusus yang memuat tentang konsep pertimbangan dampak hukum pada bab *an-*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



*nazhru ila ma'alât al-af'âl* ini. Penulis menjadikannya sebagai rujukan primer karena kitab ini dianggap kitab pertama yang mencantumkan konsep kajian ini.

- d. Kitab *i'tibâr ma'alât al-af'âl wa atsâruhâ al-fiqhiy*, karya Dr. Walid Ali al-Husein. Buku ini secara khusus memuat konsep memahami konsep *ma'alât al-af'âl* dalam pertimbangan hukum.
- e. Kitab *i'tibâr al-ma'alât wa murâ'atu natâiju al-tasharrufâh*, karya Abdul Rahman bin Mu'ammâr al-Sanusiy. Kitab ini ditulis dengan mengkorelasikan antara konsep Ushul Fikih dengan *maqâshid al-syarî'ah*, hanya saja dalam bahasannya fokus ada pertimbangan dampak hukum.
- f. Kitab *mabda' i'tibâr al-ma'âl fî al-bahts al-fiqhiy min al-tanzhir Ilâ al-tathbîq*, yang ditulis oleh Yusuf bin Abdullah Hamitu.
- g. Teori Ma'alaatul Af'aal solusi problematika kontemporer dalam bingkai maqashid syari'ah yang ditulis oleh Dr. Helmi Basri, Lc., M.A. Dalam tulisan ini beliau memaparkan konsep dasar teori *ma'alat al-af'al* dan menerapkannya dalam beberapa kasus hukum kontemporer.
- h. Beberapa buku yang memuat penjelasan pasal-pasal yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam, seperti Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam Serta Pengertian dan Pembahasannya yang diterbitkan Mahkamah Agung 2011.

## 2. Data sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan data primer. Sebagai referensi pendukung data primer penulis mengutip sumber tambahan dari beberapa literatur sebagai berikut:

- a. *Dhawâbith al-mashlahah*, yang dikarang disusun oleh Dr. Muhammad Said Ramadhan al-Buthy.
  - b. *Fiqh al-muwâzanât fi al-syarî'at al-islâmiyâh*, karya Dr. Abdul Majid Muhammad al-Sausuah. Buku ini akan dijadikan metode dalam memahami pola pertimbangan hukum
  - c. *Al-Ijtihâd bi al-ra'yi fi 'ashr al-khilâfât al-rasyîdah*, karya Dr. Abd al-Rahman al-Sanusiy
3. Data Tersier yaitu bahan pustaka yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti *mu'jam*, ensiklopedia dan lain sebagainya

## B. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah sebuah teknik ataupun cara-cara yang dapat dipakai oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang diteliti. Data-data ini diperlukan sebagai bukti bahwa penelitian benar-benar dilaksanakan dengan metode dan cara yang benar. Oleh karena penelitian ini merupakan studi kepustakaan, maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan diadakan

penelaahan terhadap buku-buku yang ada hubungannya dengan konsep pertimbangan dengan hukum pernikahan yang dijadikan kajian permasalahan. Setelah itu data tersebut dikumpulkan dengan kategori dasar yang sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian diteliti dengan cermat dan dijadikan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dibahas.

Dalam kajian riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari pada sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, seperti mempertajam metodologi atau memperdalam kajian teoritis. Di sini riset pustaka akan menjadi lebih bermakna, dengan memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitian, tanpa adanya riset lapangan.

Setidaknya ada empat ciri utama studi kepustakaan.

- 1) Penelitian berhadapan langsung dengan teks dan data angka, bukan pengetahuan dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
- 2) Data pustaka bersifat siap pakai.
- 3) Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan.
- 4) Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.<sup>316</sup>

### C. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan menata catatan hasil observasi secara sistematis untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan kepada orang lain. Untuk menganalisis

<sup>316</sup> Zed. *Op. Cit.*, h. 4-5



data yang telah dikumpulkan digunakan metode doktrinal deduktif.<sup>317</sup> Pengolahan terhadap data-data yang diperoleh yaitu dengan melakukan penelaahan terhadap bahan kepustakaan primer maupun sekunder. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang disajikan secara deskriptif. Yaitu, pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistemik terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian ini.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini berkonsentrasi pada metode doktrinal, yakni penelitian hukum dengan ruang lingkup yang bersifat universal. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menganalisis pandangan atau pendapat yang menyangkut konsep analisis dampak hukum dalam pertimbangan *maslahat* yang terdapat dalam berbagai sumber yang disebutkan di atas. Adapun untuk meningkatkan pemahaman tersebut analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (meaning)<sup>318</sup> melalui metode lain seperti content analysis (analisis isi).

Analisis isi bisa berupa penyajian deskripsi dimensi kuantitatif dan bisa juga berupa representasi suatu teks, metode yang digunakan untuk menyajikan peta latar belakang dari representasi teks tersebut. Selain itu, juga digunakan pendekatan komparatif, karena memahami *mashlahat* dengan pendekatan analisis dampak hukum tidak bisa dilepaskan dari berbagai pendapat yang memandang permasalahan ini dari sudut pandang yang berbeda, seperti dari kalangan ulama

<sup>317</sup> Istilah penelitian hukum doktrinal lebih tepat digunakan daripada penelitian hukum normatif. Penelitian hukum doktrinal merupakan penelitian atas hukum yang dikonsepsikan dan diterapkan atas doktrin yang dianut sang pengonsep dan/atau sang pengembang. Lihat: Shidart, *metode penelitian hukum, konstelasi dan refleksi*, (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009), h. 159

<sup>318</sup> Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 142

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fikih dan lainnya dimana akan ditemukan perbedaan pendapat, maka untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif, membandingkan antara pemikiran yang berbeda itu sangat diperlukan. Analisis komparasi merupakan salah satu pilihan analisa yang ditawarkan dalam penelitian kepustakaan. Dengan melakukan analisis komparasi, akan dihasilkan dua kemungkinan, pertama; kesimpulan yang menyatakan bahwa konsep yang diteliti sama dengan pembandingnya, kedua; kesimpulan penelitian menyatakan ketidaksamaan antara konsep penelitian dengan pembandingnya.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Mempertimbangkan dampak hukum atau yang dikenal dalam ushul fikih dengan sebutan *al-nazhru ila ma'âlât al-af'âl* menjadi langkah utama dalam pembaruan hukum, yaitu menganalisis secara akurat dampak *mashlahat* dan *mafsadat* yang berpotensi lahir dari hukum yang akan ditetapkan secara detil, mulai dari kemungkinan terjadinya, ruang lingkungannya sampai pada pengaruhnya bagi mukallaf yang menjalankannya. Setelah itu pertimbangan ini akan menjadi modal utama dalam menentukan apakah langkah yang diambil, apakah dengan menutup celah potensi kerusakan (*sadd al-dzari'ah*) atau memilih yang lebih baik (*al-istihsan*) atau metode lainnya.
2. Berdasarkan pertimbangan dampak hukumnya, penerapan pasal-pasal pembaruan yang terdapat dalam KHI sebagiannya dibangun atas dasar pertimbangan yang baik seperti menetapkan usia minimal menikah, perjanjian pernikahan (taklik talak), pencatatan perkawinan dan lainnya, namun sebagian lagi perlu dilakukan rekontruksi karena hukum yang dipilih memiliki kelemahan. Kelemahan tersebut dapat dibagi dalam empat kategori: pertama; adanya pemilihan hukum yang bukan paling *mashlahat* bagi masyarakat, ini terdapat pada pasal 17 yang memberikan persetujuan menikah secara mutlak kepada calon suami dan isteri. Kedua; Adanya pemilihan hukum yang menyebabkan

kekakuan pada saat *mukallaf* butuh fleksibilitas dalam menjalankan hukum, ini terdapat pada pasal 57 dan 58 tentang izin poligami yang sangat ketat tanpa adanya pertimbangan, ketiga; Adanya pasal yang berpotensi menyebabkan kerugian (kerusakan), yaitu pasal 80 ayat 6 yang mengatur adanya kebebasan memberikan nafkah tanpa memberikan syarat dan catatan. Keempat adanya pasal yang tidak realistis dengan kehidupan masyarakat Indonesia, yaitu pasal 98 tentang penentuan usia mandiri atau dewasa yang melepaskan kewajiban orang tua menafkahi anaknya.

## B. Saran

Peneliti setelah mengkaji masalah ini menyarankan beberapa hal:

1. Perlu adanya kajian yang bekesinambungan terkait argumentasi atau dalil yang digunakan dalam penetapan setiap poin hukum dalam KHI, terutama sisi kemaslahatannya, karena hukum didasari alasan mengapa hukum itu ada (*illat*), ketika situasi dan kondisi berubah maka hukum juga rentan mengalami perubahan. Dengan begitu, hukum tetap ideal bagi masyarakat yang menjalankannya.
2. Diperlukan adanya penafsiran yang lebih detail pada beberapa pasal, sehingga kaedah hukum yang dibuat tidak bersifat absolut, karena dasar hukum yang dimuat pun lebih banyak mengakomodir perkembangan keadaan yang berlaku di tengah masyarakat. Untuk itu, diperlukan keseriusan Pemerintah dalam upaya terus memperbaiki dan menganalisis setiap poin-poin yang ada dalam undang-undang pernikahan ini, terutama dalam penjabarannya.

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Jika Hukum yang dicantumkan dalam KHI adalah hasil penelitian yang menyesuaikan keadaan dan perkembangan sosial, maka semestinya dilakukan revisi secara berkala sesuai dengan tuntutan zaman dan keadaan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

## i. Kitab/Buku:

Abd al-Aziz al-zainy, Mahmud Muhammad, *Al-Dharurat Fi al-Syari'at al-Islamiyat Wa al-Qan'un al-Wadh'iy*, ttp.: Muassasat al-Tsaqafat al-Jami'iyah, 1993 M.

Abd al-Razaq, *al-Mushannaf*, Cairo: Dâr al-Ta'shîl, 1436 H/ 2015 M.

Abd al-Salam, Izz al-Din, *al-Fawâ'id Fî Ikhtishâr al-Maqâshid Aw al-Qawâ'id al-Shughra*, Damaskus: Dâr al-Fikr, 1996 M.

-----, *Mukhtashar al-Fawâ'id Fî Akhâm al-Maqâshid*, Saudi Arabia: Dâr al-Furqan, 1417 H/1997 M.

-----, *Qawa'id al-Ahkam*, Damaskus: Dar al-Qalam, t.t.

Abdul Halim, *Politik Hukum Islam Di Indonesia Kajian Posisi Hukum Islam Dalam Politik Hukum Pemerintahan Orde Baru dan Era Reformasi*, ttp.: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2008.

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*, ttp., Akademika Pressindo, t.t.

Abu Zahrah, Muhammad, *Ushûl al-Fiqh*, Mesir: Dâr al-Fikr al-Arabiyy, 2008 M.

Ahmad bin Faris, *Maqâ'yîs al-Lughâh*, ttp.: Dâr al-Fikr, 1399 H/ 1979 M.

Ahmad bin Hanbal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, ttp.: Muassasat al-Risâlah, t.t.

Ahmito, Yusuf bin Abdullah, *Mabda' I'tibâr al-Ma'âl Fi al-Bahts al-Fiqhi*, Bairut: Dâr al-Wujuh, 2021 M.

Alâl Al-Fâsi, *Maqâshid al-Syari'at Al-Islamiyat Wa Makârimuhâ*, ttp.: Dâr Al-Gharb Al-Islâmiyy, 1993 M.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Al-Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqâshid al-'Ammah Li al-Syarî'at al-Islamiyyah*,  
Riyad: al-Dâr al-'Alamiyyat Li al-Kitâb al-Islâmiy, 1415 H/ 1994 M.
- Al-Âmidi, Ali bin Muhammad, *Al-Ihkâm Fi Ushûl al-Ahkâm*, Bairut: Al-Maktab  
Al-Islâmiy, 1402 H.
- Al-Asqalani Ibnu Hajar, *Fath al-Bâri Bi Syarh al-Shahîh al-Bukhâri*, ttp.: Dâr al-  
Alamiyah li al-Nasr wa al-Tauzi', t.t.
- , *al-Takhlîsh al-Habîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah,  
t.t.
- , *Fath al-Bâri Syarh Shahîh al-Bukhâri*, ttp.: ad-Dâr al-  
'Alamiyah Li al-Nasyr Wa al-Tauzî', t.t.
- Al-Asyqar, Usamah Umar Sulaiman, *Mustajidât Fiqhiyyat Fî Qadhâya al-Zawâj  
Wa al-Thalâq*, Urdun: Dâr al-Nafâis, 1420 H/ 2000 M
- Alawi al-Mâliki al-Hasani al-Makki, Sayyid Muhammad bin, *Nafahât al-Islâm  
Min al-Balad al-Harâm*, ttp.: Hai'atu al-Shafwah al-Mâlikiyah, t.t.
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1424 H.
- Al-Baji, Sulaiman bin Khalaf, *Ihkâm al-Fushûl Fi Ahkâm al-Ushûl*, ttp.: Dâr Ibn  
Hazm, t.t.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail, *Shahîh al-Bukhâri*, Damaskus: Dâr Ibn  
Katsîr, 1423 H.
- Al-Dasûqy, Muhammad bin Ibn Arfah, *Hasyiât al-Dasûqy Ala Syarh al-Kabîr*  
Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996 M/ 1417 H.
- Al-Dimasyqi, Ibnu Katsîr, *Tafsîr Al-Qur'ân al-'Azhîm*, Giza: Muassasat  
Qurthûbah, 1421 H/ 2000 M.

- © Al-Dzahab, Husein bin Salim bin Abdullah, *Ma'âlât al-Af'âl Wa Atsaruhâ Fi Taghyîr al-Ahkâm*, ttp.: tnp., t.t.
- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Syifâ' al-Ghalîl*, ttp.: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, t.t.
- , *al-Mustashfâ Min 'Ulûm al-Ushûl*, Riyâd: Dâr al-Hijrah, 1418 H/ 1998 M.
- Al-Husain, Walîd bin Ali, *I'tibâr Ma'âlât al-Af'âl Wa Atsâruhâ al-Fiqhiy*, Saudi Arabia: Dâr al-Tadmûriyyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Husaini, Taqiy al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, *Kifâyat al-Akhyâr fî Hal Ghâyat al-Ikhtishâr*, Cairo: Dâr Ihyâ' al-Kutub al-Arabiyyah, t.t.
- al-Husein, Walid bin Ali, *I'tibâr Ma'âlât al-Af'âl Wa Atsâruhâ al-Fiqhiy*, Riyad: Dâr al-Tadmîriyah, 1430 H/2009 M.
- Al-Jashash, Ahmad bin Ali Abu Bakar, *Ahkâm al-Qur'an*, Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1434 H/ 2013 M.
- Al-Jaza'iri, Abd al-Rahman, *al-Fiqh 'ala Madzâhib al-Arb'ah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 2003 M.
- Al-Khadimi, Nur al-Din bin Mukhtar *al-Ijtihâd al-Maqâshidi Hujjiyatuhu Dhawabituhu Majalatuhu*, Qatar: Dâr Al-Kutb Al-Qathariyah, 1419 H.
- Al-Khin, Muhammad Mu'adz, *Ijtihâd al-Shahabah*, ttp.: Dâr al-A'lâm, 2002 M.
- Al-Khin, Musthafa, *al-Fiqh al-Manhajiy*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1434 H.
- Al-Kubaisi, Sa'ad Abd al-Rahman Farah, *Maqâshid al-Syar'iyyat Fi al-Sunnat al-Nabawiyah*, Cairo: Dâr al-Salâm, 1438 H/2017 M.
- Al-Mawardi, Abul Hasan, *al-Hâwi al-Kabîr*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1994 M/ 1414 H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Al-Mun'im, Mahmud Abd al-Rahman Abd, *Mu'jam al-Musthalahât wa al-Alfâzh al-Fiqhiyyah*, ttp.: Dâr al-Fadhîlah, t.t.

Al-Nisâbury, Muslim bin Hajjâj, *Shahîh Muslim*, Riyad: Dâr Thaybah, 1426 H.

Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad al-Anshâriy, *al-Jâmi' Li Ahkâm al-Qur'ân*, Cairo: Dâr al-Kutub al-Mishriyah, 1353 H/ 1935 M

Al-Raisuni, Ahmad, *Madkhal Ila Maqâshid al-Syarî'ah*, Mansurah: Dâr Al-Kalimah, 2010 M.

Al-Sadlan, Shalih Ibn Ghanim, *Qawâ'id al-Fiqhiyyat al-Kubra*, Riyad: Dâr Balansiah, 1417 H.

Al-Sajastani, Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Riyadh: Dâr al-Afkar al-Dauliyah, t.t.

Al-Salam, Izz al-Din Abd, *Qawâ'id al-Ahkâm Fi Mashâlih al-Anâm*, ttp.: Dâr Al-Kutub al-Ilmiyâh, t.t.

Al-Sanûsi, Abdurrahman, *I'tibâr al-Ma'âlât al-Af'âl Wa Mura'ât Natâ'ij al-Tasharrufâh*, Saudi Arabia: Dâr Ibn al-Jauzi, 1424 H.

Al-Sayuthi, Jalal al-Din, *al-Asybah Wa al-Nadhair Fi Qawa'id Wa Furu' Fiqh al-Syafi'iyyah*, Cairo: Dâr al-Hadits, 2013 M/ 1434 H.

-----, *al-Asybah wa al-Nazhâ'ir*, Cairo: Dâr al-Hadis, 4134 H/ 2013 M.

Al-Subki, Taj al-Din Abdul Wahab, *al-Asybah Wa al-Nazhâir*, Beirut: Dâr al-Kutub al-'Ilmiyah, 1141 H./1991 M.

-----, *Jam'u al-Jawâmi' Fi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutb al-Ilmiyah, 1442 H / 2020 M.

Al-Syafi'I, Ahmad bin Abdul Lathif al-Jâwi, *Hasyiyâtu al-Nafahat 'ala Syarhi al-Waraqât*, Beirut: Dâr Al-Kutb al-Ilmiyah, 2013 M/1434 H.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Al-Syâthibi, Abu Ishaq *al-Muwâfaqât*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1440 H.\
- Al-Syrâzi, Abu Ishaq, *al-Lumâ’ Fi Ushûl al-Fiqh*, Jakarta: Dâr al-Kutub al-Islamiyah, 2011 M/ 1432 H.
- Al-Thabary, *Jâmi’ al-Bayân ‘An Ta’wîl Al al-Qur’an*, ttp.: Muassasat al-Risâlah, t.t.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin Isa, *Sunan al-Tirmizi*, Riyad: Maktabah al-Ma’ârif, t.t.
- Al-Yubi, Muhammad Said bin Ahmad bin Mas’ud, *Maqâshid Al-Syarî’at Al-Islâmiyât Wa Alâqatuhâ Bi Al-Adillat Al-Syar’iyyah*, Saudi Arabia: Dâr Al-Hijrah, 1418 H.
- Al-Zarkasyi, Badruddin Muhammad bin Bahadir, *al-Bahr al-Muhîth*, Mesir: Ibdâ’ Li al-‘Ilâm Wa al-Nasyr, 1441 H/ 2020 M.
- al-Zarqâ, Ahmad, *Syarh al-Qawâ’id al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1409 H/ 1989 M.
- Al-Zarqaniy, *Mukhtashar Khalil*, Mesir: al-Bahiyah, 1317 H.
- Al-Zuhaili, Muhammad, *al-qawa’id al-fiqhiyyah wa tathbiqaha fil madzahib al-arba’ah*, Damaskus: Dar al-Fikri, 1430 H/2009 M.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Wajîz Fi Ushûl al-Fiqh*, Damaskus: Dâr al-Fikr 1419 H/ 1999 M.
- , *Nazhriyat al-Dharurat al-Syar’iyyah*, Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1985 M/ 1405 H.
- , *Ushul al-Fiqh*, Suria: Dar al-Fikr, 1986 M.
- , *Ushûl al-Fiqh al-Islamiy*, Damasqus: Dâr al-Fikr, 1406 H/ 1986 M.


## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- ©Amiur Nurudin Azhari dan Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Basri, Helmi, *Teori Maalaatul af'aal*, Jakarta: KENCANA, 2021.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum*, alih bahasa Bernard Arif Sidharta, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.
- Desi Anwar, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Amelia, t.t.
- Dib al-Bugha, Musthafa, *al-Tazhîb Fi Adillati Matni al-Ghâiyati wa al-Taqrîb*, ttp.: Dâr al-Kutub al-Salafiyah, t.t.
- Fathi al-Dârini, *Nazhriyat al-Ta'assuf Fi Isti'mâl al-Haq*, Beirut: Muassasat al-Risâlah, 1408 M.
- Fuady, Munir, *Teori-teori Dalam Sosiologi Hukum*, Jakarta: Prenada Media, 2011.
- H. M. Anwar Rachman dkk., *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2020.
- Ibn Nujaim, *al-Asybâh Wa al-Nadhâ'ir Ala Mazhab Abi Hanîfah*, Beirut: Dâr al-Kutub al-‘ilmiyyah, 1419 H/ 1999 M.
- Ibnu Abi Syaibah, *al-Mushannaf*, Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1425 H/ 2004 M.
- Ibnu Asyûr, *Maqashid al-Syari'at Al-Islamiyah*, Jordania: Dâr Al-Nafâ'is, 1432 H/ 2015 M.
- Ibnu Majah, Muhammad bin Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibn Mâjah*, ttp.: Dâr Ihya' al-Kutub al-Ilmiyah, t.t.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Cairo: Dâr al-Salam, 2018 M

- 
  
 UIN SUSKA RIAU
- H.
- Imam al-Bazdawi, *Ushul al-Bazdawi*, ttp.: Dâr al-Basya'ir al-Islamiyah, t.t.
- Imam al-Haramain, *al-Burhân Fi Ushûl al-Fiqh*, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 1399 H.
- Jalil, Basiq, *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ka'bah, Rifyal, *Penegakan Syari'at Islam di Indonesia*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2004.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahannya*, Ttp.: CV. Pustaka agung Harapan, 2006.
- Khalâf, Abdul Wahab, *'Ilmu Ushûl al-Fiqh*, Cairo: Dâr al-Hadîts, 1423 H/ 2002 M.
- Lukito, Ratna, *Pergumulan Antara Hukum Islam dengan Adat Di Indonesia*, Jakarta: INIS, 1998.
- Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kimpilasi Hukum Islam*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.
- Majma' al-Lughat al-'Arabiyat Bi al-Qahirah, *al-Mu'jam al-Wasîth*, Turki: al-Maktabat al-Islâmiyah, t.t.
- Mestika, Zed, *Metode penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002.
- Raisuni, Ahmad, *al-Ijtihâd wa Al-Nash al-Waqi' al-Mashlahah*, Beirut: Dâr al-Fikr, 2000 M.
- Ramadhan al-Bûthy, Muhammad Sa'îd, *Dawâbith al-Mashlahah Fi al-Syarî'at al-Islâmiyyah*, Beirut: Muassasatu al-Risâlah, 1965.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Depok: PT RAJA GRAPINDO PERSADA, 2015.
- Satria Efendi M. Zein, *Ushûl Fiqih*, Jakarta: Prenada Media, 2005.
- Shidart, *metode penelitian hukum, konstelasi dan refleksi*, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2009.
- Sjadzali, Munawir, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam Dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama Di Indonesia*, Bandung: Rosda Karya, 1991.
- Soekanto, Soerjono & Pamudji, *Pengantar Penelitian Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 1985.
- Syabir, Muhammad Utsman, *al-Takyîf al-Fiqhiy Li al-Waqâ'I al-Mustajiddât Wa Tathbiqihâ al-Fiqhiyyah*, Damaskus: Dâr al-Qalam, 1435 H/ 2014 M.
- Tim Literasi Nusantara, *Kompilasi Hukum Islam Beserta Penjelasannya*, Malang: PT. Literasi Nusantara Abadi Grup, 2022.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2013

## ii. Website

<https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country> Diakses pada hari Rabu, 01 Maret 2023 Pukul 17.33 WIB.

<https://www.liputan6.com/regional/read/4102515/muhammadiyah-jateng-keluarkan-fatwa-haram-nikah-misyar>. (diakses 20 September 2021)

<http://najitama.blogspot.com/2011/09/dinamika-pemeliharaan-anak-pasca.html>

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





## BIODATA PENULIS

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Data Diri

Nama : Muhammad Hanafi  
 Tempat/Tanggal Lahir : Masjid Lama, 28 Agustus 1986  
 Pekerjaan : Guru  
 Alamat : Jl. H. Imam Munandar, Gg. Ceria, No. 9  
 No. Telpn : 0813 11 4507 25

### Data Keluarga

Ayah : Alm. M. Yakub  
 Ibu : Umi Kalsum  
 Istri : Pradila Fitri  
 Anak : -

### Riwayat Pendidikan

1. SDN 05 : Lulus Tahun 1999
2. MTs Al-Jam'iyatul Washliyah : Lulus Tahun 2001
3. MA Al-Jam'iyatul Washliyah : Lulus Tahun 2004
4. S1 Universitas Al-Azhar : 2011
5. S2 UIN Suska Riau : 2017

### Riwayat Pekerjaan

1. Guru Sekolah Islam Terpadu Insan Utama Tahun 2011-2012
2. Dosen Luar Biasa UIN Suska 2013 – 2016
3. Dosen Tetap STAI Diniyah 2017 - 2021

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

4. Kepala Sekolah SMP Sains Qur'an 2018-2019
5. Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Azhar Palas 2021-Sekarang

**Pengalaman Organisasi**

1. Wakil Ketua Himpunan Mahasiswa Medan (HMM) Mesir
2. Ketua Dewan Penasehat Pimpinan Istimewa Al-Jam'iyatul Washliyah Mesir
3. Sekretaris Yayasan Tabung Wakaf Umat

**Karya Ilmiah**

1. Dalil Umrah
2. Terjemahan Arba'in Nawawi
3. Konsep Dharurat Pada Pola Interaksi Dokter Dengan Pasien Yang Berbeda Jenis Kelamin.

UIN SUSKA RIAU